

**PEMIMPIN RUMAH TANGGA DALAM
PERSPEKTIF TOKOH-TOKOH AGAMA ISLAM JEMBER**
(Analisis Terhadap Pemimpin Rumah Tangga dalam Relasi Suami Istri)

TESIS



Oleh :

MUJIB IRIYANTO

NIM : 083911013

IAIN JEMBER

**JURUSAN SYARIAH PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
PASCASARJANA IAIN JEMBER
2015**

**PEMIMPIN RUMAH TANGGA DALAM
PERSPEKTIF TOKOH-TOKOH AGAMA ISLAM JEMBER**
(Analisis Terhadap Pemimpin Rumah Tangga dalam Relasi Suami Istri)

TESIS

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan
memperoleh gelar Magister Hukum Islam (M.HI.)**



Oleh :

MUJIB IRIYANTO

NIM : 083911013

**JURUSAN SYARIAH PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
PASCASARJANA IAIN JEMBER
2015**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis dengan judul “*PEMIMPIN RUMAH TANGGA PERSPEKTIF TOKOH-TOKOH AGAMA ISLAM JEMBER (Analisis Terhadap Pemimpin Rumah Tangga dalam Relasi Suami Istri)*” ini telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan.

PEMBIMBING	TANGGAL	TANDA TANGAN
1. Dr. H. Abdullah Syamsul Arifin, M.HI.
2. Dr. Kasman, M.Fil.I.

IAIN JEMBER

PENGESAHAN

Tesis dengan judul “*PEMIMPIN RUMAH TANGGA PERSPEKTIF TOKOH-TOKOH AGAMA ISLAM JEMBER (Analisis Terhadap Pemimpin Rumah Tangga dalam Relasi Suami Istri)*” yang ditulis oleh Mujib Iriyanto ini telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Tesis Program Pascasarjana STAIN Jember pada hari tanggal dan diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum Islam (M.HI.).

DEWAN PENGUJI

1. Ketua Penguji : (.....)
2. Anggota:
 - a. Penguji Utama : (.....)
 - b. Penguji/Pembimbing I : Dr. H. Abdullah Syamsul Arifin, M.HI. (.....)
 - c. Penguji/Pembimbing II: Dr. Kasman, M.Fil.I. (.....)

Jember, 2014

Mengetahui

STAIN Jember

Ketua,

Mengesahkan

Program Pascasarjana STAIN Jember

Direktur,

Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE, MM.

NIP. 19660322199303 1 002

Prof. Dr. H. Miftah Arifin, M.Ag.

NIP.197501033199903 1 001

MOTTO


الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا
أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ
وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ
فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang salihah, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada. (QS. Al-Nisa>': 34)

IAIN JEMBER



PERSEMBAHAN

Tesis ini kupersembahkan kepada istri tercinta Dra. Rukmi Narumalina dan anak-anakku tersayang Wido Retno Purwaningtyas, S.Pd, Rizki Ilman Hakikiyan, dan Monica Javani. Bacalah! Semoga bermanfaat.



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis dengan judul "*PEMIMPIN RUMAH TANGGA PERSPEKTIF TOKOH- TOKOH AGAMA ISLAM JEMBER (Analisis Terhadap Pemimpin Rumah Tangga dalam Relasi Suami Istri)*" ini telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan.

PEMBIMBING	TANGGAL	TANDA TANGAN
1. Dr. H. Abdullah Syamsul Arifin, M.HI.	29/02 16	
2. Dr. Kasman, M.Fil.I.	4/3 16	

PENGESAHAN

Tesis dengan judul “*PEMIMPIN RUMAH TANGGA PERSPEKTIF TOKOH- TOKOH AGAMA ISLAM JEMBER (Analisis Terhadap Pemimpin Rumah Tangga dalam Relasi Suami Istri)*” yang ditulis oleh Mujib Iriyanto ini telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Tesis Program Pascasarjana IAIN Jember pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2015 dan diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Syariah (M.Sy.).

DEWAN PENGUJI

1. Ketua Penguji : Dr. H. Pujiono Abdul Hamid, M.Ag. (.....)
2. Anggota:
 - a. Penguji Utama : Dr. H. Faishol Nasar Bin Madi, MA. (.....)
 - b. Penguji/Pembimbing I : Dr. H. Abdulah Syamsul Arifin, M.HI. (.....)
 - c. Penguji/Pembimbing II: Dr. Kasman, M.Fil.I. (.....)

Jember, 20 Agustus 2015

Mengetahui
IAIN Jember
Rektor,

Mengesahkan

Program Pascasarjana IAIN Jember

Direktur,

Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE, MM.

NIP. 19660322199303 1 002



Prof. Dr. H. Miftah Arifin, M.Ag.

NIP.197501033199903 1 001

ABSTRAK

Mujib Iriyanto: 2014. “*PEMIMPIN RUMAH TANGGA PERSPEKTIF TOKOH-TOKOH AGAMA ISLAM JEMBER (Analisis Terhadap Pemimpin Rumah Tangga dalam Relasi Suami Istri)*”. Tesis. Program Pascasarjana Program Studi Hukum Keluarga Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jember. Pembimbing I: Dr. H. Abdullah Syamsul Arifin, M.HI. Pembimbing II: Dr. Kasman, M.Fil.I.

Kata Kunci: *Peminpin Rumah Tangga, Tokoh Agama Islam Jember, dan Relasi Suami Istri.*

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena di lapangan banyaknya pandangan yang berbeda di kalangan masyarakat tentang konsep pemimpin rumah tangga yang berimplikasi pada kehidupan mereka. Bahkan gagalnya berumah tangga, dan terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga, terkadang dimotifasi oleh pemahaman kepemimpinan rumah tangga yang dangkal. Tokoh agama Islam Jember merupakan tokoh yang menjadi panutan, teladan di mana prilaku dan pandangannya senantiasa ditiru oleh masyarakat.

Adapun fokus penelitian pada penelitian ini adalah bagaimana konsep pemimpin rumah tangga dalam Islam, status suami sebagai pemimpin yang tidak mampu memberikan nafkah lahir-batin bagi keluarga dan *probabilitas* istri menjadi pemimpin dalam rumah tangga dalam perspektif tokoh-tokoh agama Islam Jember?

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan konsep pemimpin rumah tangga dalam Islam, status suami sebagai pemimpin yang tidak mampu memberikan nafkah lahir-batin bagi keluarga dan *probabilitas* istri menjadi pemimpin dalam rumah tangga dalam perspektif tokoh-tokoh agama Islam Jember.

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *kualitatif* dan termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*). Adapun prosedur pengumpulan datanya dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik pengolahan dengan cara *editing*, *organizing*, dan *concluding*. Dan analisa datanya menggunakan *deskriptif analisis*.

Hasil penelitian tersebut adalah:

1. Dalam pandangan tokoh-tokoh agama Jember suami adalah pemimpin rumah tangga secara formal dan istri sebagai ibu rumah tangga mendampingi suami yang merujuk pada surat *al-Nisa*>’ ayat 34 dan pandangan ini sejalan dengan ulama’ terdahulu yang memposisikan suami lebih tinggi derajatnya dari pada istri berdasarkan 2 syarat yang dimiliki suami.

2. Menurut mayoritas tokoh agama Islam Jember status pemimpin rumah tangga secara formal adalah status yang melekat pada suami yang tidak bisa digantikan oleh istri. Namun ada juga yang berpandangan bahwa suami ada kemungkinan gugur menjadi pemimpin bila tugas-tugas dan fungsi sebagai seorang pemimpin tidak dijalankan. Pandangan ini sejalan dengan pandangan Imam al-Qurtubi.
3. Menurut mayoritas tokoh agama Islam Jember berpandangan bahwa istri menjadi pemimpin rumah tangga secara formal tidak bisa dilakukan, karena status pemimpin rumah tangga bagi mereka adalah status yang melekat pada suami. Namun ada juga yang berpandangan kemungkinan istri menjadi pemimpin dalam kondisi si suami tidak menjalankan perannya sebagai pemimpin sedangkan istri mampu menjalankan tugas dan fungsi suami.



IAIN JEMBER

ABSTRACT

مُلَخَّصُ البَحْثِ

مجيب إيرينطا: ٢٠١٤ "رئيس العائلة عند علماء جمبر (تحليل عن رئيس العائلة فى الارتباط الزوجي). الرسالة الماجستيرية. قسم الشريعة فى الدراسات العليا فى علم الأحوال الشخصية بالجامعة الإسلامية الحكومية جمبر. المشرف الأول: الدكتور الحاج عبد الله شمس العارفين، الماجستير. والمشرف الثانى: الدكتور كسمان، الماجستير.

الكلمات الرئيسية: رئيس العائلة، وعلماء جمبر، والارتباط الزوجي.

هَذَا البَحْثُ مُنْطَلَقٌ مِنْ خَلْفِيَّةِ الظَّاهِرَةِ الوَاقِعَةِ فى المُجْتَمَعِ بَأَنَّ الأَفْهَامَ عَن فِكْرَةِ رَئِيسِ العَائِلَةِ مُخْتَلِفَةٌ أَوْ مُتَنَوِّعَةٌ فِيمَا بَيْنَهُمْ حَتَّى تُؤَثِّرَ فى حَيَاتِهِمْ. بَلْ بِسَبَبِ فَهْمِهِمُ الصَّيْقِ عَنِ الرِّئَاسَةِ فى العَائِلَةِ قَدْ يَقَعُ الفَسْلُ وَالْعَنَفُ فِيهَا. لِذَلِكَ كَانَ عُلَمَاءُ جَمْبَرِ يَوْصِفُهُمْ زَعِيمِ دِينِ الإِسْلَامِ قَدْ أَصْبَحُوا قُوَادِمًا وَقُدُورَةً فى أَعْمَالِهِمْ وَأَفْهَامِهِمُ لِلْمُجْتَمَعِ.

أَمَّا مَرْكَزُ هَذَا البَحْثِ فَهُوَ كَيْفَ فِكْرَةُ رَئِيسِ العَائِلَةِ فى الإِسْلَامِ، وَكَيْفَ وَضَعِ الرُّوجِ الَّذِى لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُنْفِقَ عَائِلَتَهُ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا مَعَ أَنَّهُ رَئِيسُ العَائِلَةِ، وَكَيْفَ إِمْكَانِيَّةُ الرُّوجَةِ لِتَكُونَ رَئِيسَةَ العَائِلَةِ عِنْدَ عُلَمَاءِ جَمْبَرِ. وَأَمَّا غَرَضُ هَذَا البَحْثِ فَهُوَ وَصْفُ فِكْرَةِ رَئِيسِ العَائِلَةِ فى الإِسْلَامِ، وَوَصْفُ وَضَعِ الرُّوجِ كَرِيسِ العَائِلَةِ الَّذِى لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُعْطِيَ نَفَقَةً لِعَائِلَتِهِ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا. وَوَصْفُ إِمْكَانِيَّةِ الرُّوجَةِ لِتَكُونَ رَئِيسَةَ العَائِلَةِ عِنْدَ عُلَمَاءِ جَمْبَرِ.

وَالطَّرِيقَةُ لِهَذَا البَحْثِ هِيَ طَّرِيقَةُ كَيْفِيَّةِ بِاسْتِخْدَامِ التَّحْلِيلِ التَّطْبِيقِيِّ فى المِيدَانِ. فَالْإِجْرَاءَاتُ لِتَدْوِينِ مَوَادِّ هَذَا البَحْثِ هِيَ بِسَبِيلِ المُرَاقَبَةِ وَالسُّؤَالِ وَالتَّوَثِيقِ. وَأَمَّا التَّغْنِيَةُ لِتَدْوِينِ تِلْكَ المَوَادِّ فَهُوَ بِسَبِيلِ التَّالِيفِ وَالتَّنْظِيمِ وَالإِسْتِنَاجِ. وَهَذَا البَحْثُ يَتَسَايَرُ وَفَقَّ طَّرِيقَةَ التَّحْلِيلِ الوَصْفِيِّ فى تَحْلِيلِ مَوَادِّهِ. وَنَتَائِجُ هَذَا البَحْثِ هِيَ:

١. أَنَّ الرُّوجَ عِنْدَ عُلَمَاءِ جَمْبَرِ هُوَ رَئِيسُ العَائِلَةِ رَسْمِيًّا وَالرُّوجَةُ هِيَ قَرِينَةُ الرُّوجِ فى العَائِلَةِ بِدَلِيلِ القُرْآنِ فى سُورَةِ النِّسَاءِ، الآيَةِ: ٣٤. وَهَذَا الرَّأْيُ مُنَاسِبٌ وَمُطَابِقٌ بِرَأْيِ السَّلَفِ مِنَ العُلَمَاءِ حَيْثُ أَنَّهُمْ يَضْعُونَ الرُّوجَ أَعْلَى دَرَجَةٍ مِنَ الرُّوجَةِ بِشَرَطَيْنِ لِلرُّوجِ.

٢. وَأَنَّ وَضْعَ رَئِيسِ الْعَائِلَةِ رَسْمِيًّا عِنْدَ جُمُهِورِ عُلَمَاءِ جَمَبَرٍ هُوَ لِلزَّوْجِ لَا لِلزَّوْجَةِ. خِلَافًا عَلَى ذَلِكَ أَرَى الْآخَرَ أَنَّ وَضْعَ الزَّوْجِ كَرِيسِ الْعَائِلَةِ سَاقِطٌ بَعْدَ تَنْفِيذِ وَاجِبَاتِهِ وَوُطْأَنِهِ فِي الْعَائِلَةِ كَمَا قَالَ الْإِمَامُ الْقُرْطُبِيُّ.
٣. وَأَنَّ الزَّوْجَةَ عِنْدَ جُمُهِورِ عُلَمَاءِ جَمَبَرٍ لَا تُتِمَّكُنُ أَنْ تَكُونَ رَئِيسَةَ الْعَائِلَةِ هُوَ لِلزَّوْجِ مُطْلَقًا، بِخِلَافِ رَأْيِ الْآخَرَ الَّذِي أَمَكَّنَ الزَّوْجَةَ أَنْ تَكُونَ رَئِيسَةَ الْعَائِلَةِ إِنْ كَانَ الزَّوْجُ لَا يَسْتَطِيعُ تَنْفِيذَ وَاجِبَاتِهِ وَوُطْأَنِهِ فِي الْعَائِلَةِ، مَعَ أَنَّ الزَّوْجَةَ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَنْفِذَ وَاجِبَاتِ زَوْجِهَا وَوُطْأَنِهِ.



KATA PENGANTAR

Segala puji hanya untuk Allah SWT. Dialah pencipta, pemilik, dan pengatur alam raya beserta isinya. Dari-Nya lah semua nikmat yang ada pada diri kita. Dan sudah selayaknya kita memuji keagungan-Nya dan bersyukur atas segala nikmat-Nya.

Salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada Rasulullah SAW, nabi dan rasul akhir zaman yang tidak ada nabi dan risalah sesudahnya. Begitu juga semoga terlimpahkan kepada keluarga, dan para sahabat, serta seluruh orang-orang yang mengikutinya.

Tesis ini disusun, untuk memenuhi tugas akhir perkuliahan, dan sebagai upaya pengembangan, serta kecintaan kami kepada suatu ilmu. Dengan harapan, mudah-mudahan dapat memberikan manfaat bagi penulis dan bagi masyarakat pecinta ilmu pada umumnya.

Hingga bisa menjadi sebuah tesis, banyak pihak yang memberikan andil baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, pada kesempatan ini perkenalkan penulis untuk menyebut diantara mereka sebagai ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE, MM. selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jember
2. Prof. Dr. Miftah Arifin, M.Ag. selaku Direktur Pascasarjana Sekolah Tinggi Islam Negeri (STAIN) Jember.
3. Dr. H. Pujiono Abdul Hamid, M.Ag. selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Program Pascasarjana Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jember,
4. Dr. H. Abdullah, M.Ag selaku Pembimbing I. Dari beliau penulis berguru banyak hal, hingga sampai pada taraf penyelesaian Tesis.
5. Dr. Kasman, M.Fil.I selaku pembimbing II. Dari beliau juga penulis berguru banyak hal, hingga sampai pada taraf penyelesaian Tesis.

6. Dr. H. Faisol bin Madi, MA. beliau juga telah banyak membantu dalam penulisan Tesis ini.
7. Seluruh Dosen jurusan Hukum Keluarga Program Pascasarjana Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jember, yang telah mendidik, membimbing, mengajarkan, dan mengamalkan ilmunya kepada penulis.
8. Kepada semua sahabat dan teman-teman sesama mahasiswa jurusan Hukum Keluarga, yang ikut membantu memberikan semangat.

Semoga Allah SWT menjadikan kita semua sebagai hamba-hamba-Nya yang sabar, tulus, dan ikhlas dalam rangka bersama-sama memakmurkan bumi ini dengan aktivitas-aktivitas yang bernilai Ibadah.

“Tak ada gading yang tak retak”. Pepatah ini juga berlaku pada Tesis ini. Oleh karena itu, kritik, saran, dan masukan sangat kami harapkan, sehingga tulisan ini bisa lebih disempurnakan.

Jember, 22 Agustus 2014
Penulis,

MUJIB IRIYANTO

IAIN JEMBER

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xiii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Definisi Istilah	6
F. Sistematika Pembahasan	8
BAB II : KAJIAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	10
B. Kajian Teori	
1. Pemimpin dan Rumah Tangga	17
2. Kepemimpinan Rumah Tangga dalam Wacana Keislaman	19
3. Sikap Agama Islam Terhadap Perkawinan	28
4. Konsep Kepemimpinan Rumah Tangga Dalam Perspektif agama Islam	37
a. Sekilas Pandang Pengertian Pemimpin Dan Kepemimpinan Secara Umum.....	37
b. Makna Kata “ <i>Qawwam</i> ” dalam	

Surat <i>al-Nisa</i> : 34 Menurut Para Ahli Tafsir.....	43
c. Kepemimpinan Rumah Tangga	
Dalam Pandangan Islam	52
1) Keutamaan <i>haqiqi</i> atau <i>Wahbi</i> (berdasarkan anugerah).....	54
2) Keutamaan <i>Kasbi</i> (berdasarkan usaha).....	55
5. Hak dan Kewajiban Suami Istri	57
a. Hak dan kewajiban yang bukan bersifat kebendaan	58
b. Hak dan Kewajiban bersifat kebendaan	60
6. Kewajiban Suami Yang Menjadi Hak Istri	63
a. Memberi Mas kawin.....	63
b. Biaya Hidup	65
c. Bersabar	67
d. Mempergauli Istri Dengan Baik.....	67
e. Sebagai Pemimpin Rumah Tangga	68
f. Berlaku Jujur Terhadap Istri.....	68
g. Suami Menjaga Keselamatan Istri dan Anak-anak	69
7. Hak Suami Yang Menjadi Kewajiban Istri	70
a. Hak Mengatur Jalannya Roda Kehidupan Rumah Tangga	70
b. Hak Untuk Melarang Istri Pergi Keluar Rumah	71
c. Mendidik Istri.....	72
d. Hak Untuk Ditaati	73
e. Hak Bersenggama (<i>al-Mubasyarah al-Jinsiyyah</i>)	73
f. Hak Dijaga Hartanya Dan Disembunyikan Rahasiannya.....	74
g. Bakti Istri Kepada Suami.....	75

BAB III : METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	80
B. Lokasi Penelitian	81
C. Subjek Penelitian	82

D. Sumber Data	82
E. Prosedur Pengumpulan Data	83
F. Teknik Pengolahan dan Analisa Data	85
G. Uji Keabsahan Data	86
1. Pengecekan (Member Cheks).....	87
2. Menambahkan Kehadiran Peneliti Ke lokasi	87
H. Tahap-tahap Penelitian	87
1. Tahap Pra Lapangan	87
2. Tahap Pelaksanaan.....	88
3. Tahap Pelaporan	89

BAB IV : PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

A. Paparan Data dan Hasil Analisa Data	92
1. Konsep Kepemimpinan Rumah Tangga dalam Islam Menurut Perspektif Tokoh-Tokoh Agama Islam Jember..	93
2. Status Pemimpin Rumah Tangga Yang Tidak Mampu Memberi Nafkah Lahir dan Batin terhadap Istri.....	121
3. Bisakah Istri Menjadi Pemimpin Rumah Tangga yang Dibangun Bersama Suami	134
B. Temuan Penelitian	150
1. Analisis terhadap Pemimpin Rumah Tangga	146
a. Pemimpin rumah tangga harus orang yang berjenis kelamin laki-laki?	146
b. Perlunya figur kebaapaan dan keibuan dalam rumah tangga	149
2. Analisis tentang Status Pemimpin Rumah Tangga yang Tidak Mampu Memberikan Nafkah Lahir dan Batin Terhadap Istri (Anggota Keluarga	151

a. Pemimpin Rumah Tangga yang Nusyuz?	151
b. Kebenaran Kepemimpinan Suami	
Dalam Rumah Tangga.....	153
c. Pemberian Mahar serta Nafaqah.....	154
3. Bisakah Istri Menjadi Pemimpin dalam Rumah Tangga?	171
BAB III : PEMBAHASAN	
A. Pemimpin Rumah Tangga Perspektif	
Tokoh-Tokoh Agama Islam Jember	165
B. Status Pemimpin Rumah Tangga yang	
Tidak Mampu Memberi Nafkah.....	170
a. Laki-laki memiliki keutamaan yang	
<i>haqiqi</i> atau <i>wahbi</i> (berdasarkan anugerah Allah).....	172
b. Laki-laki Memiliki Keutamaan <i>Kasbi</i> (berdasarkan usaha).....	174
C. Bisakah Istri menjadi	
Pemimpin Rumah Tangga bersama Suami?	175
BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	179
B. Saran	180
DAFTAR PUSTAKA	182
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	
RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Ideologi *patriarki*¹ bagi masyarakat Islam di Indonesia sudah menjadi budaya turun temurun dari generasi ke generasi hingga saat ini. Hal ini terjadi, karena doktrin Islam yang dibangun oleh para ulama dari sumber dasarnya yaitu al-Qur'an² dan al-Sunnah³ yang memang telah menempatkan laki-laki (suami)

¹Ideologi patriarki menurut Muhadjir Darwin adalah budaya yang memposisikan laki-laki sebagai pihak yang *superior* dan *inferior* terhadap perempuan di berbagai sektor kehidupan, baik domestik maupun publik. Hegemoni laki-laki atas perempuan memperoleh legitimasi dalam nilai-nilai sosial, agama, hukum, negara, dan sebagainya. Dan tersosialisasinya secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Ideologi *patriarki* merupakan salah satu varian dari ideologi hegemoni, yaitu suatu ideologi yang membenarkan penguasaan satu kelompok terhadap kelompok lainnya. Dominasi kekuasaan seperti ini dapat terjadi antar kelompok berdasarkan perbedaan jenis kelamin, agama, ras, etnis atau kelas ekonomi. Yulianti Muthmainnah, *Memposisikan Perempuan dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rahima, 2010), 32.

²*Al-Nisa*> ' ayat 34 berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ . . .

Laki-laki (suami) itu adalah pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari harta-hartanya... lihat Yayasan al-Huda, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*, (Jakarta: Al-Huda Kelompok Gema Insani, 2005), 85.

³³Hadith Nabi SAW riwayat Al-Bukhari dari 'Abdullah bin 'Umar yang berbunyi: Lihat Abu> 'Abdullah Muhammad bin Isma' il bin Ibra>him bin al-Mughi>rah al-Ju'fi> al-Bukhari, *Al-Jami>' al-S>ahih*, Jilid IV., Juz VII-IX, (t.tp: Da>r al-T}u>q al-Naja>h, tt), 62 hadith yang ke 7138.

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: أَلَا كُنْتُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالْإِمَامُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ زَوْجِهَا، وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ، وَعَبْدُ الرَّجُلِ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ، أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ.

Bahwasannya Rasulullah SAW bersabda: "Ingatlah! Setiap kamu adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya, maka seorang imam bagi manusia adalah pemimpin dan dia akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya, seorang suami adalah pemimpin keluarganya dan ia akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya, wanita adalah pemimpin bagi kehidupan rumah tangga suami dan anak-

sebagai pemimpin rumah tangga dan istri sebagai ibu rumah tangga. Bahkan budaya patriarkhi ini, telah dilegalkan menjadi salah satu pasal dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.⁴

Bahwa perkawinan menurut syariat Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pada prinsipnya membentuk rumah tangga *sakinah* dan kekal. Untuk mencapai tujuan mulia tersebut pasangan suami istri dihadapkan pada berbagi permasalahan internal maupun eksternal, dan keduanya harus mampu mengatasinya. Dampak negatif dari kemajuan teknologi, dan era globalisasi benar-benar berpengaruh pada kondisi kehidupan keluarga, bahkan mampu menggoncangkan bahtera rumah tangga.

Kondisi fisik, mental, dan ekonomi pasangan suami istri yang lemah, yang mungkin disebabkan karena pembawaan atau tidak adanya persiapan dan pembekalan sama sekali, maka rumah tangga mereka rawan guncangan dan bisa terjadi perceraian. Perlu adanya antisipasi dari akibat yang kurang baik dengan langkah konkrit berupa pemberian bekal yang cukup kepada remaja usia nikah, calon suami istri dalam kegiatan Kursus Calon Pengantin (SUSCATIN).⁵

Tesis ini, mengambil topik bahasan tentang “Pemimpin Rumah Tangga”. Hal ini dilatarbelakangi oleh pandangan yang selama ini mengganggu pikiran

anaknyanya, dan ia akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya, dan seorang budak laki-laki adalah seorang pemimpin bagi harta tuannya. Ingatlah! Bahwa kalian adalah sebagai pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya”.

⁴Pasal dimaksud adalah: Pasal 31, ayat (3), yang berbunyi: “Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga. Lihat Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2012), 85.

⁵Departemen Agama RI, *Modul Kursus Calon Pengantin*, (Surabaya: BP 4 dan Depag Jatim, 2007), xii.

penulis, bahwa dalam masyarakat Islam Indonesia masih terkesan begitu mudahnya dalam mengantarkan anak-anak untuk memasuki babak baru dalam kehidupannya, yaitu menjadi pasangan suami istri. Padahal Islam mengajarkan, begitu para calon pengantin mengucapkan *ija>b-qabu>l* di hadapan penghulu, maka saat itu pulalah predikat sebagai suami dan istri terjadi. Dan saat itu pulalah keduanya menyandang predikat sebagai pemimpin dan ibu rumah tangga, yang mengharuskannya siap jasmani dan rohani untuk mengarungi bahtera rumah tangga sekaligus sebagai pengemban visi dan misi untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *saki>nah, mawaddah, wa rahmah*.

Nikah sebagai sunnah Rasul yang perlu kita teladani, sebenarnya memiliki beberapa hikmah di dalamnya. Dengan nikah, keturunan bisa didapatkan. Keturunan yang didapatkan pun, diakui keabsahannya. Nikah merupakan anugerah terindah dalam suatu syariat yang diberikan Allah kepada kita. Dari nikah ini pulalah kemudian muncul beberapa hukum serta konsep-konsep membangun rumah tangga yang digariskan Allah kepada manusia. Pada *ba>b al-Munakaha>t* ada pembahasan *nafkah* bagi istri, merawat anak (*hadanah*), kemudian munculnya *t}ala>q, khulu', fasakh, khit}bah*, dan yang kalah pentingnya adalah konsep pemimpin rumah tangga.

Surat *al-Nisa>'* ayat 34 dan hadits nabi riwayat *Bukha>ri dari 'Abdulla>h bin 'Umar* di atas menjelaskan bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi

wanita dalam hubungan suami istri sebab dua syarat: Pertama, karena laki-laki telah diberikan keutamaan dan derajat yang lebih dari wanita. Kedua, karena mereka telah memberi mahar dan nafkah kepada istrinya.⁶ Dari sini mungkin penulis bisa menerima bila seorang suami menjadi pemimpin rumah tangganya. Akan tetapi jika ternyata syarat yang kedua yaitu pemberian nafkah kemudian tidak dilakukan oleh para suami, apakah masih mungkin mereka tetap menjadi pemimpin dalam rumah tangganya?

Pertanyaan inilah yang menjadi alasan penulis untuk meneliti lebih lanjut tentang perihal kepemimpinan dalam kapasitas hubungan suami istri. Siapakah kemudian yang berhak menjadi pemimpin, suami ataukah istri? Jika nyatanya istrilah yang memberi nafkah suami. Walaupun pada kenyataannya wanita jarang sekali yang bisa melebihi laki-laki dalam masalah kekuatan fisik, kemuliaan menjadi nabi, berjihad, adzan, khutbah, persaksian dalam persoalan sangsi (*hadd*), *qis}a>s}*, kelebihan dalam warisan, keberhakan menjadi wali nikah, menyambungkan hubungan nasab kepada laki-laki, dan yang lain.⁷

Begitu juga keberadaan hadith dari ‘Abdulla>h bin ‘Umar di atas yang juga memposisikan seorang suami menjadi pemimpin dalam rumah tangganya, menurut kami juga tidak terlepas dari pemenuhan kedua syarat yang tertuang dalam ayat tersebut. Artinya Rasul bersabda demikian karena dahulu seorang suami memang di samping dia telah memiliki keutamaan dan derajat yang lebih

⁶Baidlawi, *Pemimpin Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam*, (Tesis: Pascasarjana Institut Agama Islam Ibrahimy Sukorejo Situbondo, 2008), 5.

⁷Baidlawi, *Pemimpin Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam*,... 5.

dia juga menafkahi istrinya. Tidak seperti yang terjadi di zaman sekarang, di mana istri juga bisa mencari nafkah bersama-sama sang suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya bahkan tidak sedikit justru istrilah yang memberi nafkah pada suami. Sungguh sangat ironis bila demikian. Kekuatan fisik yang dimiliki laki-laki tidak menjamin mereka mampu menafkahi keluarganya.

Kemudian adanya perintah yang ditujukan kepada istri untuk mentaati suami dalam persoalan apapun selama masih dalam garis aturan agama adalah karena laki-laki menjadi pemimpin bagi mereka. Bagaimana jika sekarang yang menjadi pemimpin bukan suami? Masih bisakah perintah-perintah tersebut berlaku kepada para istri (kaum wanita)?

Tidak jarang di sebagian daerah, suatu pemandangan masih adanya tradisi yang menjadikan suami tidak bertanggungjawab dalam masalah nafkah untuk selalu ditaati. Ini jelas bentuk ketidak-adilan, atau bisa masuk dalam kategori Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Bagaimana tidak, setiap hari yang mencari nafkah adalah sang istri. Sedang suami hanya duduk manis, santai-santai, dan berlaku kasar terhadap sang istri. Sungguh sangat disayangkan sekali hal ini masih ada yang terjadi pada masyarakat muslim.

Hal itu membuktikan, betapa tidak fahamnya suami jika sampai berbuat seperti tersebut di atas. Bila itu dibiarkan, bukan mustahil hal itu menjadi salah satu penyebab gagalnya perwujudan tujuan pernikahan itu, dan lebih dari itu,

bukan mustahil nantinya justru akan merusak nilai-nilai yang telah disyariatkan oleh Islam.

Sekarang apakah benar bila kepemimpinan suami yang telah tidak ada terus berganti kepada sang istri? Jawabannya bisa saja iya, dan bisa saja tidak. Dari titik inilah, pokok masalah yang hendak kami tampilkan. Karena kalau ditelisik, ayat 34 surat *al-Nisa*>' tersebut masih mungkin untuk kita kaji lebih lanjut. Menurut Zaitunah Subhan ayat tersebut sungguh sangat *multi interpretation* (banyak penafsiran). Bagaimana tidak, dari awal saja, Allah telah berfirman bukan dengan bahasa *dhuku>r* dan atau *unu>th* yang menunjukkan makna kelamin secara biologis, akan tetapi dengan bahasa *rija>l* dan *nisa>'* yang menurut sebagian tafsir menunjukkan kepada makna kelamin ditinjau dari segi-segi sifat dasarnya atau jenis kelamin bentukan gender.

Secara bahasa istilah gender dalam al-Qur'an mempunyai makna yang signifikan untuk diluruskan. Misalnya dengan ayat terkait dengan kepemimpinan. Di mana kata *rija>l* diartikan dengan kata *nisa>'*. Kata *nisa>'* dikonotasikan sebagai *feminin*, *domestikal*, lemah lembut, bahkan bermakna banyak lupa. Sementara kata *rija>l* bisa bermakna orang yang berjalan kaki. Alternatif makna yang kedua ini dikuatkan pula dengan ayat al-Qur'an surat *al-Baqarah* ayat 239 yang berbunyi:

فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَأَدْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ

*Jika kamu takut (ada bahaya) salatlah sambil berjalan kaki atau berkendara. Kemudian apabila telah aman, maka ingatlah Allah (shalatlah), sebagaimana Dia telah mengerjakan kepadamu apa yang tidak kamu ketahui.*⁸

Dan surat *al-Hajj* ayat 27 yang berbunyi:

وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ

*Dan serulah manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, atau mengendarai setiap unta yang kurus, mereka datang dari segenap penjuru yang jauh.*⁹

Jadi makna sosiologis dalam pengertian di atas, *rija>l* atau laki-laki itu berjalan (bergerak) dan berusaha di ruang publik, sedangkan perempuan tinggal di rumah. Kosekwensi logis dari pemahaman ini adalah jika perempuan lebih aktif bergerak, maka ia bisa menjadi *rija>l* secara sosiologis. Sedangkan kalau laki-laki berada di rumah, maka secara sosiologis ia menjadi *nisa>'*.¹⁰

Di samping itu, dua syarat kepemimpinan yang tertuang dalam surat *al-Nisa>'* ayat 37 di atas menggunakan *wa>wu al- 'at}f* yang syarat dengan berbagai macam makna. Jelas menunjukkan reinterpretasi lebih lanjut sehingga menghasilkan suatu hukum yang benar-benar mengena rasa keadilan bagi setiap manusia. Kalau huruf *wa>wu* tersebut diberi makna *aw* (atau) yang dalam kajian

⁸Yayasan al-Huda, *Mushaf al-Qur'an Terjemah*, 40.

⁹Yayasan al-Huda, *Mushaf al-Qur'an Terjemah*,... 336.

¹⁰Zaitunah Subhan, *Perempuan dan Politik dalam Islam*, Cet. II., (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004), Cet. II, 31-32.

gramatikal Arab makna dasarnya adalah *li al-takhyi>r*¹¹ (untuk pemilihan), maka maknanya bila salah satu syarat telah terpenuhi, maka seseorang bisa jadi kepala keluarga. Entah itu suami atau istri.

Karena kata *rifa>l* dalam ayat tersebut kalau kita mengacu pada pendapat yang menyatakan kelamin dari segi sifatnya, maka jelas perempuan pun bisa menjadi kepala keluarga. Hal itu dilandaskan pada suatu kenyataan di lapangan bahwa ada sebagian perempuan yang memiliki sifat yang sama seperti laki-laki. Dia berotak cerdas dan jenius, perangnya keras, tutur katanya pun begitu lantang. Wanita yang seperti ini apakah ia tidak bisa mengganti kedudukan sang suami nantinya?

Semua deskripsi di atas, adalah sekilas kritik serta pandangan yang tertuju kepada perihal kepemimpinan rumah tangga, yang sebelumnya telah mapan terbangun dalam berbagai macam literatur baik pada fikih klasik maupun hukum Islam kontemporer. Memang pada kenyataannya ada beberapa suami tidak mampu memenuhi syarat-syarat di atas sebagai seorang pemimpin rumah tangga. Dan faktor ketidak-mampuan suami itulah yang menjadi dasar perbedaan pandangan para ulama tentang kepemimpinan dalam rumah tangga. Di mana pemikiran kepemimpinan dalam praktiknya di masyarakat memiliki dampak yang luar biasa. Sebagai contoh status suami yang lebih *superior* di banding istri. Di

¹¹Pada dasarnya makna *wawu* itu adalah *li mut}laq al-jam*'. Namun terkadang huruf *wawu* 'at}f ini bisa keluar dari makna asalnya tersebut (*mut}laq al-jam*') karena melihat *siya>gh al-kalimah* (redaksi). Sehingga akhirnya ia bisa memiliki beberapa macam makna. Di antara alternatif maknanya adalah *li al-takhyi>r* (memberi pemilihan). Lihat Baidlawi, *Pemimpin Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam*, 9.

mana semua kebijakan rumah tangga ditentukan oleh suami dan sang istri hanya mengamini saja. Bahkan terjadinya KDRT dalam rumah tangga terkadang juga dimotivasi oleh pandangan tentang kepemimpinan dalam rumah tangga.

Para ulama atau tokoh agama Islam merupakan *warathat al-anbiya>*' yang membawa misi profetik (misi kenabian). Di mana pandangan-pandangan mereka menjadi rujukan umat dalam berbuat dan bertindak. Oleh karena itu kiranya penting untuk mengkaji kembali konsep kepemimpinan rumah tangga versi tokoh-tokoh agama khususnya yang ada di Kabupaten Jember. Di mana para tokoh agama (ulama') senantiasa menjadi pemimpin, panutan, contoh, dan teladan umat yang sangat berpengaruh pada pikiran dan perilaku umat.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang penulis ambil adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep pemimpin rumah tangga dalam Islam menurut perspektif tokoh-tokoh agama Islam Jember?
2. Bagaimana status suami dalam kepemimpinan rumah tangga, jika tidak mampu memberi nafkah lahir batin terhadap keluarga, menurut perspektif tokoh-tokoh agama Islam Jember?

3. Bagaimana kemungkinan istri bisa menjadi pemimpin rumah tangga yang dibangun bersama suami menurut perspektif tokoh-tokoh agama Islam Jember?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang dimaksudkan untuk mengembangkan dan memperkaya khazanah ilmu pengetahuan.¹² Dan tujuan penelitian harus memiliki kaitan atau hubungan yang relevan dengan masalah yang diteliti.¹³ Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan konsep pemimpin rumah tangga dalam Islam menurut perspektif tokoh-tokoh agama Islam Jember.
2. Untuk mendeskripsikan status suami dalam kepemimpinan rumah tangga, jika tidak mampu memberi nafkah lahir batin terhadap keluarga menurut perspektif tokoh-tokoh agama Islam Jember.
3. Untuk mendeskripsikan kemungkinan istri bisa menjadi pemimpin rumah tangga yang dibangun bersama suami menurut perspektif tokoh-tokoh agama Islam Jember.

¹²Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), 7.

¹³Tim Kreatif PPs, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Program Pascasarjana STAIN Jember*, (Jember: t.tp., 2014), 66.

D. Manfaat Penelitian

Adapun signifikansi penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk mengembangkan pengetahuan dan memperluas cakrawala berpikir penulis selama menempuh pendidikan yang berkaitan dengan masalah yang selalu timbul dalam keluarga.
- b. Kajian ini sebagai persyaratan akademis untuk memperoleh gelar S2 pada Prodi Hukum Keluarga Program Pascasarjana STAIN Jember.
- c. Kajian ini nantinya dapat dijadikan suatu tambahan khazanah ilmu pengetahuan sekaligus sebagai perbaikan dan peningkatan pola kehidupan berumah tangga.

2. Manfaat Praktis

Dalam tataran praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat dan para pembaca penelitian ini, sekaligus sebagai sumbangan pemikiran dari penulis bagi kemajuan hukum Islam.

E. Definisi Istilah

1. Pemimpin Rumah Tangga

Pemimpin rumah tangga disebut juga dengan pemimpin keluarga. Yang dimaksud pemimpin rumah tangga di sini adalah orang laki-laki yang telah melangsungkan pernikahan dengan perempuan melalui akad (perjanjian)

yang sangat kuat serta memenuhi rukun dan syarat sahnya pernikahan yang ditetapkan dalam syariat Islam, kemudian lazim disebut sebagai suami istri. Kepada suami diberi amanah untuk memimpin dalam rangka mewujudkan tujuan pernikahan yaitu membentuk rumah tangga yang *saki>nah*, *mawadah* dan *rahmah*.

2. Tokoh Agama Islam Jember

Dalam kamus, tokoh diartikan sebagai bangun; bentuk; rupa; factur; pelaku; atau orang yang mempunyai jasa besar dalam organisasi dan sebagainya.¹⁴ Dalam pembahasan ini diambil tokoh dalam arti orang yang mempunyai jasa besar dalam lembaga atau organisasi baik bersifat struktural maupun kultural. Seperti ulama, kyai, dosen, dan yang lainnya yang berdomisili di Jember.

3. Relasi Suami Istri

Relasi diartikan sebagai hubungan sanak saudara; perhubungan; dan pertalian.¹⁵ Sedangkan suami istri adalah hubungan orang laki-laki dan perempuan yang telah melangsungkan perkawinan¹⁶ karena telah memenuhi

¹⁴Pius A Partanto dan M. Dahlan al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola, 2001), 760.

¹⁵Pius A Partanto dan M. Dahlan al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*,... 672.

¹⁶Terkait pengertian perkawinan dan tujuannya dinyatakan dalam KHI pasal 2 dan 3. Pasal 2 disebutkan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitha>qan ghali>z}an* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah Ibadah. Sedangkan pasal 3 menyebutkan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *saki>nah*, *mawadah* dan *rahmah*. Lihat Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Cet. II., (Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 1995), 114.

rukun dan syarat sah¹⁷nya perkawinan yang telah ditetapkan dalam syariat Islam. Dan karenanya, keduanya lazim disebut sebagai suami istri.

Dengan demikian yang dimaksud dengan judul tesis di atas adalah konsep atau pemikiran tentang kepemimpinan dalam rumah tangga dalam pandangan tokoh-tokoh agama Islam yang bertempat tinggal di Kabupaten Jember.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan penulis susun agar mudah diperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh terkait dengan penelitian ini. Sistematika pembahasan penelitian ini secara global sebagai mana berikut:

Bab I merupakan rancangan awal penelitian. Di dalamnya peneliti muat latar belakang masalah yang berisi deskripsi pentingnya masalah yang diteliti dengan metode *deduktif*, dengan paparan pembuka pembahasan secara umum mengenai bahasan yang dijadikan bahan kajian sehingga mengerucut pengkhususan masalah yang diteliti, dengan mengidentifikasi hal-hal yang mengharuskan masalah tersebut diteliti. Selanjutnya, penulis tetapkan rumusan

¹⁷Rukun, yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti adanya calon pengantin laki-laki/perempuan dalam perkawinan. Sedangkan syarat adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu. Seperti, menurut Islam calon pengantin laki-laki/perempuan itu harus beragama Islam. Sah, yaitu sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat. Lihat Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqih Munakahat I*, Cet. I., (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), 64-68.

yang menentukan arah penelitian dan ruang lingkup pembahasannya. Selain itu, penulis tetapkan juga tujuan penelitian dan kegunaan penelitian. Tujuan penelitian adalah untuk menjelaskan apa yang diperoleh dalam proses penelitian sedangkan kegunaan penelitian berisi tentang signifikansi penelitian ini. Selanjutnya juga dalam bab ini juga penulis paparkan tentang definisi istilah untuk membatasi ruang lingkup penelitian dan memberikan penjelasan istilah-istilah untuk menyamakan penafsiran dan terhindar dari kekaburan. Terakhir sistematika pembahasan penulis paparkan guna mendapatkan gambaran yang jelas dan menyeluruh terkait dengan penelitian ini.


Bab II berisi kajian pustaka. Di dalamnya penulis paparkan penelitian terdahulu dan berbagai teori yang mendukung serta yang ada relevansinya dengan penelitian sebagai tolak ukur penelitian. Di antaranya tentang konsep kepemimpinan dalam rumah tangga dalam Islam dalam relasi suami istri.

Bab III adalah metode penelitian. Di dalamnya penulis bahas tentang pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, sumber data, prosedur pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, uji keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV adalah paparan data dan temuan penelitian. Dalam paparan data dan temuan penelitian penulis paparkan hasil wawancara tentang konsep kepemimpinan dalam rumah tangga dalam Islam dalam relasi suami istri.

Bab V adalah pembahasan. Di dalamnya, penulis bahas dan analisis secara detail tentang konsep kepemimpinan dalam rumah tangga dalam Islam menurut perspektif tokoh-tokoh agama Islam Jember.

Bab VI adalah kesimpulan dan saran. Di dalamnya meliputi kesimpulan dari berbagai hasil pembahasan dan saran-saran yang penulis ambil dari penelitian.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini adalah untuk mengetahui sejauh mana permasalahan ini diteliti oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Sekaligus untuk menentukan posisi pada penelitian ini. Berdasarkan hasil studi pendahuluan ditemukan penelitian sejenis yang telah dilakukan, di antaranya oleh:

1. **Dahlia Hidayati** yang berjudul: “*Perempuan dalam Wacana Islam (Analisis Kritis Terhadap Hadith Misogini dalam Perspektif Gender)*”. Dalam penelitian ini, ia menyimpulkan:

Pertama, teks agama dalam hal ini hadith yang meriwayatkan penciptaan perempuan dari tulang rusuk, tidak harus dipahami secara *literal*, karena pendekatan ilmu pengetahuan ilmiah yang berkembang dewasa ini, tidak memberikan bukti atas pemahaman seperti di atas. Penafsiran secara *literal* terhadap teks di atas tidak terlepas dari pengaruh-pengaruh ajaran agama lain yang berkembang di seputar kawasan Islam seperti Kristen dan Yahudi. Seperti yang tertuang dalam ajaran Kristen dan Yahudi bahwa penciptaan Hawa hanya sebagai pelengkap kebutuhan laki-laki dalam hal ini Hawa diciptakan menjadi Helper bagi Adam. Hal ini tentunya memberi kesan

bahwa diciptakannya Hawa hanya sebagai pelengkap, dan untuk melayani kebutuhan laki-laki. Menurut ajaran Yahudi, perempuan diciptakan dari tulang rusuk memiliki makna bahwa Hawa/perempuan adalah ciptaan kedua (*second creation*) yang membawa pada posisi *subordinatif* perempuan atas laki-laki. Dalam kedua ajaran tersebut dinyatakan bahwa Hawa adalah penyebab jatuhnya Adam ke dalam dosa, yang menimbulkan istilah “*dosa warisan*”. Kesemuanya ini secara tidak sadar membentuk persepsi dalam benak atau alam bawah sadar masyarakat bahwa perempuan memang seolah-olah tidak pantas untuk disejajarkan dengan laki-laki.

Al-Qur'an tidak menceritakan secara kronologis mengenai asal-usul dan proses penciptaan laki-laki dan perempuan, dan oleh para *mufassir* teks hadith di atas dijadikan bahan penjabar bagi asal-usul penciptaan laki-laki dan perempuan. Tetapi tidak bisa diabaikan bahwa teks hadith tersebut juga tidak boleh dipahami bertentangan dengan semangat al-Qur'an yang mengacu kepada nilai-nilai universal berupa keadilan, penghargaan atas nilai-nilai kemanusiaan, persamaan hak dan kewajiban *egaliter* dan seterusnya. Sehingga makna hadith tersebut harus dipahami dalam konteks bagaimana laki-laki dapat membimbing, mendidik, dan bekerja sama dengan perempuan dengan cara-cara yang bijaksana.

Kedua, Hadith yang menyatakan lemahnya kapasitas intelektual dan agama perempuan, bila ditinjau dari pendekatan biologis memang terdapat

sejumlah perbedaan antara laki-laki dan perempuan, misalnya dalam kompleksitas unsur *kimiawi* atau *hormonal* yang terdapat dalam tubuh manusia, yang menyebabkan pula terjadinya perbedaan secara *anatomis*. Namun perbedaan di atas tidaklah dijadikan dasar untuk mengistimewakan jenis kelamin yang satu dengan jenis kelamin yang lainnya, mengingat lemah dan tidaknya kapasitas intelektual seseorang tidak hanya ditentukan oleh faktor biologis semata, akan tetapi faktor *kultural* atau lingkungan juga sangat berperan dalam membentuknya. Al-Qur'an tidak membedakan *gender* secara mutlak, akan tetapi bagaimana dengan perbedaan *gender* tersebut manusia dapat mencapai kualitas individu dan menciptakan masyarakat yang harmonis.

Ketiga, terhadap teks yang menyatakan lemahnya perempuan dalam kapasitas agama, al-Qur'an memberikan peluang, kesempatan, bahkan penghargaan yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam hal ibadah. Mengenai peniadaan beberapa kewajiban ibadah perempuan dalam kondisi tertentu (*haid*) pada dasarnya bukan suatu kelemahan, karena hal tersebut bersifat alami dan merupakan kekhususan atau dispensasi dari Tuhan kepada perempuan, karena absennya perempuan dalam ibadah dan tidak menyebabkan sanksi apa pun.

Keempat, pada masa tersebut akses ilmu pengetahuan, informasi terhadap persoalan agama atau persoalan kehidupan lainnya, pada masa

Rasulullah mulai terbuka bagi kalangan perempuan yang sebelumnya menjadi wilayah yang sangat tabu untuk didekati. Keterbelakangan sekelompok manusia dari sekelompok manusia yang lainnya menurut al-Qur'an tidak disebabkan oleh faktor pemberian (*given*) dari Tuhan, tetapi lebih disebabkan oleh pilihan (*ikhtiyar*) manusia itu sendiri. Jadi kekurangan, kelemahan atau kekuatan, kemajuan manusia tidak terkait dengan faktor jenis kelamin.

Kelima, demikian pula dengan konsep kepemimpinan bagi perempuan hendaklah dilihat dari perspektif yang rasional dan objektif. Teks yang menyatakan bahwa “*tidak akan sukses suatu masyarakat yang menyerahkan persoalannya kepada perempuan*”. Bahwa proses *seklusi, subordinasi* terhadap perempuan merupakan gejala yang sifatnya global, terjadi hampir di semua kebudayaan di seluruh belahan dunia, seperti India, Yunani, Cina dan seterusnya. Sedangkan teks hadits di atas juga merupakan reaksi atas pengangkatan rakyat Persia pada seorang perempuan yang memang tidak memiliki kapabilitas kepemimpinan di tengah situasi pemerintahan yang tidak representatif akibat konflik internal.

Al-Qur'an sebaliknya menegaskan bahwa citra ideal perempuan adalah perempuan yang memiliki ketakwaan, kepatuhan, ketaatan kepada kebenaran Tuhan sekaligus berani menyuarakan kebenaran tersebut, memiliki kemandirian politik seperti sahabat-sahabat perempuan Nabi yang melakukan

ba'iah kepada beliau, atau seperti sosok ratu Balqis sebagai perempuan penguasa yang memerintah dengan asas musyawarah dan kebijakan.

2. **Baidlawi**, mahasiswa Pascasarjana Institut Agama Islam Ibrahimy Sukorejo Situbondo, 2008. Dalam Tesisnya yang berjudul "*Konsep Pemimpin Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam (Telaah Kritis Terhadap Pemimpin Rumah Tangga dalam Relasi Suami Istri)*". Menyimpulkan beberapa hal di antaranya:
 - a. Menurut Hukum Islam, konsep pemimpin rumah tangga dibentuk untuk menahkodai jalannya roda rumah tangga yang dibangun oleh sepasang suami istri. Sedangkan suami pemimpin utama (pendidik, pelindung, dan pemutus perkara) dalam rumah tangga. Istri menempati posisi kedua dalam rumah tangga bersifat relatif.
 - b. Menurut hukum Islam, suami menjadi pemimpin rumah tangga karena dua alasan. *Pertama*, karena suami (laki-laki) memiliki kelebihan yang tidak dimiliki perempuan (istri). Kelebihan dimaksud adalah kecerdasan intelektual, baik IQ atau SQ (*Intelectual Quition and Spiritual Quition*), kekuatan fisik. *Kedua*, karena suami telah membayar *mahar* dan nafkah kepada istri.
 - c. Seorang perempuan bisa menjadi pemimpin rumah tangga dengan catatan. *Pertama*, syarat-syarat kepemimpinan rumah tangga tidak mampu dipenuhi suami. *Kedua*, isteri mampu memenuhi syarat kepemimpinan

rumah tangga dan benar-benar memiliki kemampuan untuk memimpin rumah tangga.

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah bahwa penelitian sebelumnya sebagaimana yang diteliti oleh Dahlia Hidayati mengkaji konsep perempuan dalam wacana Islam, yaitu dengan menganalisis hadith-hadith *misogini* dalam perspektif gender. Sedangkan Baidlawi memfokuskan kajiannya dengan studi pustaka pada konsep pemimpin rumah tangga dalam perspektif hukum Islam yang merupakan telaah kritis terhadap pemimpin rumah tangga dalam relasi suami istri. Sedangkan penulis memfokuskan kajiannya pada pandangan para tokoh agama Islam Jember tentang konsep kepemimpinan rumah tangga dalam Islam, status suami dalam kepemimpinan rumah tangga jika tidak memberikan nafkah lahir dan batin bagi keluarga, serta probabilitas seorang istri menjadi pemimpin rumah tangga yang dibangun bersama suami. Penelitian ini merupakan kelanjutan dari penelitian Baidlawi yang sama-sama mengkaji konsep pemimpin rumah tangga dalam Islam, hanya saja yang membedakan adalah jenis kajiannya di mana jenis kajian penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) sedangkan penelitian Baidlawi adalah penelitian pustaka (*library research*). Karena menurut hemat penulis masih belum ditemukan penelitian tentang hal ini.

B. Kajian Teori

1. Pengertian Kepemimpinan dalam Tinjauan Pengetahuan Umum

Dilihat dari sisi bahasa Indonesia “pemimpin” sering disebut penghulu, pemuka, pelopor, pembina, panutan, pembimbing, pengurus, penggerak, ketua, kepala, penuntun, tua-tua, raja, dan sebagainya. Istilah pemimpin pada mulanya berasal dari kata dasar “pimpin”. Dan berikut ini dikemukakan beberapa pengertian pemimpin, antara lain:

- a. Pemimpin adalah seorang pribadi yang memiliki kecakapan dan kelebihan, khususnya kecakapan/kelebihan disatu bidang sehingga mampu memengaruhi orang-orang lain untuk bersama-sama melakukan aktivitas-aktivitas tertentu demi pencapaian satu atau beberapa tujuan.
- b. Pemimpin adalah seseorang yang mempunyai keahlian memimpin, mempunyai keahlian untuk memengaruhi pendirian/pendapat orang atau sekelompok orang tanpa menanyakan alasan-alasannya.

Selanjutnya jika pemimpin ditinjau dari sisi Bahasa Inggris menjadi “*leader*”, yang mempunyai tugas untuk *me-lead* anggota di sekitarnya.

Sedangkan makna *lead* adalah:

- a. *Loyalty*, seorang pemimpin harus mampu membangkitkan loyalitas rekan kerjanya dan memberikan loyalitasnya dalam kebaikan.

- b. *Educate*, seorang pemimpin mampu untuk mengedukasi rekan-rekannya dan mewariskan tacit knowledge pada rekan-rekannya.
- c. *Advise*, memberikan saran dan nasihat dari permasalahan yang ada;
- d. *Discipline*, memberikan keteladanan dalam berdisiplin dan menegakkan kedisiplinan dalam setiap aktivitasnya.¹

Kepemimpinan adalah suatu perilaku dengan tujuan tertentu untuk memengaruhi aktivitas para anggota kelompok untuk mencapai tujuan bersama yang dirancang untuk memberikan manfaat individu atau organisasi. Sehingga dalam hal ini, kepemimpinan merupakan faktor yang sangat penting dalam menentukan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan oleh individu/organisasi.

Beberapa definisi juga dikemukakan para ahli di antaranya adalah:

- a. Koontz & O'donnel (1986), mendefinisikan kepemimpinan sebagai proses memengaruhi sekelompok orang hingga mau bekerja dengan sungguh-sungguh untuk meraih tujuan kelompoknya;
- b. Wexley dan Yuki (1977), kepemimpinan mengandung arti memengaruhi orang lain untuk lebih berusaha mengerahkan tenaga, dalam tugasnya atau mengubah tingkah laku mereka.

Atau dapat digambarkan jika berkumpul tiga orang atau lebih kemudian salah seorang di antara mereka “mengajak” teman-temannya untuk

¹Veithzal Rivai, *Pemimpin dan Kepemimpinan dalam Organisasi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), 1-2.

melakukan sesuatu (apakah menonton sinetron, film, bermain sepak bola, dan lain-lain). Maka pada pengertian yang sederhana orang tersebut telah melakukan “kegiatan memimpin”, karena ada unsur mengajak dan mengoordinasi, ada teman dan ada kegiatan dan ada sasarannya.²

Seorang pemimpin adalah orang yang mempunyai wewenang untuk memerintah orang lain, yang di dalam pekerjaannya tidak lain ditujukan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan bersama dan tidak bisa dilepaskan dari adanya bantuan dari pihak/orang lain.³

Dari beberapa definisi di atas, yang dimaksud pemimpin adalah pemimpin yang bermakna pemimpin itu sendiri. Bukan yang bermakna manajer. Karena kalau pemimpin yang diartikan sebagai manajer seseorang hanya memposisikan dirinya sebagai orang yang memiliki wewenang untuk memerintah orang lain, tanpa ia turut serta melakukan aksi di dalamnya.⁴

Sedangkan yang diharapkan dalam sebuah rumah tangga adalah tipe seorang pemimpin yang mampu menjadi pembela, pemutus, pendidik, dan pengatur jalannya roda kehidupan rumah tangga. Ia tidak hanya duduk manis di dalam rumah tangga, akan tetapi lebih dari itu ia juga mengontrol jalannya perkonomian dalam keluarga yang dibangun bersama pendampingnya.⁵

²Veithzal Rivai, *Pemimpin dan Kepemimpinan dalam Organisasi*, ... 2.

³Panji Anoraga, *Psikologi Kepemimpinan*, (Jakarta: Rieneka Cipta, 2003), 1.

⁴Panji Anoraga, *Psikologi Kepemimpinan*, ... 2.

⁵Panji Anoraga, *Psikologi Kepemimpinan*, ... 5.

2. Kepemimpinan Rumah Tangga dalam Wacana Keislaman

a. Makna “*Qawwa>m*” dalam Surat *al-Nisa>*: 34 Menurut Perspektif

Ahli Tafsir

Setelah mengetahui arti pemimpin dan kepemimpinan dalam kajian ilmu pengetahuan umum, maka tiba saatnyalah menguraikan kajian tentang teori kepemimpinan rumah tangga dalam wacana Islam ketika ditinjau dari makna kata “*qawwa>m*” yang terdapat dalam al-Qur’an surat al-Nisa’ ayat 34 menurut perspektif para ahli tafsir (*Mufassiri>n*).

Berikut ini beberapa hasil penjelasan dan penafsirannya, yang dikutip oleh Rokhmat S Labib.

Menurut Fakhr al-Di>n al-Ra>zi dalam *al-Tafsi>r al-Kabi>r* dijelaskan bahwa Allah SWT berfirman dalam Surat *al-Nisa>*’ ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ
أَمْوَالِهِمْ...

Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka...⁶

⁶Yayasan al-Huda, *Mushaf Al-Qur’an Terjemah*, 85.

Topik ayat ini masih kelanjutan dari ayat-ayat sebelumnya yang membicarakan berbagai ketentuan seputar pernikahan dan akibat hukumnya. Dalam ayat 32⁷, Allah SWT mengingatkan kepada laki-laki dan perempuan agar tidak saling iri terhadap bagian yang telah ditetapkan-Nya. Ditegaskan pula, masing-masing berhak mendapat bagian dari apa yang mereka usahakan.

Dalam beberapa riwayat, ayat 32 itu turun berkenaan dengan para wanita yang membicarakan tentang kelebihan laki-laki dalam pembagian waris. Ayat inipun seolah memberikan jawabannya, bahwa kelebihan tersebut tidak layak dipersoalkan. Sebab, laki-laki ditetapkan sebagai pemimpin atas wanita. Juga, sekalipun keduanya sama-sama bisa mendapatkan kenikmatan dari yang lain, namun yang diperintahkan untuk memberikan mahar dan nafkah adalah laki-laki. Maka kelebihan yang diberikan kepada satu pihak, akhirnya juga diterima oleh pihak lain. Dengan ketentuan itu, tidak ada lagi kelebihan antara satu sama lain.⁸

Menurut Wahbah al-Zuhaili dalam *al-Tafsi>r al-Muni>r* dikemukakan bahwa Allah SWT berfirman: *al-Rija>lu qawwa>mu>na*

⁷Surat *al-Nisa>* :32.

وَلَا تَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَ وَأَسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. Lihat Yayasan al-Huda, Mushaf Al-Qur'an Terjemah, ... 84.

⁸Rokhmat S. Labib, *Tafsir al-Wa'ie*, (Jakarta: Wadi Press, 2010), 160-161.

'*ala al-Nisa>*' (kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita). Kata *al-rija>l* dalam ayat ini, merujuk kepada suami. Demikian pula kata *al-nisa>*', merujuk kepada istri. Pengertian ini dapat disimpulkan dari konteks ayat ini yang membicarakan tentang aturan pergaulan suami istri dalam kehidupan rumah tangga. Dalam frasa ini, suami ditetapkan sebagai *qawwa>m* terhadap wanita (istri).

Kata *al-qawwa>m* merupakan bentuk *muba>laghah* dari kata *al-qa'>im*, orang yang melakukan urusan. Jika dinyatakan, laki-laki adalah *qawwa>m* atas wanita, berarti laki-laki mengerjakan urusan wanita, menjaga, memerintah dengan benar, mendidik, dan berhak melarangnya.

Dengan kata lain, *al-qawa>mah* merupakan kepemimpinan (*al-ri'a>sah*) dan pengaturan urusan keluarga dan rumah.⁹ Pendapat Ibnu 'Abba>s tak jauh berbeda. Menurutnya laki-laki adalah *umara>*' (pemimpin) atas wanita. Dengan demikian, wanita harus mentaati suaminya pada perkara yang diperintahkan Allah untuk ditaati suami. Sedangkan ketaatan suami adalah dengan berbuat baik kepada keluarganya dan menjaga hartanya. Ibnu Kathi>r menuturkan, pendapat yang sama disampaikan pula oleh Muqa>til, al-Sudi>, dan al-Dahha>k.

Menurut Ibnu al-'Arabi>, kepemimpinan inilah yang disebut Allah sebagai kelebihan yang diberikan kepada laki-laki atas perempuan dalam firman-Nya dalam surat *al-Baqarah* ayat 228:

⁹Rokhmat S. Labib, *Tafsir al-Wa'ie*, ... 161-162.

... وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ...

...Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ru>f. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan dari pada istrinya...¹⁰

Patut digarisbawahi, kepemimpinan suami atas istrinya tidak seperti halnya atasan dengan bawahan atau penguasa terhadap rakyatnya yang bisa bertindak otoriter. Sebab, suami istri merupakan pasangan sahabat yang saling menenteramkan sebagaimana dalam surat *al-Ru>m* ayat 21 dan Surat *al-A'ra>f* ayat 189¹¹. Sehingga, pergaulan di antara keduanya merupakan pergaulan dalam konteks persahabatan setia. Hanya saja dalam persahabatan itu, suami ditetapkan sebagai *qawwa>m* mengharuskannya menjadi penanggung jawab atas istrinya. Kendati kehidupan suami istri dijalani dalam konteks persahabatan, tidak tertutup kemungkinan di antara mereka terjadi perbedaan pendapat dalam pengelolaan dan pengaturan rumah tangga. Untuk mengatasi persoalan tersebut, tentu diperlukan pemimpin yang menjadi pemegang keputusan

¹⁰Yayasan al-Huda, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*, 37.

¹¹Bunyi ayatnya:

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا...

Dialah yang menciptakan kamu dari jiwa yang satu (Adam) dan dari padanya Dia menciptakan pasangannya agar dia merasa senang kepadanya. Lihat Yayasan al-Huda, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*,... 176.

dan kata akhir. Karena ayat ini menetapkan suami menjadi pemimpinnya, maka keputusan suami harus ditaati oleh istrinya.¹²

Menurut Abu Hayya>n dalam Tafsir al-Bahru al-Muhi>t}, dikutip oleh Baidlawi menjelaskan bahwa kata *qawwa>m* yang sering dimaknai pemimpin merupakan formulasi *muba>laghah* (menyangatkan) dari kata *qa>'imun* kemudian menjadi *qayya>mun-qawwa>mun-qayyi>mun*, yang artinya adalah orang yang melaksanakan dan menjaga suatu perkara. Sehingga makna ini bila diterapkan dalam kata *qawwa>m* yang terdapat pada ayat tersebut, maka maknanya adalah laki-laki adalah orang yang diberi kekuasaan untuk mendidik para wanita di dalam haknya.¹³

Dari semua penjelasan dan penafsiran dari beberapa ahli tafsir, dapatlah dipahami bahwa orang laki (suami) bisa dikatakan sebagai pemimpin dalam rumah tangganya bila ia melaksanakan tugas keluarganya, bertanggung jawab terhadap hak-hak pasangannya (istri atau suami), mendidik ketika ia melanggar aturan, dan memutuskan perkara yang masih *mushkil* di antara keduanya. Jadi tidak serta berpangku tangan sambil duduk manis menunggu makanan seperti terjadi di sebagian masyarakat kita. Di mana kaum suami hanya menjadi suami yang otoriter tanpa mau ikut campur dalam roda perjalanan rumah tangga.

¹²Labib, *Tafsir al-Wa'ie*, 162-163.

¹³Baidlawi, *Pemimpin Rumah Tangga*, 44.

Imam al-Qurtubi dalam kitab *al-Jami' li ahkam al-Qur'an* yang menjelaskan mengenai ayat 34 surat *al-Nisa'*. Menurut *al-Qurtubi* mengenai ayat tersebut sebagai berikut: “Kaum laki-laki pemimpin atas kaum wanita, artinya adalah mereka berkewajiban memberi nafkah kepada kaum wanita, membela dan melindungi mereka.” Dengan demikian mengindikasikan bahwa laki-laki (suami) dianggap menjadi pemimpin yang layak ditaati apabila ia memberikan nafkah, membela dan melindungi istrinya. Jika tidak, gugurlah posisi sebagai pemimpin rumah tangga.¹⁴

b. Pemenuhan Hajat Tabi'at Kemanusiaan dalam Islam

1) Laki-laki dan Perempuan Diatur dalam Pernikahan

Allah SWT melengkapi tubuh manusia (laki-laki dan perempuan) ini dengan *ghari>zah* (*insting*) dan rangsangan-rangsangan yang dapat membawa seluruh daya dan kemampuannya untuk kelangsungan hidupnya secara pribadi dan kelangsungan jenisnya. Di antara sekian banyak *ghari>zah* itu ialah makan, yang justru dengan makan mengakibatkan manusia itu terus hidup. Dan ada pula *ghari>zah* (*insting*) seksual, di mana dengan tersalurnya *ghari>zah* ini jenis manusia dapat berlangsung. *Ghari>zah* yang kedua ini, sangat kuat sekali pada tubuh manusia. Sehingga ia selalu

¹⁴Subhan, *Perempuan dan Politik dalam Islam*, 33.

minta tempat penyaluran untuk memenuhi keinginannya. Untuk itu, maka dipermudahlah jalan penyalurannya, di samping Islam melarang pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan, maka dibuatlah aturan yang melarang perbuatan zina dengan segala bentuknya.¹⁵

Sayyid Sabiq, lebih lanjut menegaskan bahwa perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk berkembang-biak, dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam rangka mewujudkan tujuan pernikahan. Allah SWT tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan secara *anarkhi* tanpa aturan. Demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia, Allah membuat aturan hukum sesuai dengan martabatnya. Sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan rasa saling meridhai, dengan upacara *ija>b* dan *qabu>l* sebagai lambang adanya rasa ridha-meridhai, dengan dihadiri oleh para saksi yang menyaksikan bahwa pasangan laki-laki dan perempuan itu benar-benar telah saling terikat. Bentuk perkawinan ini telah memberikan jalan yang aman pada naluri seks, memelihara keturunan dengan baik, dan menjaga kaum perempuan agar tidak seperti rumput yang bisa dimakan oleh binatang ternak dengan

¹⁵Ahmad Shiddiq, *Benang Tipis Antara Halal dan Haram*, (Surabaya: Putra Pelajar, 2002), 153.

seenaknya. Pergaulan suami istri menurut ajaran Islam diletakkan di bawah naluri keibuan dan kebakikan sebagaimana ladang yang baik yang nantinya menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang baik, dan menghasilkan buah yang baik pula.¹⁶

Dalam al-Qur'an dinyatakan bahwa hidup berpasang-pasangan, berjodoh-jodohan adalah naluri segala makhluk Allah, termasuk manusia. Allah SWT berfirman dalam Surat *al-Dha>riya>t* ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).¹⁷

Dari manusia yang diciptakan oleh Allah berpasang-pasangan inilah, kemudian berkembang biak dan berlangsung dari generasi ke generasi berikutnya. Sebagai mana tercantum dalam firman-Nya dalam Surat *al-Nisa>': 1.*

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً.....

Wahai manusia! bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari yang satu (Adam), dan Allah menciptakan pasangannya (Hawa) dari (dirinya), dan dari keduanya Allah memperkembang-biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak...¹⁸

¹⁶Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), 10-11.

¹⁷Yayasan al-Huda, *Mushaf al-Qur'an Terjemah*, 523.

¹⁸Yayasan al-Huda, *Mushaf al-Qur'an Terjemah*,... 78.

Hal ini juga dijelaskan dalam firman-Nya Surat *al-Nahl* ayat 72:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً....

Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenismu kamu sendiri, dan menjadikan anak cucu bagimu dari pasanganmu...¹⁹

Islam mengatur manusia berjodoh-jodohan itu melalui jenjang perkawinan (pernikahan) yang ketentuannya dirumuskan dalam wujud aturan yang disebut hukum perkawinan.

Hukum Islam juga ditetapkan untuk kesejahteraan umat, baik secara perorangan maupun secara bermasyarakat, baik untuk hidup di dunia maupun di akhirat. Kesejahteraan masyarakat akan tercapai dengan terciptanya kesejahteraan, karena keluarga merupakan lembaga terkecil dalam masyarakat. Sehingga kesejahteraan masyarakat tergantung kepada kesejahteraan keluarga. Demikian pula kesejahteraan perorangan sangat dipengaruhi oleh kesejahteraan hidup keluarganya. Islam mengatur keluarga bukan secara garis besar, tetapi sampai terperinci. Yang demikian ini menunjukkan perhatian yang sangat besar terhadap kesejahteraan keluarga. Keluarga terbentuk

¹⁹Yayasan al-Huda, *Mushaf al-Qur'an Terjemah*,... 275.

melalui perkawinan, karena itu perkawinan sangat dianjurkan oleh Islam bagi yang telah mempunyai kemampuan.²⁰

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), pengertian perkawinan dinyatakan dalam pasal 2 sebagai berikut: Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitha>qan ghali>z}an* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah.²¹ Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.²² Perkawinan disebut juga “pernikahan”, berasal dari kata “*nikah*”, yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wat}’*).²³

Senada dengan pendapat Wahbah Zuhayli> dalam karyanya *Al-Fiqh al-Isla>mi> wa Adillatuhu* yang di kutip oleh Baidlawi dinyatakan: “Nikah secara etimologi berarti *al-jam’u* (mengumpulkan/berkumpul), dan *al-dammu* (berpadu) atau suatu ungkapan dari istilah *wat}’u* dan akad. Dimaksud akad perkawinan

²⁰Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, 11-14.

²¹Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000), 14.

²²Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet.III., Ed. II., (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), 456.

²³Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, 7.

adalah suatu akad yang mengandung kebolehan bersenang-senang dengan perempuan melalui senggama, bersentuhan badan, berciuman dan lain sebagainya.²⁴

Suatu kenyataan bahwa manusia di dunia tidaklah berdiri sendiri melainkan bermasyarakat yang terdiri dari unit-unit yang terkecil yaitu keluarga yang terbentuk melalui perkawinan seperti tersebut dalam surat *al-Nahl* ayat 72 yang telah dikemukakan di atas. Dalam hidupnya manusia memerlukan ketenangan dan ketenteraman hidup. Ketenangan dan ketenteraman untuk mencapai kebahagiaan. Kebahagiaan masyarakat dapat dicapai dengan adanya ketenangan dan ketenteraman anggota dalam keluarga. Keluarga merupakan bagian masyarakat menjadi faktor terpenting dalam penentuan ketenangan dan ketenteraman masyarakat. Ketenangan dan ketenteraman keluarga tergantung dari keberhasilan pembinaan yang harmonis antara suami istri dalam satu rumah tangga. Keharmonisan diciptakan oleh adanya kesadaran anggota keluarga dalam menggunakan hak dan pemenuhan kewajiban. Allah SWT menjadikan unit keluarga yang dibina dengan perkawinan antara suami istri dalam membentuk ketenangan dan ketenteraman serta mengembangkan cinta dan kasih sayang sesama warganya. Demikian diungkapkan dalam al-Qur'an surat *al-Ru>m* ayat 21:

²⁴Baidlawi, *Pemimpin Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam*, 12.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”²⁵.

Nikah merupakan sesuatu yang diidamkan oleh kebanyakan orang. Dengan nikah hubungan badan antara dua insan berbeda kelamin dilegalkan. Nikahpun juga dapat melestarikan serta menjaga dari ketercampuran dan ketidakjelasan nasab (keturunan). Dari nikah pulalah awal kali biduk rumah tangga dibangun. Dengan terbentuknya rumah tangga, maka bangunan negara dapat pula terbentuk akhirnya. Karena negara merupakan himpunan atau kesatuan dari berbagai rumah tangga. Bangunan suatu negara pertama kali diawali dari rumah tangga hingga menjadi tingkat RT (Rukun Tetangga), kemudian berlanjut ke tingkat RW (Rukun Warga), sampai akhirnya menjadi desa, kecamatan, kabupaten, propinsi, negara, dan bahkan menjadi bangunan dunia internasional.

2) Kedudukan Laki-laki dan Perempuan dalam Pandangan Islam

a) Kedudukan laki-laki

²⁵Yayasan al-Huda, *Mushaf al-Qur'an Terjemah*, 407.

Menurut Al-Turmudhi> dalam tafsir *Adwa'u al-Baya>n* yang dikutip oleh Baidlawi menjelaskan bahwa Allah SWT menciptakan manusia itu setidaknya dengan empat macam cara.

- (1) Diciptakan dengan tanpa perantara laki-laki dan perempuan, ia adalah nabi Adam AS.
- (2) Diciptakan hanya dengan perantara laki-laki saja, dia adalah Siti Hawa.
- (3) Diciptakan hanya melalui perempuan saja, dia adalah Nabi Isa AS.
- (4) Diciptakan dengan perantara laki-laki dan perempuan, dia adalah Nabi Muhammad SAW dan nabi-nabi sebelumnya serta seluruh umat manusia selain yang tersebut di atas.²⁶

Dari itu, muncullah sebuah wacana yang mengusung perubahan dengan maksud menyetarakan antara laki-laki dan perempuan dalam kedudukannya. Akan tetapi tidak mungkin untuk direalisasikan. Hal itu karena di antara keduanya ada perbedaan yang sangat jelas, karenanya tidak mungkin untuk dikompromi. Dari begitu pentingnya perbedaan keduanya, sehingga Rasulullah melaknat seseorang yang hendak menyerupai salah satu di antara mereka, baik itu laki-laki yang menyerupai perempuan ataupun sebaliknya. Kemudian dari perbedaan

²⁶Baidlawi, *Pemimpin Rumah Tangga*, 32.

keduanya itulah lalu beberapa rumusan keputusan menyikapi kedua insan ini. Seperti, masalah anak yang hanya bisa bernasab laki-laki bukan perempuan, masalah *t}ala>q* perempuan tidak berhak untuk menjatuhkannya, dalam masalah hak waris laki-laki mendapat porsi lebih besar dari perempuan, serta bolehnya *poligami* bagi laki-laki, dan dilarangnya *poliandri* bagi perempuan, dan kasus-kasus yang lain. Dari sini barangkali cukup untuk menunjukkan kelebihan laki-laki dibandingkan perempuan. Semua itu, telah diterapkan dalam Islam dengan bahasa yang lugas dan jelas yaitu: *Bagi mereka (laki-laki) satu derajat di atas laki-laki.*²⁷

Laki-laki dan perempuan memang dua insan yang berbeda. Bukti pebedaan ini tertuang jelas di dalam al-Qur'an. Kejadiannya ketika istri 'Imra>n hamil, kemudian ia mengadu kepada Tuhannya seraya berdo'a sebagaimana dalam surat A<li 'Imra>n ayat 36:

فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَىٰ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعْتَ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَىٰ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيدُهَا بِنِكَ وَدُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

²⁷Surat al-Baqarah: 228. Lihat Yayasan al-Huda, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*, 37.

...وَاللرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Tetapi para suami memiliki kelebihan di atas mereka Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

*Maka tatkala istri Imran melahirkan anaknya, diapun berkata: “ya Tuhanku, sesungguhnya aku melahirkannya seorang anak perempuan; dan Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkannya itu; dan anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan. Sesungguhnya aku telah menamai dia Maryam dan aku mohon perlindungan untuknya serta anak-anak keturunannya kepada (pemeliharaan) Engkau daripada syaitan yang terkutuk”.*²⁸

Pernyataan istri ‘Imra>n ini merupakan sesuatu yang benar. Laki-laki tidaklah sama dengan perempuan. Dari inilah kemudian istri ‘Imra>n dikenal dengan kejujurannya karena menyatakan sesuatu sesuai dengan realita yang ada. Tidak seperti yang dikatakan kaum kafir sekarang ini. Mereka menyatakan bahwa perempuan dan laki-laki adalah sama antara yang satu dengan yang lain. Padahal secara esensinya keduanya memang berbeda. Sebagai mana yang telah kami jelaskan di atas.²⁹

Semua perbedaan itu, sungguh telah diakui oleh kebanyakan para cendekiawan baik muslim ataupun yang lainnya. Mungkin perlu diperhatikan secara cermat, bahwa al-Qur’an sebenarnya telah menjelaskan betapa keduanya tidaklah dapat dipersamakan. Buktinya adalah bahwa para ilmuwan telah sepakat bahwa perempuan sejak ia lahir sampai ia berkembang menjadi manusia dewasa, tidaklah dapat dipisahkan dengan yang namanya berhias dan bersolek. Karena kedua pekerjaannya ini merupakan

²⁸Yayasan al-Huda, *Mushaf Al-Qur’an Terjemah*,... 55.

²⁹Baidlawi, *Pemimpin Rumah Tangga*, 34.

ciri khasnya. Mereka pasti akan menyukai keindahan, permata, intan, berlian, dan berbagai macam hiasan dunia. Semua kesenangan mereka dalam melakukan perbuatan tersebut, secara tegas menunjukkan kelemahan mereka dari segi fisik. Keindahan dan semacamnya itu mereka pergunakan untuk menutupi segala kekurangan yang terdapat pada dirinya. Sebagaimana penyair mengungkapkan:

وَمَا الْحُلِيِّ إِلَّا زِينَةٌ مِنْ نَقِيصَةٍ # يُتَمَّمُ مِنْ حُسْنٍ إِذَا الْحَسَنُ قَصُرَ

“Perhiasan hanyalah sebuah hiasan untuk menutupi kekurangan, ia difungsikan untuk menyempurnakan sesuatu yang baik ketika berkurang”.³⁰

Sedangkan laki-laki tidak memerlukan perhiasan untuk menghiasi dirinya. Arena kesempurnaan fisik dan karakternya sudah lebih dari cukup sebagai modal keutamaannya di hadapan perempuan. Satu bukti lagi tentang kelebihan laki-laki atas perempuan adalah dalam masalah *jima*>’. Ketika dua insan ini melakukan senggama, jelas setelah usainya nanti yang benar-benar menerima pengaruhnya adalah perempuan. Ia diberi beban hamil, *nifa*>*s*, dan bahkan rasa sakit ketika keparawanannya *“dibobol”*. Sedangkan laki-laki tenang-tenang saja, tanpa ada pengaruh yang

³⁰Baidlawi, *Pemimpin Rumah Tangga*,... 35.

menyakitkan yang disebabkan oleh hubungan kelamin tersebut. Ini bukti betapa perempuan adalah seorang yang lemah dan tidak berdaya di hadapan laki-laki.³¹

Nampak dari beberapa deskripsi di atas, jelas bahwa laki-laki adalah makhluk *superior*. Sedangkan pasangannya (perempuan) adalah makhluk *inferior*. Realita ini kemudian mengakibatkan munculnya ideologi *patriarki* sejak zaman lahirnya agama-agama di muka bumi. Mengapa demikian? Pertanyaan ini sangat mudah untuk dijawab, karena setidaknya kita telah sepakat bahwa seluruh agama yang ada di dunia ini semuanya dibawa oleh seorang laki-laki bukan perempuan. Hal inilah yang kemudian dijadikan argumen oleh penafsir teks-teks keagamaan bahwa laki-laki memang berposisi satu tingkat di atas perempuan.³²

b) Kedudukan Perempuan³³

³¹Baidlawi, *Pemimpin Rumah Tangga, ...* 35.

³²Asghar Ali Engineer, *Pembebasan Perempuan*, (Yogyakarta: LKiS, 2003), 65.

³³Perempuan adalah sebutan lain dari wanita. Kata wanita berasal dari bahasa Jawa “*wani ditata*” yaitu berani atau mau untuk diatur. Sedangkan menurut bahasa Inggris kata wanita berasal dari kata *want* yang memiliki bentuk lampau *wanted*. Sehingga dengan demikian maknanya menjadi *who is being* yang berarti orang yang dicari atau orang yang dibutuhkan. Sedangkan menurut bahasa Indonesia wanita juga bisa diganti dengan kata perempuan. Kata perempuan berasal dari bahasa sangsekerta yaitu *parpuanta* yang berarti yang dipertuan atau yang dihormati. Lihat Zaitunah Subhan, *Kodrat Perempuan*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004), 2-4.

Sejarah menginformasikan, bahwa sebelum turunnya al-Qur'an terdapat sekian banyak peradaban besar, seperti Yunani, Romawi, India, dan Cina. Dunia juga mengenal agama-agama seperti Yahudi, Nasrani, Budha, Zoroaster, dan lain sebagainya. Masyarakat Yunani yang terkenal dengan pemikirannya, tidak banyak membecirakan hak dan kewajiban wanita. Di kalangan elit mereka, wanita-wanita ditempatkan (disekap) dalam istana-istana. Dan di kalangan bawah, nasib wanita sangat menyedihkan. Mereka diperjual-belikan, sedangkan yang berumah tangga sepenuhnya berada di bawah kekuasaan suaminya. Mereka tidak memiliki hak-hak sipil, bahkan hak waris pun tidak ada. Pada puncak peradaban Yunani, wanita diberi kebebasan sedemikian rupa untuk memenuhi kebutuhan dan selera lelaki. Hubungan seksual yang bebas tidak dianggap melanggar kesopanan, tempat-tempat pelacuran menjadi pusat-pusat kegiatan politik dan sastra seni. Patung-patung telanjang yang terlihat di negara-negara Barat adalah bukti atau sisa pandangan itu. Dalam pandangan mereka, dewa-dewa melakukan hubungan gelap dengan rakyat bawahan, dan dari hubungan gelap itu lahirlah "Dewi Cinta" yang terkenal dalam peradaban Yunani.³⁴

³⁴Quraisy Shihab, *Wawasan al-Qur'an*, Cet. XV., (Bandung: Mizan Pustaka, 2004), 296.

Al-Turmudhi menuturkan bahwa kemudian datanglah Islam dengan berbagai misi di dalamnya. Kedatangan Islam ini ternyata turut andil dalam membicarakan masalah perempuan. Dan telah menjadi suatu pembicaraan di kalangan muslimin dan cendikiawan, bahwa eksistensi perempuan pertama tidak dapat dilepaskan dari adanya Adam AS. Dari tulang rusuknya Adam perempuan itu dibentuk. Hal ini didasarkan kepada firman Allah³⁵ dan Hadith Nabi³⁶ yang oleh sebagian para penafsir memang diarahkan kepada makna tersebut. Kenyataan ini sudah menjadi *Sunnah Kawniyyah* (kejadian alami) yang tidak dapat dibantah lagi. Oleh karenanya, mengamalkan hukum *kawniyyah* memang seharusnya dilakukan demi kelangsungan hidup perempuan dan menjaga kehormatannya dari segala sektor kehidupan. Dari itulah

³⁵Surat Al-Zumar ayat 6:

خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا

Dia menciptakan kamu dari yang satu (Adam) kemudian darinya Dia jadikan pasangannya...Lihat Yayasan al-Huda, Mushaf al-Qur'an Terjemah, 460.

³⁶Bunyi hadith dimaksud adalah hadith Nabi riwayat Muslim dari Abu Hurayrah. Lihat, Abu al-Husayn Muslim bin al-Hajja>j al-Qushayri> al-Ni>sa>bu>ri>, *Sjahi>h Muslim*, Cet. I. (Beirut: Dar al-Fikr, 2003), 696. Hadith yang ke 1468.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، فَإِذَا شَهِدَ أَمْرًا فَلْيَتَكَلَّمْ بِخَيْرٍ أَوْ لَيْسَ كُنْتُ، وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ، فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضَلْعٍ، وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضَّلْعِ أَعْلَاهُ، إِنْ ذَهَبَتْ تَقِيمُهُ كَسَرْتَهُ، وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ، اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا.

Dari Abu Hurayrah dari Nabi Saw. Bersabda: "Barang siapa beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka bila melihat suatu perkara berkatalah dengan baik atau diamlah. Saling berpesanlah kamu untuk berbuat baik terhadap perempuan, karena mereka diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Dan sesungguhnya paling bengkoknya sesuatu adalah tulang rusuk yang paling ujung. Dan bila kamu berupaya untuk meluruskannya maka kamu akan mematahkannya. Dan jika kamu biarkan, niscaya dia akan senantiasa bengkok. Berwasiatlah kalian kepada perempuan dengan kebaikan."

kemudian syariat datang dengan berbagai macam misi yang di antaranya adalah menjaga pola hidup perempuan. Sehingga Allah menjadikan laki-laki sebagai pemimpinnya agar perempuan bisa terjaga dan dapat menyangkal kepada laki-laki tatkala ia bingung dan gundah gulana.³⁷

Memang perempuan seakan-akan dalam posisi terpojok ketika keberadaannya tidak bisa dilepaskan dengan laki-laki. Realita ini membuat mereka merasa minder karena tafsir akan teks keagamaan selalu mengarah menyudutkan terhadap pihak perempuan. Padahal menurut Zulkarnaeni Abdullah, ulama dahulu dengan segala kelebihan dan segala keterbatasan pengetahuan dan peradaban yang mereka miliki memahami hadith di atas -yang merupakan dasar bergantungnya perempuan kepada laki-laki- dengan cara tekstual (*harfiyyah*) saja. Demikian juga yang dilakukan oleh ulama sekarang, tetap bersikeras mempertahankan keunggulan dan kejeniusan peradaban masa silam. Pemahaman ulama terdahulu itu tidak lebih dari pemahaman yang sangat dangkal saja. Karena peradaban mereka dahulu belum seperti sekarang. Dan memang kebudayaan yang terjadi di masa yang lalu tidak menuntut adanya penafsiran yang kompleks.³⁸

³⁷Baidlawi, *Pemimpin Rumah Tangga*, 38.

³⁸Zulkarnaeni Abdullah, *Mengapa Harus Perempuan*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2003), 46-47.

Islam sendiri sebenarnya sangat menjunjung nilai-nilai keperempuanan.³⁹ Sangat salah bila kemudian Islam dituduh sebagai agama yang mendeskreditkan serta memarginalkan perempuan. Karena sebenarnya pemeluknyalah yang kemudian mengarahkan Islam ke arah itu. Satu bukti bahwa Islam mengajarkan keseimbangan dan tidak mendeskreditkan yang lain adalah adanya ancaman keras dari Tuhan bila ada seseorang yang dengan senang hati tanpa kebenaran memperolok-olok dan melecehkan saudaranya. Perbuatan semacam ini jelas melanggar syariat Islam dan hak-hak Tuhan.⁴⁰

Baru-baru ini, khususnya di dunia Islam, perbincangan tentang perempuan seakan-akan tidak ada habisnya. Baik itu berkaitan dengan hak-haknya atau persoalan yang lain yang masih melibatkan mereka. Namun demikian, secara historis perempuan juga masih tetap dalam posisi ter subordinasi oleh laki-laki. Perempuan masih saja dianggap jenis kelamin kedua, sebagaimana yang dikatakan oleh Simon De Beauvoir dalam menggambarkan perempuan. Meski begitu, seluruh pandangan kemudian sangat

³⁹Bahkan menurut Wahbah Zuhaili, dalam bukunya “*Kebebasan dalam Islam*” menyebutkan bahwa Islam telah mengentaskan perempuan dari jurang kesalahan abadi, dan melenyapkan noda pada diri mereka yang telah lama di tempelkan oleh para pemuka agama sebelum Islam. Dia dan Adam memiliki hak serta tanggungjawab yang sama. Wahbah Zuhaili, *Kebebasan dalam Islam*, Cet. I., (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2005), 270.

⁴⁰Subhan, *Kebebasan Terhadap Perempuan*, 36.

cepat berubah baru-baru ini. Proses liberalisasi perempuan memperoleh signifikansinya yang baru. Khususnya setelah perang dunia kedua bergulir.⁴¹

Posisi tersebut menurut Asghar, disebabkan budaya *patriarkhi* yang dibawa oleh agama-agama yang ada di dunia ini, tak terkecuali Islam. Walau demikian, kita tidak boleh terus menerus menyalahkan agama. Karena agama lahir, tidak akan bisa dipisahkan dengan konteks *sosiologis* dan *sosio-historis*. Mungkin lebih tepat lagi bila mengatakan bahwa penyebab posisi perempuan ter subordinasi itu karena masyarakat yang cenderung mendewakan budaya *patriarkhi* di masa silam. Sehingga karena terlalu dalamnya budaya ini dilestarikan, sehingga sampai menyebabkan status perempuan menjadi *inferior*.⁴²

Al-Qur'an sebagai kitab suci dari agama Islam, sebenarnya telah mengakui adanya beberapa hak bagi perempuan. Seperti dalam masalah waris, perkawinan, harta perceraian, dan yang lainnya. Al-Qur'an sendiri telah berulang kali menegaskan martabat perempuan, dan hak-haknya yang harus diperlakukan secara baik. Memang ada sebagian ayat dan hadith yang secara dhahir, tafsir dari keduanya tersebut menunjukkan makna yang

⁴¹Engineer, *Pembebasan Perempuan*, 1.

⁴²Asghar Ali Engineer, *Pembebasan Perempuan*, ... 66.

memarginalkan perempuan dan mengunggulkan laki-laki (ketidakadilan), sebenarnya hal itu harus dikaitkan dengan penafsir teks-teks keagamaan tersebut. Dan juga harus dilihat sosio-historis yang melatarbelakangi munculnya tafsir-tafsir itu. Dengan kata lain, harus menekankan apa yang menjadi nilai normatif (baku) al-Qur'an dan al-Hadith, dan membuang apa yang kontekstual. Hal-hal yang bersifat normatif lebih berhubungan dengan Tuhan sedangkan yang kontekstual lebih berhubungan dengan manusia. Maka bila bisa memilah-milah antara keduanya dengan cara mengutamakan yang bernilai normatif ketimbang yang kontekstual, niscaya hal itu dapat menolong untuk mempromosikan hak-hak perempuan dewasa ini.⁴³

c. Pemimpin Rumah Tangga dalam Islam

Sebagai agama, Islam telah meletakkan bangunan syariat yang kuat bagi umatnya. Tidak terkecuali dalam kapasitas hubungan suami istri. Dengan turunnya ayat 34 surat *al-Nisa*' itu membuktikan betapa Islam sangat peduli terhadap implementasi bangunan keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.⁴⁴ Sebagaimana yang didambakan

⁴³Asghar Ali Engineer, *Pembebasan Perempuan*,... 66.

⁴⁴Penjelasan ini diilhami oleh ayat 21, surat *al-Ru*>*m* yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

segenap umat manusia. Islam juga telah menempatkan posisi suami dan istri sama antara satu dengan lainnya. Pernyataan dilukiskan dalam al-Qur'an yang berbunyi "yang satu menjadi selimut bagi yang lain".⁴⁵

Suami istri secara bersama-sama dituntut untuk melakukan kerja positif untuk kepentingan keluarga dan masyarakat.⁴⁶ Karena itu rumah tangga menjadi tanggung jawab bersama. Beban rumah tangga dipikul bersama, nafkah, pengasuhan, dan pendidikan anak, serta pekerjaan rumah tangga adalah tanggungan bersama antara suami dan istri. Istri bisa saja keluar bekerja, sementara suami mengurus rumah tangga. Hal ini sama sekali tidak dilarang oleh agama, bahkan bisa menjadi tuntutan agama, terutama ketika suami secara nyata tidak mampu bekerja⁴⁷. Sementara anggota keluarga harus melangsungkan kehidupan mereka.

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang.... Lihat Yayasan al-Huda, *Mushaf al-Qur'an Terjemah*, 407.

⁴⁵*Al-Baqarah*, ayat 187.

...هِنَّ لِبَاسٍ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٍ لَهُنَّ...

...Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka... Lihat

Yayasan al-Huda, *Mushaf al-Qur'an Terjemah*,... 30

⁴⁶*Al-Tawbah* ayat 71

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيَطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

*Dan orang-orang yang beriman laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain, mereka menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan shalat, menunaikan zakat dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya, mereka akan diberi rahmat oleh Allah, sungguh Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Lihat Yayasan al-Huda, *Mushaf al-Qur'an Terjemah*,... 199.*

⁴⁷Husein Syahatah, *Menjadi Kepala Rumah Tangga yang Sukses*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), 32.

Sudah menjadi suatu yang niscaya, dalam rumah tangga akan adanya pemimpin atau kepala keluarga. Hal ini ditujukan agar roda perjalanan rumah dapat berjalan dengan baik dan terkendali. Seorang pemimpin rumah tangga adalah seorang yang memegang kendali rumah tangga yang harus memberikan kontribusi terhadap kehidupan rumah tangganya. Selama ini yang sudah menjadi keputusan para penafsir dan sudah menjadi tradisi di masyarakat, adalah eksistensi laki-laki sebagai kepala keluarga. Namun demikian, kalau ternyata ada suami yang jadi “*bapak rumah tangga*”, apa berarti dia tidak bisa jadi kepala rumah tangga? Secara logika, kepala rumah tangga memang orang yang menentukan jalannya rumah tangga. Mau seperti apa rumah tangga dijalankan, dia yang menentukan.⁴⁸

Segala keputusan dia yang ambil. Jadi bisa saja bapak yang di rumah. Tapi kalau direnungkan lebih jauh lagi, misalkan saja, kita bisa lihat dalam suatu organisasi perusahaan, presiden direktur sebagai kepala perusahaan, selain punya kewajiban dan hak untuk menetapkan dan mengambil keputusan, dia juga punya tanggung jawab untuk menjaga segala pemasukan ke dalam perusahaan sehingga perusahaan tetap eksis. Dan tidak mungkin orang mau diperintah, dari orang yang tidak punya

⁴⁸www.Dunia-ibu.org. (diakses 7 Agustus 2014)

peran apapun terhadap pemasukan yang menentukan kelangsungan hidup perusahaan.⁴⁹

Kalau dilihat dari contoh di atas, suatu hal yang wajar bahwa pimpinan rumah tangga bertanggung jawab terhadap kelangsungan rumah tangganya. Sehingga secara tidak langsung dia bertanggung jawab terhadap pemasukan keuangan rumah tangganya. Jika bapak hanya di rumah saja, maka jangan heran kalau istri yang merasa punya peran dalam pemasukan keuangan rumah tangganya, yang pada gilirannya menentukan jalan hidupnya kehidupan rumah tangga.

Kalau demikian yang terjadi, masalah yang akan muncul adalah dua kepemimpinan dalam rumah tangga. Hal-hal semacam ini, perlu dihayati dan dibicarakan bersama, sehingga kosekwensi dari segala keputusan bapak sebagai bapak rumah tangga sejak awal sudah sama-sama disadari. Sehingga antisipasi kalau ada masalah dikemudian hari sudah saling mengerti.⁵⁰

1) Syarat Menjadi Pemimpin Rumah Tangga

Dalam al-Qur'an sendiri, seorang suamilah yang diberi legitimasi oleh Allah untuk menjadi kepala rumah tangga dengan memahami penjelasan dan penafsiran para mufassir ayat 34 surat *al-Nisa*> ', memang secara dhahir ayat tersebut menjelaskan bahwa laki-

⁴⁹ www. Dunia-ibu.org.

⁵⁰ www. Dunia-ibu.org.

laki yang bisa menjadi pemimpin dalam rumah tangga.⁵¹ Kebiasaan tersebut menurut para ulama'didasarkan kepada dua syarat, yang termaktub dalam ayat itu, yaitu:

a) Keutamaan *haqi>qi>* atau *wahbi>* (berdasarkan anugerah).

Dalam keutamaan ini, laki-laki memiliki keunggulan di hadapan wanita dalam dua aspek. *Pertama*, keunggulan dalam aspek pengetahuan umum dan agama (*Intelektual Quition and Spiritual Quition*). *Kedua*, aspek kekuatan fisik, misalnya berjihad dan berperang.

Menurut Didin Syafruddin, dikutip oleh Baidlawi mengemukakan bahwa, pemahaman ulama' klasik seperti itu menunjukkan bahwa mereka telah dipengaruhi oleh historisitasnya. Pada zaman mereka kesejajaran antara laki-laki dan perempuan baik secara teoritis maupun dalam praktek belum terbukti secara meyakinkan dalam sejarah, sehingga pandangan minor terhadap kedudukan perempuan masih mewarnai pikiran mereka, hingga sampai dalam urusan menafsirkan teks-teks keagamaan.⁵²

⁵¹Kesan yang paling kuat ketika kita membaca ayat ini adalah bahwa laki-laki merupakan satu-satunya pemimpin dalam rumah tangganya. Sedangkan perempuan tunduk dan ter subordinasi pada laki-laki dalam hal di ruang lingkup rumah tangga. *Secara tidak langsung dapat dipahami bahwa laki-laki dan perempuan diluar konteks tersebut adalah sejajar antara yang satu dengan yang lainnya*. Baik dalam hubungan sosial, interaksi bisnis, pergulatan politik, atau yang lainnya. Lihat Abdullah, *Mengapa Harus Perempuan*, 138.

⁵²Baidlawi, *Pemimpin Rumah Tangga*, 49.

b) Keutamaan *kasbi*> (kemampuan bekerja dan berusaha)

Selanjutnya Didin menyatakan bahwa disebutkannya sebagian laki-laki mengungguli atas sebahagian perempuan itu mengindikasikan bahwa ada sebahagian perempuan yang mengungguli sebagian laki-laki dalam kekuatan fisik, kecerdasan intelektual (IQ), kecerdasan spiritual (SQ) dan yang lainnya. Dan begitu pula sebaliknya.⁵³ Selanjutnya laki-laki memiliki kekuatan *kasbi*> (kemampuan berusaha dan bekerja), yaitu mengenai pemberian nafkah baik itu mahar, sandang, dan pangan perharinya.⁵⁴

2) Hak dan Kewajiban⁵⁵ Suami Istri

Menurut M. Afnan Chafidh dan A. Ma'ruf Asrori, dikutip Baidlawi mengemukakan bahwa hak dan kewajiban suami istri dapat dikelompokkan menjadi beberapa macam. Kemudian dari macam-macamnya ini dibagi lagi menjadi dua bagian dengan porsi suami

⁵³Baidlawi, *Pemimpin Rumah Tangga*, 7.

⁵⁴Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan* (Yogyakarta: LKiS, tt), 21.

⁵⁵Hak adalah sesuatu yang menjadi pengimbangan dilaksanakannya suatu kewajiban. Bila kewajiban tidak dilaksanakan maka tidak ada hak bagi seseorang untuk menuntut sesuatu yang seharusnya menjadi miliknya. Dalam kamus besar bahasa Indonesia hak diartikan sebagai kekuasaan untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh Undang-undang; aturan, dan lain sebagainya. Kewajiban adalah segala perbuatan yang jika dikerjakan akan mendapatkan sesuatu ganjaran diberikannya suatu hak kepadanya. Dan apabila ditinggalkan maka seseorang tidak akan pernah mendapatkan hak yang mesti ia dapat. Atau kewajiban itu juga dapat diartikan sebagai setiap sesuatu yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain. Lihat Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cet. II., (Jakarta: Prenada Media, 2007), 159.

lebih dominan dari pada istri. Pembagian ini menunjukkan betapa superioritas laki-laki atas perempuan masih terasa. Ini membuktikan bahwa masih terlintas pada benak sebagian pengarang buku yang kandungannya terus mendominasi laki-laki atas perempuan.⁵⁶

Di sisi lain, adanya hak dan kewajiban dalam suatu ikatan perkawinan merupakan suatu keniscayaan yang tidak dapat ditawar lagi. Ketika dua orang berlainan jenis telah menyatukan komitmennya untuk hidup bersama, maka mereka dituntut oleh syariat Islam untuk memenuhi berbagai hak dan kewajiban yang telah ditetapkan kepada mereka. Landasan hak dan kewajiban ini terangkum dalam firman Allah SWT yang menyatakan bahwa para wanita dan laki-laki mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang menurut cara yang ma'ruf.⁵⁷

Menurut buku *Tuntunan Rumah Tangga Bahagia* yang diterbitkan oleh Badan Penasehatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP.4) tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri dibagi dalam dua bagian, antara lain:⁵⁸

a) Hak dan kewajiban yang bukan bersifat kebendaan

(1) Suami istri wajib bergaul dengan baik (*mu'a>sharah bi al-ma'ru>f*) yaitu saling menghormati, saling menghargai, saling

⁵⁶Baidlawi, *Pemimpin Rumah Tangga*, 50.

⁵⁷Baidlawi, *Pemimpin Rumah Tangga*,... 51.

⁵⁸BP.4 Jawa Timur, *Tuntunan Praktis Rumah Tangga Bahagia*, (Sidoarjo: BP.4, 2012), 17-20.

kasih sayang, saling memaafkan, hidup harmonis, jujur, berterus terang, dan bermusyawarah. Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT surat *al-Nisa'* ayat 19:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

*Dan bergaulah dengan mereka (istri) dengan cara yang patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka (maka bersabarlah), karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.*⁵⁹

(2) Menjaga rahasia rumah tangga, utamanya rahasia pribadi masing-masing. Firman Allah SWT Surat *al-Baqarah*: 187.

...هُنَّ لِبَاسٍ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٍ لَهُنَّ....

*Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka...*⁶⁰

Sabda Rasulullah SAW dalam riwayat Muslim:

إِنَّ مِنْ شَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّجُلَ، يُفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ، وَتُفْضِي إِلَيْهِ، ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا.⁶¹

“Sesungguhnya di antara yang paling jeleknya manusia di sisi Allah di hari kiamat ialah seorang suami bercerita (tentang rahasianya) kepada istrinya, dan istrinya bercerita (tentang rahasianya), lalu si suami menyiarkan rahasianya.

⁵⁹Yayasan al-Huda, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*, 81.

⁶⁰Yayasan al-Huda, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*, ... 30.

⁶¹Muslim bin al-Hajja>j, *Sjahi>h Muslim*, 676-677. Hadith yang ke 1437.

- (3) Berakhlak baik terhadap keluarganya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam riwayat Ibnu Ma>jah dari Ibnu ‘Abba>s:

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي⁶²

“Orang yang baik di antara kamu sekalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya. Saya (Nabi) adalah orang yang paling baik di antara kalian terhadap keluarga saya (Nabi).

- (4) Istri wajib taat kepada suami.

b) Hak dan kewajiban bersifat kebendaan

- (1) Suami wajib memberi nafkah, sebagaimana firman Allah SWT

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Laki-laki (suami) itu adalah pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari harta-hartanya...⁶³

Suami wajib menyediakan tempat tinggal sesuai

kemampuannya sesuai dengan surat *al-T}alaq* ayat 6.

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ

Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu

bertempat tinggal menurut kemampuanmu...⁶⁴

⁶²Abi> ‘Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwini>, *Sunan Ibnu Ma>jah*, Cet. I, (Riyad: Maktabat al-Ma’arif li al-Nashri wa al-Tawzi>’), 342. Hadith yang ke 1977.

⁶³Yayasan al-Huda, *Mushaf Al-Qur’an Terjemah*, 85.

⁶⁴Yayasan al-Huda, *Mushaf Al-Qur’an Terjemah*, ... 560.

(2) Istri wajib mengatur rumah tangga dengan baik (QS. *al-Nisa* : 34). Dan sabda Rasulullah SAW Riwayat Bukhari dari ‘Abdullah bin ‘Umar:

...وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ زَوْجِهَا⁶⁵ ...

...Istri adalah penanggung jawab rumah tangga suaminya...

a) Kewajiban Suami yang Menjadi Hak Istri

Karena suami menjabat kepala keluarga, maka agama Islam mengajarkan kepada suami untuk memenuhi tugas dan kewajiban yang diamanahkan. Hal itu karena dalam kehidupan rumah tangga suami menjadi kepala keluarga (rumah tangga), maka agama Islam telah memberikan aturan kepada suami untuk memenuhi tugas dan kewajibannya yang harus ia emban. Antara lain:

(1) Memberi maskawin

Maskawin,⁶⁶ merupakan sesuatu yang harus dibayar oleh suami bila ia menikahi seorang perempuan, baik sudah

⁶⁵ Al-Bukhari, *Al-Jami' al-Slahi*, 62.

⁶⁶ Maskawin dalam bahasa Arab sering disebut *ujrah*, *mahr*, dan *sadaq*. Ketiga istilah ini mengandung pengertian yang sama. Zakariyya al-Barro menjelaskan, yang dimaksud dengan mahar atau *sadaq* adalah sejumlah harta yang harus diberikan oleh suami kepada istrinya sebab semata-mata akad nikah yang ia lakukan. Sedangkan besar kecilnya jumlah harta tersebut tergantung kesepakatan kedua mempelai dan melihat tradisi setempat. Lihat Baidlawi, *Pemimpin Rumah Tangga*, 52.

mencampuri atau belum. Keharusan ini didasarkan firman Allah dalam surat *Al-Nisa*> ': 4.

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً....

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan.”⁶⁷

Pemberian itu besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua belah pihak.

Dan firman Allah dalam surat *Al-Nisa*> ': 24:

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً

...Maka istri-istri yang telah kamu nikahi (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban...⁶⁸

Allah berfirman dalam surat *Al-Nisa*> ': 34.

بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

...Oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka...⁶⁹

Sebagian ulama menafsirkan pada ayat ini adalah nafkah, mahar/maskawin yang diberikan oleh suami (laki-laki)

⁶⁷Yayasan al-Huda, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*, 78.

⁶⁸Yayasan al-Huda, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*, ... 83.

⁶⁹Yayasan al-Huda, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*, ...84.

kepada istrinya (wanita). Penafsiran ini diriwayatkan oleh Ibnu ‘Abba>s RA.⁷⁰ Pemberian maskawin ini adalah satu dari usaha syariat Islam dalam rangka menghargai dan memperhatikan kedudukan wanita, memberinya hak untuk memegang urusannya.⁷¹

(2) Biaya hidup

Biaya hidup atau modal hidup adalah sarana penting untuk mengarungi kehidupan di dunia ini. Semua orang, menikah atau tidak, pasti akan membutuhkan yang namanya modal hidup. Terlebih bila ia diberi beban untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Seperti halnya seorang suami sebagai pemimpin rumah tangga, dia diberi tugas untuk membiayai kehidupan rumah tangganya. Bagaimanapun caranya, asalkan halal, pasti mereka kerjakan.

Biaya hidup dalam kajian ini mencakup kepada dua bagian. *Pertama*, adalah biaya hidup dhahir. Biaya hidup ini, dapat diwujudkan dalam pemenuhan kebutuhan jasmani seperti sandang, papan, dan pangan.⁷² *Kedua*, biaya hidup

⁷⁰Baidlawi, *Pemimpin Rumah Tangga*, 52.

⁷¹Chafid dan Asrori, *Tradisi Islami*, 160.

⁷²Dalam hal ini al-Qur’an telah menjelaskan agar suami bertanggungjawab untuk memenuhi tiga kebutuhan istri tersebut. Bunyi teks al-Qur’an yang berkaitan dengan kebutuhan sandang dan pangan adalah:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

batin. Biaya hidup batin ini merupakan kebutuhan yang sangat vital, karena antara satu dengan yang lain saling membutuhkan. Biaya hidup batin ini *include* dalam tujuan nikah itu sendiri. Nikah disyariatkan agar kebutuhan biologis dua insan dapat terpenuhi.

(3) Bersabar

Seorang suami harus sabar terhadap istrinya. Bila ternyata di kemudian hari ada perilaku istri yang kurang menyenangkan hatinya sedang ia mengetahui kelemahannya sebagai seorang istri, seperti dalam masalah makanan. Maka ia harus tetap bersabar dan jangan marah. Karena kesabaran merupakan cahaya gemilang dari suatu kesuksesan yang akan diraih oleh setiap manusia yang melakukannya. Rasulullah SAW tidak pernah mencela istrinya dalam masalah apapun, termasuk dalam masalah makanan. Malah beliau tidak segan-segan untuk memuji masakan yang dihidangkan oleh istrinya, walaupun pada dasarnya beliau tidak suka. Beliau menjelaskan bahwa di balik kekurangan seseorang itu sebenarnya terdapat kekuatan yang tidak dimiliki oleh orang lain.

(4) Mempergauli istri dengan baik

Kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf.
Lihat Yayasan al-Huda, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*, 78.

Suatu keniscayaan bagi suami untuk berbuat baik kepada istrinya ketika tidak menggaulinya. Keniscayaan ini lahir dari ruh syariat Islam sendiri yang menginginkan agar suami bertindak demikian kepada istrinya. Dasar dari kewajiban ini adalah firman Allah yang artinya: *Dan pergaulilah istrimu dengan baik* (QS *al-Nisa*>': 19). Dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada kaum suami untuk berbuat baik kepada istrinya. Bentuk berbuat kebaikan dalam menggauli istri, seperti saling menghormati, saling menghargai, saling memaafkan, mendahulukan kepentingan istri bila memang layak didahulukan, menahan diri dari sikap yang kurang menyenangkan hati istri, dan yang lainnya.⁷³

(5) Sebagai pemimpin rumah tangga

Menjadi pemimpin rumah tangga menurut sebagian para pengarang buku adalah memasukkannya sebagai kewajiban suami. Mereka melandaskan pendapatnya kepada ayat 34 surat *al-Nisa*>' ini. Menurut mereka, suami mempunyai kewajiban untuk mengendalikan roda kehidupan rumah tangga dengan bijaksana dan penuh tanggung jawab, mampu memecahkan, mengatasi dan menyelesaikan persoalan

⁷³Chafid dan Asrori, *Tradisi Islami*, 164.

rumah tangga.⁷⁴ Sedangkan istri berhak menerima perintah dari suami dalam koridor yang tidak dilarang oleh aturan agama. Ia tidak boleh menyalahi segala perkara yang membuat suaminya marah dan tidak senang.

(6) Berlaku jujur terhadap istri

Jujur adalah bagian dari sifat terpuji, bila seseorang ingin mujur dan beruntung dalam hidupnya. Sikap jujur sangat diperlukan dalam membangun rumah tangga bahagia. Suami yang memelihara kejujuran kepada istri dan keluarganya, tidak ada dusta, tidak menyalah-nyalakan kepercayaan istri, niscaya suami seperti ini tidak akan pernah mendapatkan kesulitan.

Karena perilaku jujur inilah sebenarnya perbuatan yang menciptakan kehidupan rumah tangga harmonis dan sejahtera. Sebagaimana kehidupan baginda Rasul SAW dengan Siti Khadijah yang mencapai tingkat paling harmonis dan sejahtera di atas bangunan kejujuran. Bahkan ketika beliau berpoligami pun, suasana keharmonisan itu masih terus terbina sampai akhir hayat. Seluruh istrinya, merasa kehilangan karena yang membimbing mereka baik akhlak, suri teladan, dan sujata

⁷⁴Chafid dan Asrori, *Tradisi Islami*,... 164.

akhlak baik lainnya yang ditampakkan oleh Rasul kepada istri-istrinya.⁷⁵

(7) Suami menjaga keselamatan istri dan anak-anak

Kewajiban ini mutlak harus dilaksanakan seorang suami. Karena ia adalah pemimpin dan kepala rumah tangga. Maka ia harus bertanggung jawab penuh terhadap keselamatan dan keamanan istri dan anak-anaknya. Keselamatan dan keamanan ini harus benar-benar diaplikasikan oleh seorang suami dalam rumah tangganya agar selamat di dunia dan di akhirat.

Ketika di dunia, seorang suami berkewajiban memberi keselamatan dan keamanan bagi istri dan anak-anaknya dari mara bahaya yang setiap saat bisa mengancam. Pun juga untuk urusan akhirat, suami berkewajiban membimbing istri dan anak-anaknya agar mereka selamat.⁷⁶ Hal itu dapat dibudayakan dengan lima aspek pokok kehidupan yang harus dipenuhi, antara lain:

⁷⁵Chafid dan Asrori, *Tradisi Islami*,... 164.

⁷⁶Hal ini sesuai dengan Surat *al-Tahri>m*: 6.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu”. Lihat Yayasan al-Huda, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*, 561.

- (a) Terwujudnya suasana kehidupan yang Islami: (a) Membiasakan membaca al-Qur'an dan memahami isinya secara rutin; (b) Membiasakan shalat berjamaah dalam keluarga; (c) Membiasakan dzikir dan doa dalam keluarga, antara lain: Ucapan *basmalah* setiap mulai pekerjaan, dan ucapan *hamdalah* setiap mengakhiri pekerjaan, serta mengucapkan salam setiap bertemu sesama muslim muslimah dan setiap masuk rumah.
- (b) Terlaksananya Pendidikan dalam keluarga, seperti yang dituntunkan oleh Lukman Hakim kepada putranya (QS Luqman: 12-19). Antara lain: (a) Pendidikan ke-Esa-an Tuhan (Tauhid); (b) Pendidikan pengetahuan dan keilmuan; (c) Pendidikan akhlak; (d) Pendidikan keterampilan, dan pendidikan kemandirian.
- (c) Terwujudnya kesehatan keluarga dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: (a) Perilaku hidup sehat; (b) Kebersihan rumah dan lingkungan; (c) Membiasakan olah raga; (d) Kesehatan dan gizi keluarga (empat sehat lima sempurna enam halal).
- (d) Terwujudnya ekonomi keluarga yang sehat, antara lain: (a) Memiliki kekayaan yang halal dan baik; (b) mengandalkan

keuangan keluarga, hemat dan tidak kikir; (c) membiasakan menabung; (d) memanfaatkan waktu senggang di rumah, untuk tambahan penunjang ekonomi.

Seperti memanfaatkan pekarangan dengan tanam sayur, buah dan sebagainya.

- (e) Terwujudnya hubungan keluarga yang selaras, serasi, seimbang dengan jalan antara lain: (a) Membina sopan santun, etika, dan akhlak mulia sesuai dengan kedudukan masing-masing anggota keluarga; (b) Menciptakan suasana keakraban antar anggota keluarga, dalam waktu-waktu sesudah shalat berjamaah, makan bersama, dan rekreasi; (c) Menciptakan suasana keterbukaan, rasa saling memiliki, dan rasa saling pengertian satu sama lain diantara anggota keluarga; (d) Menumbuhkan rasa saling menghargai, saling menghormati, saling memaafkan kesalahan satu sama lain diantara anggota keluarga; (e) Melaksanakan kehidupan bertetangga, berteman, dan bermasyarakat, sesuai dengan ajaran Islam.⁷⁷

b) Kewajiban Istri yang Menjadi Hak Suami

⁷⁷BP.4 Jawa Timur, *Tuntunan Praktis Rumah Tangga Bahagia*, 14-16.

Meskipun suami atas istrinya lebih besar⁷⁸ dari pada hak istri atas suami, namun janganlah suami semena-mena memperlakukan istrinya, termasuk kepada anak-anaknya.⁷⁹ Hal ini didasarkan kepada Hadith Nabi SAW Riwayat Muslim dari ‘Abdullah bin ‘Umar:

إِنَّ الْمُقْسِطِينَ عِنْدَ اللَّهِ عَلَى مَنَابِرٍ مِنْ نُورٍ، عَنْ يَمِينِ الرَّحْمَنِ عَزَّ وَجَلَّ، وَكَلْنَا يَدَيْهِ يَمِينًا، الَّذِينَ يَعْدِلُونَ فِي حُكْمِهِمْ وَأَهْلِيهِمْ وَمَا وَلُوا⁸⁰

Sesungguhnya orang yang berlaku adil, kelak di sisi Allah berada di atas mimbar yang terbuat dari cahaya. Mereka itu adalah orang-orang yang adil di dalam memberikan kebijakan kepada keluarga mereka dan apa yang dikuasakan kepada mereka.

Sedangkan hak suami yang harus dipenuhi oleh seorang istri antara lain:

(1) Hak mengatur jalannya roda kehidupan rumah tangga

Seorang suami diberi kuasa oleh syariat untuk mengatur penghidupan serta kelangsungan kehidupan suami istri dalam kehidupan rumah tangga. Baik dalam persoalan penentuan tempat tinggal atau yang lainnya. Seorang istri harus mengikuti aturan yang diberikan oleh suami dalam berhubungan dengan pihak luar. Bila ia diberi kewenangan untuk berinteraksi dengan pihak luar, maka istri boleh

⁷⁸Baidlawi, *Pemimpin Rumah Tangga*, 58.

⁷⁹Chafid dan Asrori, *Tradisi Islami*, 159.

⁸⁰Muslim bin al-Hajja>j, *S>ahih Muslim*, 929. Hadith yang ke 1827.

melakukannya. Berbagai macam interaksi itu bisa diwujudkan dalam bentuk mencari rizki (selama keamanan terjaga), melihat dunia luar, berpindah ke suatu tempat yang dikehendaki, serta mengunjungi orang tua, dan sebagainya. Pemberian hak ini kepada suami adalah dalam rangka menjaga seluruh hak-hak suami yang telah diberikan syariat kepadanya dengan semata-mata melakukan akad nikah. Serta untuk mencegah adanya bahaya yang akan menimpa mereka berdua dalam hubungan suami istri yang terkadang bisa muncul sewaktu-waktu. Namun demikian seluruh hak yang menjadi milik suami sesungguhnya terbatas kepada segala perbuatan yang tidak menyebabkan seorang istri menerima kesulitan nantinya.⁸¹

(2) Hak melarang istri pergi keluar rumah

Seorang suami berhak melarang istrinya untuk keluar rumah. Kecuali ada kebutuhan yang dibenarkan adat istiadat setempat serta mendapatkan legalitas dari syariat. Seperti keluar untuk mengunjungi kedua orang tuanya, dan kerabat yang masih *mahram* dengannya. Oleh karena itulah sudah menjadi kewajiban istri untuk mengetahui apa-apa yang sudah dilarang oleh suami agar perjalanan rumah tangga berjalan

⁸¹Baidlawi, *Pemimpin Rumah Tangga*, 59.

harmonis dan tidak timbul kesalah-pahaman dikemudian hari.⁸²

(3) Hak mendidik istri

Hak ini merupakan cabang dari kebelah mereka dari keberadaan laki-laki sebagai pemimpin rumah tangganya. Dasar hak ini adalah firman Allah SWT dalam Surat *al-Nisa*>':34.

فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ
نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنِ أَطَعْنَكُمْ فَلَا
تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا.

“Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya”.⁸³

Para ahli fikih berpendapat, suami boleh -ketika ia diberi keberhakan untuk mendidik istrinya- untuk menghukum istri sesuai dengan kebijaksanaannya (*ta'zi>r*). Sebagaimana seorang hakim diberi kewenangan untuk menta'zir seseorang yang melanggar suatu aturan. Meski demikian, para ulama

⁸²Baidlawi, *Pemimpin Rumah Tangga*, 59.

⁸³Yayasan al-Huda, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*, 85.

juga membatasi hak ini dengan beberapa catatan. Pertama, jangan sampai melampaui batas dalam memberi hukuman. Kedua, bertujuan untuk memperbaiki akhlak istri. Jika ternyata istri tidak melanggar ketentuan yang benar, maka suami tidak berhak untuk menghukum istrinya semata-mata untuk menyakiti dan menyusahkannya. Serta ia juga tidak diperkenankan untuk melanggar batasan-batasan yang telah ditentukan oleh ayat 34 tersebut.⁸⁴

(4) Hak untuk ditaati

Di antara hak suami yang paling urgen dan harus dipenuhi oleh seorang istri adalah mentaati segala titah suami. Akan tetapi meski begitu, perintah tersebut tidak berbenturan dengan aturan syariat atau tidak berbaur maksiat. Istri juga harus menjaga dirinya sendiri dan harta suaminya. Menjauhkan diri dari mencampuri sesuatu yang dapat menyusahkan suaminya, tidak cemberut di hadapannya, tidak menunjukkan keadaan yang tidak disenanginya.⁸⁵

Sampai sebegitu pentingnya hak ini, tidak jarang syariat Islam mensejajarkan hak ini dengan perbuatan-perbuatan bernuansa ibadah semisal kewajiban agama, dan taat

⁸⁴Yayasan al-Huda, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*, 85.

⁸⁵M. Thalib, *Perkawinan Menurut Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1993), 41.

kepada Allah. Dapat dijadikan contoh, seorang perempuan bila ingin menunaikan ibadah haji, sedangkan ia bersuami, maka ijin suami menjadi syarat kebolehan ia menunaikan ibadah hajinya. Dalam masalah berpuasa sunnah misalnya, istri juga harus minta ijin terlebih dahulu kepada suaminya sebelum melaksanakan puasa sunnah itu.⁸⁶

Semua ini karena suami menjadi kepala rumah tangganya. Oleh sebab itu, taat menjadi suatu keharusan istri selaku anggota keluarga (rakyat) untuk mentaati pemimpinnya. Bila kepemimpinan itu terlepas karena ada sesuatu hal, maka tentunya hak untuk ditaati pun lepas jua.

(5) Hak bersenggama (*al-muba>sharah al-jinsiyyah*)

Mengenai hal ini, diantara para *fuqaha>* terjadi perbedaan tentang seputar apakah dia hak bersama suami istri ataukah hak salah satu pasangan? Sebagian dari mereka mengatakan bahwa hak bersenggama adalah hak suami sehingga kapan saja suami mau ia bisa menuntut hak tersebut. Tapi sebagian ulama menyangkal pendapat ini. Karena perbuatan bersetubuh atau bersenggama hanya bisa dilakukan bila ada kerja sama yang baik antara keduanya. Senggama tidak mungkin muncul kecuali keduanya bersatu untuk

⁸⁶M. Thalib, *Perkawinan Menurut Islam, ...* 41.

melakukannya. Disisi lain, senggama merupakan kebutuhan setiap individu baik laki-laki maupun perempuan yang sudah mencapai usia kawin. Ini tidak bisa dibantahkan. Oleh karena itu cukup tidak etis dan bahkan tidak adil bila hak bersenggama hanya bertepuk sebelah tangan atau hanya dimonopoli oleh satu orang saja.

Maka dari itu, pendapat yang paling kuat diantara para faqih adalah menyatakan bahwa hak senggama adalah hak bersama antara suami istri. Sehingga dari itu, maka senggama satu sisi menjadi suatu kewajiban pada tiap-tiap pasangan dan di sisi lain itu adalah hak mereka. Satu bukti, bahwa hak ini adalah hak tiap-tiap pasangan adalah, bila ternyata salah satu pasangan tidak mampu memberikan atau melaksanakan kewajiban ini, maka ia diperkenankan untuk melakukan thalaq kepada hakim jika ia seorang istri.⁸⁷

(6) Hak untuk dijaga hartanya dan disembunyikan rahasia-rahasiannya

Sudah menjadi kewajiban istri untuk menjaga harta suami dan menjaga rahasiannya agar tidak terdengar oleh pihak luar. Kewajiban ini, dilaksanakan tujuannya agar hak suami bisa diperoleh nantinya. Termasuk menjaga hak suami juga

⁸⁷M. Thalib, *Perkawinan Menurut Islam, ...* 41.

adalah melarang seorang untuk memasuki kediaman suami selama suami tidak ada di rumah.

(7) Menempatkan istri di tempat suami

Menempatkan istri di rumah suami adalah hak suami yang wajib diberikan oleh istri. Namun meski demikian, seorang suami juga harus memahami kesenangan dan kecocokan istri terhadap tempat tinggalnya itu. Bila ternyata rumahnya tidak dikehendaki oleh istri, maka boleh bagi istri untuk tidak memenuhi hak suami ini. Dapat dicontohkan misalnya, Istri di tempatkan di rumah suami yang berada di daerah tidak aman karena diketahui masyarakatnya bermoral bejat misalnya, maka istri berhak menolak untuk memenuhi hak suaminya itu. Sehingga diri istri khawatir terjerumus di dalamnya, atau di tempatkan di rumah yang terpencil karena jauh dari tempat penduduk yang lainnya atau di dalam rumah itu membuat istri tidak kersan di sana. Maka terhadap masalah ini, suami tidak boleh ego untuk memaksa istrinya agar bersedia tinggal bersamanya di tempat itu. Suami harus

dapat memahami kemauan istri, agar ia bisa menjalankan kewajibannya dengan baik.⁸⁸

(8) Berdandan di hadapan suami

Berhias dan bercantik diri adalah kewajiban istri untuk suami, sehingga hak suami untuk menikmati kecantikan istrinya dapat terpenuhi. Jangan berdandan hanya ketika akan bertemu dengan pembesar atau orang terhormat saja, baru istri mau berdandan dengan seksinya, sedangkan di hadapan suami ia tidak menampilkan kecantikannya. Karena kecantikan dan keindahan rupa itu bisa membuat sejuk orang yang memandangnya dan membuat hati berdegup kencang untuk menyentuh dan merasakan nikmatnya.⁸⁹ Maka dari itulah, digambarkan di dalam al-Qur'an: Manusia dihiasi dengan berbagai keinginan. *Pertama*, Cinta akan keelokan perempuan. *Kedua*, cinta terhadap banyaknya keturunan. Dan *ketiga*, menginginkan harta berlimpah.⁹⁰

⁸⁸M. Thalib, *Perkawinan Menurut Islam*, ... 64.

⁸⁹M. Thalib, *Perkawinan Menurut Islam*, ... 65.

⁹⁰Berdasarkan Surat A<li 'Imra>n: 14.

رُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِصَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْخَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ

Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa-apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk berupa emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allahlah tempat tempat kembali yang baik. Lihat Yayasan al-Huda, Mushaf Al-Qur'an Terjemah, 52.

(9) Menata rumah tangga

Sudah menjadi hak suami bila seorang istri membantu pekerjaannya dalam mengurus rumah tangga. Sebagaimana sabda Rasul SAW yang berbunyi: “*seorang istri adalah pemimpin di dalam rumah suaminya*”. Maksud dari hadith ini, adalah bahwa seorang istri memiliki kewajiban mengurus rumah tangga dengan baik.

(10) Melahirkan dan merawat anak

Melahirkan merupakan sesuatu yang didambakan oleh kebanyakan perempuan agar suami bisa senang nantinya. Karena sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa keberadaan seorang anak adalah salah satu tujuan pernikahan agar kelestarian hidup manusia di dunia bisa terus berlangsung dan kebutuhan hajat tabiat dapat terpenuhi. Biasanya seorang istri akan merasa bangga bila ia bisa melahirkan anak untuk suami yang dicintainya. Allah SWT berfirman dalam Surat *al-Nahl*:
72.

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً

*Allah menjadikan istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri itu anak-anak dan cucu-cucu...*⁹¹

Rasulullah SAW juga menganjurkan kepada setiap laki-laki yang mau menikah untuk mencari perempuan yang subur atau bisa melahirkan anak. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW:

تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأُمَّمَ .⁹²

Kawinlah kalian dengan perempuan yang penuh kasih sayang dan berpotensi dapat melahirkan keturunan untuk kalian. Sesungguhnya aku nanti akan berbangga-bangga dengan banyaknya umatku itu.

3) Tanggung Jawab Pemimpin Rumah Tangga

Tidak bisa dipungkiri lagi, bahwa pemimpin di bidang apapun termasuk pemimpin rumah adalah merupakan figur yang paling bertanggung jawab dalam rumah tangganya. Karena selain ia harus mampu menjalankan roda kehidupan dalam rumah tangganya yang sesuai dengan tujuan yang direncanakan, ia juga dituntut harus mampu menyejahterakan anggota keluarganya dengan baik lahir dan

⁹¹Yayasan al-Huda, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*, ... 275.

⁹²Abu Da>wud Sulayma>n bin al-Ash'ath al-Sijista>ni>, *Sunan Abi> Da>wud*, (Riyadh: Maktabat al-Ma'a>rifi al-Nashri wa al-Tawzi>', tt), 355-356. Hadith yang ke 2050.

batin. Ia hendaknya mampu menjadi orang yang dapat menumbuhkan kebersamaan pada diri masing-masing anggotanya.

Jabatan apapun, termasuk jabatan pemimpin rumah tangga adalah merupakan amanah dari Allah yang harus dipertanggung jawabkan dihadapan-Nya kelak, Rasulullah SAW bersabda dalam Riwayat Bukhari dari ‘Abdullah bin ‘Umar:

أَلَا كُتُّكُمْ رَاعٍ وَكُتُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالْإِمَامُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ زَوْجِهَا، وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ، وَعَبْدُ الرَّجُلِ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ، أَلَا فَكُتُّكُمْ رَاعٍ وَكُتُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ.⁹³

Bahwasannya Rasulullah SAW bersabda: “Ingatlah! Setiap kamu adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya, maka seorang imam bagi manusia adalah pemimpin dan dia akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya, seorang suami adalah pemimpin keluarganya dan ia akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya, wanita adalah pemimpin bagi kehidupan rumah tangga suami dan anak-anaknya, dan ia akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya, dan seorang budak laki-laki adalah seorang pemimpin bagi harta tuannya. Ingatlah! Bahwa kalian adalah sebagai pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya”.

Dalam kehidupan bermasyarakat pun, tak ada status dan peran sosial yang begitu menentukan selain pemimpin. Ia berfungsi sebagai kepala dalam tubuh masyarakat. Kebahagiaan dan penderitaan masyarakat sangat bergantung pada perilaku pemimpinnya. Begitu pula dengan pemimpin rumah tangga. Jika seorang telah menjadi

⁹³Al-Bukhari, *Al-Jami' al-Sahih*, 62.

pemimpin rumah tangga, maka ia diberi amanah untuk memikul beban beberapa tanggung jawab di pundaknya. Karena dengan ditampilkannya seorang pemimpin rumah tangga, tidak lain ditujukan agar kemaslahatan orang-orang yang dipimpin bisa terpelihara dan terjaga dengan baik. Pemimpin rumah tangga selain harus mampu menjalankan roda kehidupan dalam rumah tangga sesuai dengan tujuan yang direncanakan, juga dituntut untuk mampu menyejahterakan anggota keluarganya baik lahir maupun batin.

‘Umar bin al-Khattab pernah mengatakan: *“Saya tidak ingin ada keledai mati karena kelaparan pada saat saya menjadi khalifah.*

”Ucapan tersebut mengisyaratkan adanya tanggung jawab ‘Umar atas tanggungjawab kepemimpinannya.⁹⁴

Itulah prinsip, tentang sebuah tanggung jawab yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin di bidang apapun, tak terkecuali seorang pemimpin rumah tangga. Tanggung jawab yang dimaksud di sini adalah bahasa lain dari kewajiban. Kewajiban sebagai pemimpin tentunya akan lebih banyak dari pada kewajiban sebelum ia menjadi pemimpin. Seorang suami yang sebelumnya sudah memiliki kewajiban yang harus ditunaikan, maka dengan menjadi pemimpin rumah tangga berarti semakin bertambahlah kewajiban-kewajibannya

⁹⁴Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah dalam Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 35.

itu, dan tidak akan berkurang sedikitpun. Menurut Husayn Shahatah yang dikutip oleh Baidlawi, di antara beberapa kewajiban tambahan tersebut antara lain:

- a) Kewajiban memberi nafkah, membimbing, melindungi, dan mengayomi istri;
- b) Kewajiban memperhatikan pendidikan, serta mempersiapkan kemampuan anak-anak di masa yang akan datang;
- c) Tanggung jawab kepada orang tua dengan berbakti, menjaga, dan memberikan nafkah kepada keduanya;
- d) Tanggung jawab kepada sanak saudaranya dengan menjalin silaturahmi, menebar rasa kasih sayang, dan berbuat baik kepada mereka.⁹⁵

Beberapa tanggungjawab/kewajiban tersebut haruslah dipenuhi oleh pemimpin keluarga, kalau ia ingin terus dianggap sebagai pemimpin dalam keluarganya. Di samping tanggung jawab itu, ia juga dibebani dengan tanggung jawab bagi dirinya sendiri dan profesi yang ia geluti. Tanggung jawab atas dirinya sendiri dapat digambarkan sebagai berikut:

- a) Menegakkan serta menjaga agama yang dianut. Bentuk menjaga agama adalah dengan cara melaksanakan seluruh kewajiban agama yang tertuju kepadanya dan menjauhi seluruh larangannya.

⁹⁵Baidlawi, *Pemimpin Rumah Tangga*, 68.

Shalat, puasa, zakat dan ibadah-ibadah yang lain ia lakukan. Kikir, zina, madat, dan segala perbuatan maksiat ia hindari.

- b) Menjaga diri dari segala macam perbuatan yang merugikan dirinya;
- c) Mengasihi seluruh umat manusia dan lingkungan sekitarnya.⁹⁶

Ketiga tanggung jawab ini, jika dilaksanakan niscaya akan mendapatkan kesempurnaan dalam hidupnya. Sedangkan untuk kategori tanggung jawab profesi yang ia geluti dapat dipilah-pilah menjadi beberapa macam, di antaranya:

- a) Hendaknya pekerjaan yang ia geluti adalah pekerjaan yang halal yang dapat membawa barakah. Baik barakah kepada dirinya, dan kepada anggota keluarga yang ia pimpin;
- b) Bekerja optimal dan sempurna dengan niat ibadah;
- c) Menularkan keahliannya kepada orang lain.⁹⁷

4) Fungsi Rumah Tangga

Rumah tangga adalah skup terkecil untuk dikatakan suatu organisasi, tapi meskipun demikian, ia berdimensi multi. Sebagai wadah perputaran dan perjalanan konsep kepemimpinan rumah tangga, keberadaannya juga diimbangi oleh berbagai macam fungsi

⁹⁶Baidlawi, *Pemimpin Rumah Tangga*,... 68.

⁹⁷Baidlawi, *Pemimpin Rumah Tangga*,... 69.

(kegunaan) serta peranan yang melatarinya. Diantara fungsi dan perannya, antara lain:

a) Reproduksi (melestarikan keturunan)

Keturunan adalah hal yang penting dalam rumah tangga seseorang, entah itu pria maupun wanita, keduanya sangat membutuhkan keturunannya. Mereka sadar akan keniscayaan regenerasi. Sebagai bekal di hari tua nanti sekaligus tatkala mereka berdua mati. Siapa yang akan mengurus mayat mereka kalau bukan anak keturunan shalih yang senantiasa mendo'akannya.⁹⁸

Di samping itu, anak keturunan juga dapat membantu orang tua tatkala usia semakin senja. Anak juga bisa menjadi pelipur lara tatkala duka datang mencerca. Dan juga bisa menjadi teman setia ketika kegembiraan dan kesenangan kembali menyapa. Sebagaimana disinyalir Allah SWT surat *al-Furqa>n* ayat 74.⁹⁹

⁹⁸Berdasar Sabda Nabi SAW riwayat al-Da>rimi> dari Abu Hurairah. Lihat Abu> Muhammad 'Abdulla>h bin 'Abdirahma>n bin al-Fad>l bin Bahra>m al-Da>rimi>, *Musnad al-Da>rimi>*, Juz. I. Cet. I. (Saudi:Da>r al-Mughni> li al-Nashri wa Tawzi>', 2000), 462. Hadith yang ke 578.

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، وَعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

“Bilamana seseorang telah tiada maka amal perbuatannya akan terputus kecuali tiga perkara. Pertama, shadaqah yang senantiasa mengalir. Kedua, ilmu yang bermanfaat. Ketiga, Anak keturunan yang salih yang mendoakannya”.

⁹⁹Ayat ini, menurut ahli tafsir seperti al-Ra>zi merupakan tuntunan do'a dari Allah SWT tatkala menceritakan hambanya yang selalu memohon kepada-Nya agar mendapatkan istri dan keturunan yang bisa menyejukkan jiwa dan memberikan kebahagiaan. Serta kelak bisa menjadi pemimpin yang salih bagi orang-orang yang beriman dan bertaqwa kepada Allah Swt. Beliau juga menyitir

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ

إِمَامًا

“Dan orang-orang yang berkata: Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertaqwa”.¹⁰⁰

b) Proteksi (perlindungan)

Dalam hal pemenuhan fungsi proteksi keluarga, seorang pemimpin harus bisa mengkondisikan suasana rumah tangga yang tenang, bersih dan tertata rapi, agar menjadi tempat perlindungan yang nyaman dan membuat betah pada penghuninya. Kepedulian dan kesabaran seorang pemimpin dalam menyikapi persoalan yang dihadapi anggota keluarga, dapat menjadikan mereka mampu mengutarakan rasa suka dan duka yang dihadapinya di luar rumah. Keluarga menjadi tempat yang paling aman dan menyenangkan secara fisik dan psikis bagi anggotanya untuk saling berbagi. Apalagi bagi anak-anak, sebab sangat riskan jika mereka mencari kenyamanan di luar rumah atau di tempat lain yang bisa jadi berbahaya bagi pergaulannya.

c) Ekonomi (kebutuhan materi)

pendapat, bahwa ayat ini turun berkenaan dengan orang-orang yang telah diberi kabar gembira bahwa mereka akan masuk surga. Mereka juga sering dikenal dengan sebutan *al-‘asyarah al-muhassirina bi al-jannah*, mereka itu adalah Abu> Bakar, ‘Umar bin Khat}t}a>b, Uthma>n bin ‘Affa>n, Ali bin Abi> T}a>lib, T}al}ah, Zubayr bin Awwa>m, ‘Abdurrahma>n, Sa’ad, dan Amir. Lihat Baidlawi, *Pemimpin Rumah Tangga*, 84.

¹⁰⁰Yayasan al-Huda, *Mushaf Al-Qur’an Terjemah*, 367.

Sebagai pemimpin, seorang suami dituntut untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Karena tanpa ekonomi yang memadai niscaya kebahagiaan sangat sulit dicapai. Memang tidak semua kebahagiaan dapat diukur dari materi, tapi materi tidak bisa dilepaskan dari kebahagiaan. Karena materi hanyalah sebagai sarana bukan tujuan.¹⁰¹ Bila materi mapan niscaya kehidupan akan tenteram.

Ketenteraman jiwa seseorang tidak selamanya dikaitkan dengan materi. Bahkan terkadang kaya materi tapi miskin kebahagiaan. Dan bisa juga sebaliknya, miskin materi tapi kaya kebahagiaan. Menyikapi ini Nabi SAW bersabda sebagaimana diriwayatkan dari Muslim dari Abu Hurayrah:

لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ، وَلَكِنَّ الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ^{١٠٢}

“Bukanlah kekayaan itu diukur dengan banyaknya uang dan harta. Akan tetapi kekayaan itu adalah kekayaan hati.

Demi pemenuhan kebutuhan ekonomi rumah tangga, sebenarnya Islam sendiri tidak melarang salah satu pasangan (istri) untuk bekerja di luar rumah guna membantu pasangan yang lain (suami) dalam rangka memenuhi kebutuhan keluarga. Allah SWT berfirman dalam Surat *al-T}ala>q: 7*.

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُفْسِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

¹⁰¹Baidlawi, *Pemimpin Rumah Tangga*, 84.

¹⁰²Muslim bin al-Hajja>j, *S}ahi>h Muslim*, 475. hadith yang ke 1051.

*“Hendaklah orang-orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”.*¹⁰³

d) Sosial (Interaksi dengan pihak lain)

Fungsi sosial keluarga ditandai dengan adanya interaksi keluarga dengan masyarakat. Keharmonisan dengan anggota masyarakat harus terus dijalin, sebagaimana keharmonisan antar anggota keluarga. Apalagi Islam telah mengajarkan kepada kita bagaimana seharusnya kita berakhlak kepada saudara seiman dan seperjuangan. Lebih-lebih masih tetangga. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam riwayat Muslim dari Abu Hurayrah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌّ» قِيلَ: مَا هُنَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «إِذَا لَقَيْتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ، وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانصَحْ لَهُ، وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدِ اللَّهَ فَسَمِّتْهُ، وَإِذَا مَرَضَ فَعُدَّهُ وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ»¹⁰⁴

“Dari Abu Hurairah berkata, bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Hak seorang muslim terhadap muslim yang lain ada enam perkara. Kemudian bertanya, apa itu iya Rasulullah? Nabi menjawab: Jika kamu menemuinya ucapkanlah salam kepadanya, dan bila ia mengundangmu maka hadirilah undangannya, dan bila ia minta nasehat kepadamu maka nasihatilah dan bila ia bersin maka ucapkanlah alhamdulillah, dan bila ia sakit, maka kunjungilah, dan jika ia wafat maka antarlah jenazahnya.

¹⁰³Yayasan al-Huda, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*, 560.

¹⁰⁴Muslim bin Al-Hajja>j, *Sjahi>h Muslim*, 1086. hadith yang ke 2162.

e) Edukasi (Pendidikan)

Rumah tangga merupakan wadah terpenting untuk dijadikan sebagai cikal-bakal pendidikan. Masa-masa pertumbuhan dan perkembangan bermula dari skop ini awalnya. Suatu perkembangan intelektual seseorang sangat ditentukan oleh pola pendidikan di dalam keluarganya. Bila dari kecil ia sudah mendapatkan pendidikan yang baik, niscaya pada jenjang berikutnya ia akan bisa menghasilkan sesuatu yang sangat membanggakan. Sangat penting diperhatikan, pendidikan dalam rumah tangga tergantung pola kepemimpinan seorang suami. Jika ia mampu mendidik istri dan anak-anaknya, niscaya pendambaan keluarga *sakinah mawadah wa rahmah* akan didapatkan. Begitu juga sebaliknya, bila kepemimpinan suami buruk maka jalannya pendidikan keluarga tidak akan optimal.

Mental serta akhlak anak ditentukan oleh kedua orang tuanya. Baik dan buruknya akhlak seseorang, akan banyak dipengaruhi oleh didikan orang tuanya. Oleh karena benarlah apabila kemudian Nabi SAW mengomentari hal ini dalam sabdanya:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُشْرِكَانِهِ. فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ لَوْ مَاتَ قَبْلَ ذَلِكَ؟ قَالَ: اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ¹⁰⁵.

“Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda: “Tidaklah dari anak yang dilahirkan kecuali ia dilahirkan dalam keadaan suci (tanpa dosa). Namun, kedua orang tuanyalah yang menjadikan mereka orang yahudi, Nasrani, dan syirik kepada Allah. Lalu seorang laki-laki bertanya, ya Rasul bagaimana pendapat engkau bila anak itu mati sebelum mengenyam pendidikan? Rasul menjawab: Allah lebih tau terhadap apa yang telah mereka (orang tua) kerjakan.

f) Efektif (kehangatan dan kasih sayang)

Adaya kasih sayang dan kehangatan di dalam keluarga merupakan hal yang sangat berpengaruh dalam menciptakan keharmonisan di dalam rumah tangga. Rasulullah SAW mengajarkan hal yang demikian.

Sebaliknya seorang istri juga perlu selalu menyambut suami dengan menampakkan wajah berseri-seri dan memakai wewangian. Ketika bercakap-cakap ciptakan suasana santai dengan mendahulukan kabar yang menyenangkan dan disertai sendau gurau. Sikap demikian akan membawa kesegaran bagi keduanya setelah seharian bergelut dengan kegiatan masing-masing. Ketika ada hal yang kurang berkenan, carilah waktu, tempat dan cara yang tepat untuk menyampaikannya. Tunjukkan

¹⁰⁵Muslim bin al-Hajja>j, *Sjahi>h Muslim*, 1308-1309. hadith yang ke 2658.

bahwa penegur tidak berarti lebih baik dari yang ditegur. Adapun caranya sangat bergantung pada sifat suami, apakah lebih tepat disampaikan dalam bahasa yang jelas dan lugas atau dengan bahasa sindiran. Yang jelas semua yang dimaksudkan untuk kebaikan, tidak untuk menyatakan dan menunjukkan kekurangannya. Kalaupun ada kelemahan suami yang agak sulit diubah, hiburilah diri dengan mengingat kebaikannya yang banyak, sebagaimana sabda Nabi SAW:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَفْرُكُ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً، إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ¹⁰⁶.

“Janganlah seorang mukmin (suami) membenci mukminah (istri) jika ia membenci satu bagian, pasti ada bagian lain yang menyenangkannya”.

Tentu hadith ini berlaku sebaliknya. Kehangatan dan kasih sayang dalam keluarga juga meliputi hubungan orang tua dan anak. Biasakanlah memanggil anak dengan nama kesayangannya ataupun harapan yang baik, anak salih, anak pintar, dan yang semacamnya. Ketika anak dikondisikan demikian, maka akan terbentuk konsep diri yang positif pada dirinya, sehingga anak termotivasi menjadi seperti yang diharapkan. Anak yang tumbuh dalam suana keluarga yang

¹⁰⁶Muslim bin Al-Hajja>j, *Sjahi>h Muslim*, 696. hadith yang ke. 1469.

hangat dan penuh kasih sayang akan lebih percaya diri dalam menghadapi kehidupan dikemudian hari.

g) Rekreasi (berlibur dan bersenang-senang)

Di tengah kesibukan keluarga sehari-hari, penting untuk menyempatkan rekreasi bersama. Rekreasi tidak identik dengan wisata yang mengeluarkan biaya mahal, tetapi cukup dengan berkumpul di tempat yang santai, bersendau gurau bersama dan melepaskan segala rutinitas yang melelahkan. Kegiatan ini juga bisa dilakukan di rumah, misal dengan berkebun, olah raga, atau mengerjakan pekerjaan rumah seperti mencuci, membersihkan rumah oleh seluruh anggota keluarga dalam suasana yang santai dan menyenangkan. Sesekali diselipkan cerita lucu-lucu dan seterusnya. Seorang pemimpin harus pandai memanfaatkan waktu meskipun singkat, guna mengkondisikan situasi seperti ini. Kesegaran yang didapatkan sangat membantu untuk kembali beraktivitas rutin di hari berikutnya.

h) Fungsi Religi (keagamaan)

Hal yang paling penting dalam keluarga adalah religius. Jika fungsi ini tidak terlaksana dengan baik, sebuah keluarga akan merasakan kegersangan batin, seberapapun tercukupi kebutuhan

materi. Suasana ibadah dapat ditumbuhkan di tengah keluarga dengan terbiasa melakukan shalat berjamaah, tadarus bersama, puasa sunnah dan *qiya>m al-layl* (bangun malam).

5) Model Kepemimpinan Rumah Tangga

- a) Pemimpin yang bertindak mengendalikan arah rumah tangga serta penjamin kebutuhan hidup sehari-hari, seperti makanan, minuman, dan pakaian. Serta bertanggung jawab penuh atas jalannya fungsi-fungsi keluarga dan keluarga. Model kepemimpinan semacam ini merupakan bentuk kepemimpinan tertinggi dalam rumah tangga. Dan biasanya diterapkan oleh suami kepada istri dan keluarga. Sebagaimana sabda nabi: *Laki-laki adalah pemimpin bagi ahli (istri dan keluarga) nya.*
- b) Pemimpin yang berperan sebagai pelaksana teknis tersedianya kebutuhan hidup keluarga serta penanggung jawab harian atas terselenggaranya segala sesuatu yang memungkinkan fungsi-fungsi keluarga tersebut dapat dicapai. Peran pemimpin seperti dilakukan oleh istri sebagai pemimpin kelas dua yang dibawah

bayang-bayang kepemimpinan suami. Dalam hadits disebutkan perempuan adalah pemimpin di rumah suami.

6) Suami Sebagai Kepala Keluarga

Islam mengatur keluarga bukan secara garis besar, tetapi sampai terperinci. Yang demikian ini menunjukkan perhatian yang sangat besar terhadap kesejahteraan keluarga. Keluarga terbentuk melalui perkawinan, karena itu perkawinan sangat dianjurkan oleh Islam bagi yang telah mempunyai kemampuan. Berkeluarga yang baik, menurut Islam sangat menunjang untuk menuju kepada kesejahteraan, dan Islam menganjurkan orang berkeluarga karena dari segi batin orang dapat mencapainya melalui berkeluarga yang baik. Seperti dinyatakan dalam salah satu sabda Nabi SAW. Riwayat Imam Imam Muslim dan Abdullah:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ، وَأَحصَنُ
لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ^{١٠٧}.

“Hai para pemuda, barang siapa yang telah sanggup di antaramu untuk kawin, maka kawinlah. Karena sesungguhnya kawin itu, dapat mengurangi pandangan (yang liar) dan lebih menjaga kehormatan dan barangsiapa yang tidak mampu hendaklah berpuasa itu bisa menjadi penahan”.

¹⁰⁷Muslim bin Al-Hajja>j, *Sjahi>h Muslim*, 651. hadits yang ke1400.

Demikian pula dari segi ketentuan bertambah dan berkesinambungnya amal kebaikan, dengan berkeluarga akan dapat dipenuhi. Dengan berkeluarga orang dapat mempunyai anak dan dari anak yang salih diharapkan mendapat amal tambahan disamping amal-amal jariyah yang lain. Sesuai dengan sabda Nabi SAW. Riwayat al-Da>rimi> dari Abu Hurayrah:

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ، انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ صَدَقَةٍ تَجْرِي لَهُ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ.¹⁰⁸

“Apabila manusia telah meninggal dunia, maka putuslah semua amalnya, kecuali tiga perkara: ilmu yang dimanfaatkan, shadaqah jariyah, dan anak-anak yang salih yang mendoakannya”.

Dari ulasan tersebut, nampaknya agama Islam di samping sangat memperhatikan terhadap urusan kerumah-tangga, di sisi lain Islam juga mengultimatum terhadap pelakunya (suami istri) harus benar-benar telah mempunyai kemampuan dalam banyak aspek kehidupan sesuai dengan kodrat dan fungsinya masing-masing. Oleh karena itu, bagi suami sebagai kepala keluarga harus menyadari bahwa dirinya tercipta telah dibekali oleh Allah SWT, yang sebagaimana tersebut berikut ini:

a) Keunggulan intelgensi dan fisik

¹⁰⁸al-Da>rimi, *Musnad al-Da>rimi*, 462.

Alasan yang kuat Islam menempatkan laki-laki sebagai pemegang kendali rumah tangga adalah karena dia memiliki kecerdasan intelektual dan kekuatan fisik yang melebihi perempuan. Bukti yang dapat digunakan adalah isyarat al-Qur'an yang ketika menyimpan lafadz jalalah (Allah) menggunakan *dami>r huwa (hu)* atau *anta (ka)* bukan *dhamir hiya (ki)*. Sedangkan Allah Maha Perkasa (*al-'Azi>z al-Jabba>r*). Jadi ketika Tuhan menggunakan *dami>r huwa* atau *anta* untuk menyatakan dirinya dalam keadaan tersimpan (*mustatir/muqaddar*), hal itu mengindikasikan bahwa *huwa* dan *anta* serta *tarsi>f* kebawahnya (*tarsi>f lughawi>*) memiliki keunggulan tersendiri ketimbang *dami>r hiya* atau *anti* yang digunakan untuk perempuan.¹⁰⁹ Dari ini dapat dipahami bahwa laki-laki memiliki keunggulan fisik serta intelgensi dari pada perempuan.

Di lain pihak, kebanyakan para mufassir ketika menyikapi redaksi *faddalalla>h 'ala> ba'd* dalam surat *al-Nisa>*' ayat 34 itu diasumsikan bahwa laki-laki memiliki kematangan dalam berpikir serta kemampuan untuk menyempurnakan seluruh titah agama. Mulai dari shalat yang tidak terkena karena alasan haid sampai pelaksanaan haji. Berbeda dengan lawan jenisnya yaitu

¹⁰⁹Baidlawi, *Pemimpin Rumah Tangga..*, 56.

perempuan, yang ketika melaksanakan peribadatan, seperti shalat, puasa, haji selalu terhimpit dengan aturan haid dan wanti-wanti bahaya perjalanan serta takut menimbulkan fitnah.

Selanjutnya, seorang penafsir dari Indonesia Hamka menyatakan bahwa kepemimpinan seorang laki-laki merupakan naluri atau insting yang dimiliki mereka. Insting atau naluri ini bukan hanya sebatas teori belaka namun lebih dari itu sudah terbukti di alam nyata. Bukan terjadi pada umat manusia saja tetapi juga pada binatang.¹¹⁰ Naluri dan insting inilah yang menjadi nilai keutamaan seorang laki-laki dia bisa menjadi pemimpin dalam rumah tangganya.

Dalam ranah sosial kemasyarakatan pun laki-laki selalu berada di depan. Satu bukti kongkritnya adalah, baru-baru ini banyak para feminis (baik laki-laki maupun perempuan) berpendapat tentang hak-hak perempuan dalam sekup mikro atau sekup makro.¹¹¹ Akan tetapi setelah mereka (feminis, red) kembali ke rumah dan bertemu dengan suami atau istri, kemudian sesampainya dalam rumah, jelang beberapa saat pintu rumah tiba-tiba ada yang mengetuk. Ternyata, setelah dibuka sekawanan

¹¹⁰Lembaga Kajian dan Pengembangan Al-Insan, *Al-Insan*, (Jakarta: LKP Al-Insan, tt), 39.

¹¹¹Sekup mikro seperti hak-hak rumah tangga, sekup makro seperti kesempatan mendapatkan pekerjaan yang layak, profesi, jabatan yang bergengsi, serta kebebasan berkecimpung dalam persoalan politik.

perampok telah menyelina dan menodongkan pistol kepada pasangan suami istri tersebut. Sontak dengan tanpa memberi aba-aba sebelumnya si suami langsung berkata kepada istrinya “*bawa anak-anak ke belakang, biar saya yang menghadapi*”. Kata-kata yang keluar dari mulut laki-laki yang berkapasitas menjadi suami ini membuktikan bahwa naluri dan insting laki-laki memang menjadi pemimpin. Sedangkan naluri seorang perempuan memang naluri dipimpin. Mereka tidak mampu untuk mengendalikan diri ketika keadaan sangat genting. Karena perempuan memang makhluk perasa. Sedangkan laki-laki adalah makhluk pemikir.¹¹²

b) Pemberian nafkah

Nafkah mutlak harus diberikan oleh suami bila ia ingin dikatakan sebagai pemimpin rumah tangga. Bahkan menurut *jumhu>r al-‘ulama>* nafkah lahir diwajibkan kepada suami karena untuk membandingi penahanan mereka terhadap kaum perempuan yang menjadi istri mereka. Oleh sebab itulah, karena suami telah menahan istrinya agar tidak keluar rumah, harus mengurus aturan teknis rumah tangga, dan membantu suami

¹¹²Makhluk perasa maksudnya adalah seorang perempuan lebih mengandalkan perasaannya dari pada pikirannya. Atau bahasa kerennya adalah imajinatif. Sedangkan laki-laki adalah makhluk yang lebih mengandalkan rasio (akal) dari pada perasaannya (*feeling*). Sehingga kemudian mereka disebut dengan makhluk rasionalis.

dalam menjalankan fungsional rumah tangga, maka suami juga harus bertanggung jawab terhadap pemenuhan kebutuhan pribadi istrinya. Mulai dari pakaian, tempat tinggal, dan makan. Untuk kebutuhan yang bersifat non materi seperti kebutuhan *muba>sharah jinsiyyah* (senggama), maka suami tidak mutlak dalam memenuhinya. Karena keduanya sebenarnya dituntut untuk saling memenuhi kebutuhan yang satu ini. Namun demikian istri diberi sanksi khusus bila ia menolak diajak melakukan hubungan intim oleh suami. Sanksi ini bisa berbentuk sanksi moral, seperti diberi *maw'izlah* (diberi wejangan), pisah ranjang, serta sanksi yang bersifat fisik seperti pemukulan yang tidak menyakitkan. Ia juga akan mendapatkan celaan dan laknat dari malaikat, manusia, alam dan isinya bila telah menyia-nyiakan suami.

Ada beberapa faktor di samping sifat-sifat kepemimpinan di atas yang juga turut andil mendukung kepemimpinan suami dalam rumah tangga. Faktor-faktor dimaksud antara lain:

a) Kemampuan memenej rumah tangga

Suami dituntut mampu memenej rumah tangganya agar menjadi rumah tangga teladan dan acuan bagi keluarga atau rumah tangga lainnya. Dan demi terwujudnya rumah tangga bahagia sejahtera. Ia sebisa mungkin harus mampu untuk mengarahkan

seluruh anggota keluarga ke jalan yang diridhai oleh Allah SWT. Dan menghindarkan mereka dari jalan yang menjadi ancaman agama. Sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an yang artinya:

*Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka.*¹¹³

Bukti kemampuan ini, sudah bisa dilihat dan dirasakan. Banyak torehan prestasi dan puncak keemasan suatu rumah tangga ketika dipimpin oleh laki-laki. Semenjak dari lahirnya Adam, sampai masa sekarang ini. Laki-laki telah menunjukkan kepiawaian dalam mengurus keluarga dan rumah tangga yang dibangun bersama-sama sang istri sebagai pasangannya. Konstruksi riilnya seperti munculnya tokoh-tokoh yang mewarnai dunia. Keberadaan mereka adalah satu manifestasi dari keberhasilan suatu keluarga yang dikendalikan seorang lelaki dengan didampingi perempuan sebagai teman setia, istri, pelipur lara, teman suka dan teman curhat ketika gempuran badai kesusahan dan kepelikan rumah tangga datang melanda.

b) Sebuah dogma agama

Hak kepemimpinan suami seakan-akan memang sudah menjadi dogma. Sehingga tidak bisa “diganggu gugat”. Wahbah Zuhaili menegaskan, bahwa kepemimpinan ini merupakan mata rantai yang saling berkaitan yang dipahami dari beberapa teks-teks

¹¹³*Al-Tahri>m* ayat 6.

syariah. Hal ini bermula dari kewajiban nafkah yang dibebankan kepada suami. Nafkah mengapa diwajibkan? Menurutnya karena laki-laki (suami) mendapatkan bagian warisan yang lebih dari pada perempuan(istri). Istri tidak diberi beban untuk menafkahi kepada siapapun karena bagiannya memang lebih sedikit dalam masalah waris.¹¹⁴

Runtutan dari ini kemudian al-Qur'an menyatakan bahwa derajat laki-laki (suami) lebih tinggi satu tingkat dengan istri. Wujud dari kelebihan status ini terdeskripsikan dalam keberhakan menjadi pemimpin rumah tangga. Sebagaimana yang telah dijelaskan Allah SWT dalam al-Qur'an surat *al-Nisa*>': 34. Pemaknaan *qawwa>mah* (pemimpin) memang selayaknya demikian. Karena dalam tugas keseharian kaum laki-laki telah menunjukkan kelasnya dalam membina bangunan rumah tangga. Mulai dari memimpin hingga melindungi keluarga agar selamat dari segala gangguan. Realita ini menunjukkan bahwa pemimpin dan kepemimpinan dalam skop keluarga memang suatu dogma yang tidak dapat diganggu gugat keberadannya. Dan merupakan suatu yang alami bagi suatu komunitas, baik kecil atau besar.¹¹⁵

c) Hilangnya hak kepemimpinia suami dalam rumah tangga

¹¹⁴Baidlawi, *Pemimpin Rumah Tangga*, 100.

¹¹⁵Baidlawi, *Pemimpin Rumah Tangga*,... 100.

Menurut sebagian ulama seperti Ima>m Ma>lik dan Ima>m Sha>fi'i> menyatakan bahwa kepemimpinan suami dalam rumah tangganya bisa hilang darinya ketika ia sudah tidak mampu melaksanakan tugas pemberian nafkah kepada istri dan keluarganya. Pendapat ini dikutip oleh Ima>m Alu>si> dalam tafsirnya. Bahkan menurut dua ulama tersebut istri bisa menuntut *fasakh* kepada Hakim. Walaupun menurut kalangan Hambali> dan Hanafi>, istri tidak diperkenankan mengajukan *fasakh* kepada Hakim. Akan tetapi keduanya tetap mengakui keterpeccatan suami dan ketidak berhakan dia terhadap kepemimpinan rumah tangga karena ketidak mampuannya melaksanakan kewajiban nafkah.¹¹⁶

d. Implikasi Kepemimpinan Rumah Tangga Terhadap Hak dan Kewajiban yang Dipimpin.

Mungkin kita sepakat, bahwa kita berkeinginan mempunyai pemimpin yang menjadi dambaan, pemimpin yang dapat membawa kita dalam sebuah kemajuan, keadilan, dan kesejahteraan. Betapa bahagianya jika kita juga merupakan bagian dari yang didambakan itu, menjadi seorang yang didambakan orang lain karena kepemimpinannya, selalu dinanti kehadirannya, selalu didengar apa yang diucapkannya, selalu diturut apa perintahnya, karena semua itu diyakini dan dirasakan akan

¹¹⁶Baidlawi, *Pemimpin Rumah Tangga*,... 101.

membawa kepada sebuah perubahan, sebuah kemajuan, tidak ada lagi pembeda dalam menentukan kemajuan, tidak ada lagi pemisah dalam meningkatkan kesejahteraan, semua merasa diperhatikan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.¹¹⁷

Berbicara hal tersebut, teringat ajaran Ki Hajar Dewantara yaitu *Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, tut wuri handayani*. *Ing ngarso sung tulodo*, artinya adalah di depan memberi contoh dan teladan. *Ing madyo mangun karso*, artinya di tengah membangun karsa, gagasan, ide dan karya. *Tut wuri handayani*; artinya, di belakang memberi dorongan/motivasi. Dari pengertian ajaran Ki Hajar Dewantara mempunyai nilai dan gaya kepemimpinan, yaitu bahwa seorang pemimpin yang didambakan sayogianya selalu berusaha menempatkan posisinya dalam tiga konteks yang berbeda:

- 1) Berani tampil di depan dengan senantiasa memberikan contoh dan keteladanan;
- 2) Berada di tengah anggotanya dengan membangun karya, karsa, dan gagasan;
- 3) Jika di belakang, selalu memberikan petunjuk, selalu mendorong, dan selalu memberi motivasi.

Tentunya ajaran Ki Hajar Dewantara itu dapat dilaksanakan oleh semua pemimpin jika dalam dirinya selalu berusaha memiliki sifat

¹¹⁷Rivai, *Pemimpin dan Kepemimpinan dalam Organisasi*, 26.

kepemimpinan; *sjiddi>q* (benar), yaitu berkata dan bertindak benar; *ama>nah* (dipercaya): Selalu menjaga kepercayaan. *Tabli>gh* (menyampaikan apa adanya), dan *fat}a>nah* (pandai), artinya pemimpin itu harus pandai, cerdas. Juga memiliki sifat kepemimpinan yang *tawa>du'* (rendah hati).

Seandainya pemimpin rumah tangga semuanya memiliki sifat dan sikap seperti itu dapat menempatkan posisinya dalam tiga konteks yang berbeda: Memberi teladan, karsa dan karya, serta selalu memberi motivasi, betapa indahny keluarga ini, betapa indahny masyarakat ini, dan betapa indahny negara ini mungkin semua dapat berjalan dengan dinamika kearah tujuan yang jelas, saling bahu membahu memberikan sesuatu karya yang berharga dan bermanfaat, tidak ada lagi batasan untuk mencapai keadilan.

Ima>mah dan kepemimpinan Islam adalah konsep yang tercantum dalam al-Qur'an dan Sunnah, yang meliputi kehidupan manusia dari pribadi, berdua, keluarga bahkan sampai umat manusia sampai kelompok. Konsep ini mencakup baik cara-cara memimpin maupun dipimpin demi terlaksananya ajaran Islam untuk menjamin kehidupan yang lebih baik di dunia dan akhirat sebagai tujuannya. Kepemimpinan Islam, sudah merupakan fitrah bagi setiap manusia yang sekaligus memotivasi

kepemimpinan yang Islami. Manusia diberi *amanah* oleh Allah untuk menjadi *khaliifah* (pemimpin) di bumi. Allah berfirman *al-Baqarah*: 30.

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا
وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: “Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi.” Mereka berkata: “Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?” Tuhan berfirman: “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui”.¹¹⁸

Yang merealisasikan misi sucinya sebagai pembawa rahmat bagi alam semesta. Sekaligus sebagai *abdullah* (hamba Allah) yang senantiasa patuh dan terpanggil untuk mengabdikan segenap dedikasinya di jalan Allah. Sabda Rasulullah SAW “setiap kamu adalah pemimpin dan tiap-tiap pemimpin dimintai pertanggung jawabannya (*responsibility-nya*)”. Manusia yang diberi amanah dapat memelihara amanah tersebut dan Allah telah melengkapi manusia dengan kemampuan konsepsional atau potensi (*fitriyah*), sebagaimana Allah berfirman dalam Surat *al-Baqarah*: 31.

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ

¹¹⁸Yayasan al-Huda, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*, 7.

*Dan Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama (benda-benda) seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para malaikat lalu berfirman: sebutkanlah kepada-Ku nama benda-benda itu jika kamu memang benar orang-orang yang benar!.*¹¹⁹

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditegaskan bahwa kepemimpinan Islam adalah suatu proses atau kemampuan orang lain untuk mengarahkan dan memotivasi tingkah laku orang lain, serta ada usaha kerja sama sesuai dengan al-Qur'an dan Sunnah untuk mencapai tujuan yang diinginkan bersama.¹²⁰

Sedangkan mengenai implikasi kepemimpinan rumah tangga terhadap hak dan kewajiban yang dipimpin. Dapat di jelaskan sebagai berikut:

Setiap perbuatan pasti akan menimbulkan efek atau implikasi terhadap apa yang telah dikerjakan. Efek dalam bahasa ushul fiqhnya dikenal dengan sebutan *tarattub atharihi (civel effect)*.¹²¹ Sebagai contoh dalam masalah jual beli, maka *civel effect* dari akad nikah ini adalah perpindahan hak kepemilikan *mabi'* (barang komoditi) dari penjual ke pembeli dan berpindahnya *thaman* (harga) dari pembeli ke penjual.¹²² Di

¹¹⁹Yayasan al-Huda, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*, 7.

¹²⁰Rivai, *Pemimpin dan Kepemimpinan dalam Organisasi*, 26.

¹²¹*Tarattub atharihi (civel effect)* dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai suatu keadaan/perkara yang menjadi barometer di dalam penyariatan suatu akad. Seperti keadaan bolehnya pemanfaatan barang dagangan dengan kehalalan memanfaatkan *budu'* (*farji*) di dalam akad nikah. Lihat Baidlawi, *Pemimpin Rumah Tangga*, 69.

¹²²Baidlawi, *Pemimpin Rumah Tangga*, 70.

samping itu kedua belah diperkenankan mempergunakan manfaat dari tiap-tiap *'iwad* (imbalan) yang mereka dapatkan.

Ketika ia mengaitkan *civel effect* kepada bahasan nikah –sebagai asal munculnya kepemimpinan rumah tangga- maka kita akan mengetahui bahwa efek dari pernikahan adalah kepemilikan spesial (*milk al-kha>s*) dari seorang lelaki terhadap keabsahan hubungan badan dengan perempuan. Sehingga menutup orang lain untuk andil di dalamnya. Sedangkan dari pihak perempuan maka *civel effect* dari akad nikah adalah kehalalan hubungan lawan jenis saja terhadap suaminya dan tidak sampai kepada tingkatan kepemilikan spesial (*milk al-kha>s*) terhadap suaminya. Berbeda dengan suami yang bisa menguasai dan memiliki istrinya secara pribadi dan monopoli.¹²³

Dalam kajian kepemimpinan rumah tangga, juga ada *civel effect* nantinya. Atau ada pengaruh yang akan dirasa. Pengaruh itu begitu terasa ketika mengacu kepada hak dan kewajiban orang yang dipimpin. Pimpinan akan memiliki hak yang lebih dari pada yang dipimpin. Meski pada realitanya kedua konteks ini saling berkaitan dan tak dapat dipisahkan. Namun begitu, salah satunya mesti harus mempunyai *maziyyah* (kelebihan) yang tidak dimiliki oleh yang lain. *Maziyyah* kepemimpinan dalam rumah tangga barangkali dapat dirumuskan dengan beberapa point di bawah ini:

¹²³Baidlawi, *Pemimpin Rumah Tangga, ...* 23.

1) Ketaatan yang dipimpin

Bila suami menjadi pemimpin rumah tangga, maka seorang istri haruslah taat dan patuh kepada suaminya. Karena dia adalah yang dipimpin sedangkan suami adalah pemimpinnya. Begitu pula sebaliknya, bila istri yang memimpin maka suami pun harus taat kepada istri. Namun demikian, ketaatan ini hanya dibatasi dengan perkara-perkara yang diperbolehkan oleh syariat. Jika aturan-aturan yang diberikan oleh pimpinan menyimpang dari ajaran syariat, maka yang dipimpin tidak boleh menaati atau mematuhi. Sabda Rasulullah SAW dalam Riwayat Tirmidhi dari Ibnu ‘Umar:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ عَلَيْهِ وَلَا طَاعَةَ.¹²⁴

Dari Ibnu ‘Umar berkata. Rasulullah SAW bersabda: Mendengarkan kepada seorang muslim hanya berkisar di dalam persoalan yang disenangi dan yang tidak disenangi. Serta selagi tidak diperintah untuk melakukan maksiat. Jika diperintah untuk melakukan maksiat, maka tidak usah didengar dan ditaati.

Di sisi lain, Allah telah menggambarkan dalam al-Qur’an bahwa perempuan yang shalihah itu adalah perempuan yang taat dan patuh (*qanita*) kepada suaminya. Artinya kepatuhan merupakan kewajiban bagi seorang istri kepada suaminya. Kepatuhan di sini bisa

¹²⁴ Muhammad bin ‘Ishaq bin Sawrah al-Tirmizi, *Sunan al-Tirmizi*, Cet. I. (Riyadh: Maktabat al-Ma’arif li al-Nashri wa Tawzi’, tt), 398. Hadith yang ke 1707.

berlaku secara mutlak. Dalam artian, meskipun suami memerintah kepada istrinya untuk melakukan perkara yang ada unsur mendhalimi.

Sekalipun, sang istri wajib taat kepada suami. Begitu juga sebaliknya, bagi seorang suami yang baik kepada istri dan anaknya. Serta patuh kepada pimpinannya bila ternyata ia nanti sudah tidak berhak menyandang kepemimpinan dalam rumah tangga. Nalar ini bisa dipahami dari *mafhu>m mukha>lafah* ayat 34 surat *al-Nisa>* ' 34 yang berbunyi *fa al-s}a>liha>tun qa>nita>tun*. Dari pemahaman ayat ini, maka laki-laki yang shalih adalah yang taat kepada istrinya bila sang istri itu menjadi pemimpin dalam rumah tangganya.

2) Berhak melarang

Seorang pimpinan juga diberi hak untuk melarang yang dipimpin untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Seperti halnya suami, ia juga berhak melarang istrinya untuk pergi keluar rumah. Bahkan untuk mengunjungi orang tuanya yang lagi sakit parah sekalipun. Kewenangan ini diperoleh karena suami memiliki derajat *qawwa>mah* (derajat kepemimpinan). Derajat ini haknya suami, asalkan suami telah memenuhi dua syarat kepemimpinan yang terdapat di dalam al-Qur'an. Yaitu, kecerdasan akal dan kekuatan fisik. Serta pemberian nafkah dan mahar.

3) Kutukan dan laknat bila membangkang terhadap pimpinan

Bila aturan yang diberlakukan oleh pimpinan tidak diindahkan, maka sudah tentu orang yang dipimpin dikenai sanksi dari ketidakpatuhan tersebut, dan begitu pula sebaliknya. Sebagai contoh, ketika suami mengajak bersenggama kemudian istri menolak ajakan itu. Maka yang demikian itu, istri tidak berhak mendapatkan nafkah dari suaminya. Karena dia telah bertindak *nushuz*. Dalam masalah lain, misalnya si istri pergi keluar rumah tanpa izin kepada suami, padahal suaminya waktu itu sedang membutuhkannya. Maka yang demikian ini, si istri akan mendapat laknat dari malaikat, manusia, dan alam beserta isinya.¹²⁵ Sungguh satu ganjaran yang sangat tidak setimpal bila direnungkan melalui akal yang sehat. Tapi apa boleh dikata. Itulah aturan, dan itulah syariat. Terkadang manusia menyangka bahwa di balik aturan yang dilegalkan oleh syara' kosong dari maslahat di dalamnya. Banyak orang berfikir tindakannya lah yang sejalan dengan maslahat. Maka perlu disadari bahwa di balik semua

¹²⁵Laknat di sini harus dipahami secara benar. Mengapa kami katakan demikian, karena kata ini sering dipolitisir atau disalah artikan. Yang dimaksud kata laknat di sini adalah dihindarkan dan dijauhkan dari kebaikan. Ada pendapat yang mengatakan bahwa laknat yang datangnya dari Allah itu berarti dijauhkan dari kebaikan. Sedangkan laknat yang datangnya dari manusia berarti celaan dan mendoakan keburukan. Allah telah melaknat salah satu makhluk, berarti Dia telah menjauhkan dari kebaikan. Sedangkan bila makhluk melaknat makhluk yang lainnya berarti ia berdoa kepada Allah agar menjauhkannya dari kebaikan. Arti laknat dalam konteks sosial kemanusiaan adalah hilangnya kebaikan, kasih sayang, dan kedamaian dalam kehidupan. Jika laknat itu kemudian terjadi dalam rumah tangga, maka rumah tangga itu akan kehilangan kasih sayang dan kedamaian. Yang ada hanya kebencian, dan pertengkaran. Hal ini terjadi apabila suami memperoleh dari apa yang diinginkan dari istrinya. Demikian pula sebaliknya. Lihat Forum Kajian Kitab Kuning (FK3), *Wajah Baru Relasi Suami Istri*, Cet. II., (Yogyakarta: LKiS, Yogyakarta, 2003), 50.

aturan yang telah digariskan oleh Allah melalui syariat-Nya terkandung hikmah yang tidak disangka oleh manusia.¹²⁶

Begitu juga di dalam peraturan rumah tangga, meski terkesan memojokkan pihak istri, akan tetapi sebenarnya di dalamnya terkandung nilai-nilai keadilan yang tidak bisa dicerna oleh nalar manusia. Ada pepatah mengatakan bahwa “*adil itu tidak harus sama*”. Bila istri diberi tugas untuk menjaga dan mengurus dalam rumah, maka itu sudah adil. Karena istri justru tidak diberi beban untuk membiayai kehidupan keluarga. Begitu juga sebaliknya, bila suami diberi amanat untuk menafkahi rumah tangga, itu juga sudah adil. Karena ia telah diberi kekuatan fisik dan akal sebagai modal untuk mencari biaya hidup. Berbeda dengan perempuan, tidak diberi dua kelebihan tersebut.

e. Pengaruh Ideologi Patriarki dan Gender dalam Rumah Tangga

Terlahir sebagai seorang perempuan, ia dibekali seperangkat organ biologis seperti vagina, rahim, payudara, dan kelenjar menyusui (*glandula mammae*). Perangkat tersebut bisa dipilih untuk diperankan saat reproduksi berlangsung (hamil, melahirkan, dan menyusui) maupun tidak. Tetapi, organ biologis yang sejatinya milik perempuan telah direduksi kepemilikannya ketika perempuan menikah. Perempuan tidak bisa memilih

¹²⁶Baidlawi, *Pemimpin Rumah Tangga*, 74.

kapan ia akan hamil, seberapa banyak anak yang akan dilahirkan, alat kontrasepsi yang akan digunakan, serta hak menikmati hubungan seksual.

Menurut Fatimah Umar Nasif, literatur sejarah pada zaman pra Islam telah membuktikan bahwa pernikahan ditujukan semata-mata untuk memuaskan hasrat seksual laki-laki dan sarana untuk memperoleh serta memperbanyak keturunan. Pada tindakan ini perempuan diposisikan sebagai objek seks. Sayangnya masa di atas masih dialami hingga kini. Bahkan ideologi patriarki¹²⁷ yang masih kuat dalam masyarakat kita, tidak hanya sebagai objek seks, perempuan juga diposisikan sebagai ibu yang bertanggung jawab atas kelangsungan hidup, pemeliharaan, dan pengasuhan anak-anak dan anggota keluarga lainnya. Hingga tak jarang dalam pernikahan yang mewariskan marga atau suku garis keturunan laki-laki, perempuan diharuskan untuk hamil dan melahirkan hingga melahirkan jenis kelamin tertentu.

Adalah Michel Foucault seorang filosof asal Perancis yang telah mengupas tentang nilai seseorang untuk menguasai orang lain atas tubuhnya. Bagi Foucault, dalam setiap masyarakat tubuh senantiasa menjadi objek kuasa. Tubuh dimanipulasi, dilatih, dikoreksi, menjadi

¹²⁷ Ideologi patriarki menurut Muhadjir Darwin adalah budaya yang memosisikan laki-laki sebagai *superior* dan *inferior* terhadap perempuan diberbagai sektor kehidupan, baik domestik maupun publik. Hegemoni laki-laki atas perempuan memperoleh legitimasi dalam nilai-nilai sosial, agama, hukum negara, dan sebagainya, dan tersosialisasi secara turun temurun dari generasi kegenerasi. Ideologi merupakan salah satu varian dari ideologi hegemoni, suatu ideologi yang membenarkan penguasaan satu kelompok terhadap kelompok lainnya. Dominasi kekuasaan seperti ini dapat terjadi antar kelompok berdasarkan jenis kelamin, agama, ras, etnis atau kelas ekonomi. Muhadjir Darwin dan Tukiran, *Menggugat Budaya Patriarki*, Cet. I. (Yogyakarta: PPK UGM dan TFF, 2001), 24.

patuh, bertanggung jawab, menjadi terampil dan meningkat kekuatannya. Tubuh senantiasa menjadi sasaran ‘kuasa’, baik dalam arti anatomi-metafisik seperti dibuat para dokter, maupun dalam arti teknik-politis yang mengatur, mengontrol atau mengoreksi segala aktivitas tubuh kuasa, dari masa ke masa selalu menyentuh tubuh, hanya cara, ukuran, dan sasaran kontrolnya yang senantiasa berubah-ubah.¹²⁸

Implementasi atas kuasa tubuh ini hadir saat menikah. Kepemilikan tubuh dan jiwa tidak lagi otonom milik sang perempuan/istri. Ia menjadi milik suami, bahkan untuk menyatakan kata ‘tidak’ saja perempuan dibungkam dengan dalih taat, hormat, dan mengabdikan. Jika istri menolak, maka label istri durhaka, *nushuz* harus ia terima. Lebih dari itu, *patriarkhi* juga merembet dalam wilayah seksualitas. *Gha>lib*-nya, hubungan seksualitas dalam masyarakat *patriarkhi* bersifat *prokreasi*. Sehingga banyak istri yang tidak merasakan hubungan seks sebagai suatu kenikmatan, namun hanya mengikuti keinginan suami atau menggugurkan “kewajiban”. Penundukan istri pada suami bahkan dilegitimasi melalui sejumlah ayat, hadith, norma, dan hukum.¹²⁹

Senada dengan hal tersebut juga dinyatakan, pengaruh budaya tak dapat dihindarkan dari terbentuknya bidang kepemimpinan rumah tangga. Konsep yang menempatkan laki-laki di atas perempuan (istri) ini setelah

¹²⁸Petrus Sunu Hardiyanto, *Disiplin Tubuh, Bengkel Individu*, Cet. I. (Yogyakarta: LKiS, 1997), 75.

¹²⁹Darwin dan Tukiran, *Menggugat Budaya Patriarkhi*, 26.

ditelusuri ternyata juga dipengaruhi oleh budaya. Budaya dimaksud adalah budaya *patriarkhi*. Dalam budaya ini, suami lebih berkuasa dari pada istri. Satu bukti, dikebanyakan literatur fikih klasik, istilah yang digunakan untuk menyebut suami adalah kata *ba'al*.¹³⁰

Ba'al berarti tuan menurut bahasa Yunani kuno. *Ba'al* dahulu kala biasa digunakan untuk menyebut nama dewa yang disembah di daerah *ba'labakka* atau *heliopolis* (sebuah peradaban kuno di Syiria). Bahkan ada indikasi bahwa *ba'al* adalah dewa sesembahan keluarga Nabi Yu>nus atau beberapa bangsa Semit lainnya. Dan berhala bangsa Arab-pun tak urung dinamai dengan menggunakan kata *ba'al* ini. Sehingga dari penjelasan ini dapat diambil suatu benang merah bahwa laki-laki di dalam rumah tangga memang memiliki otoritas kewenangan dan kekuasaan yang luas yang telah lama mereka nikmati semenjak Islam belum hadir ke tengah-tengah peradaban manusia.¹³¹

Bahkan menurut Khalil Abdul Karim dikutip oleh Baidlawi dikatakan, pengaruh budaya semakin parah tatkala istri di dalam keluarga diistilahkan sebagai *haram*. Kata *haram* berarti apa yang dipertahankan dan dilindungi oleh *ba'al*. Dalam tradisi Arab kuno seorang laki-laki biasanya selalu berada di depan untuk menjaga istri dan keluarganya. Dia

¹³⁰Bahkan Allah sendiri telah melukiskan di dalam al-Qur'an dengan ungkapan yang jelas di dalam membahasakan para suami dengan kata-kata *bu'u>l* (dengan redaksi plural) di dalam sebagian ayat-ayat-Nya. Lihat al-Qur'an Surat *al-Baqarah* ayat 228. Lihat juga Baidlawi, *Pemimpin Rumah Tangga*, 91.

¹³¹Baidlawi, *Pemimpin Rumah Tangga*, ... 91.

adalah pemimpin, pemilik, raja, majikan dan orang yang menguasai perempuan. Lebih lagi, kalau perempuan menjadi istri bagi dirinya. Karena model pernikahan zaman dahulu terlalu mengedepankan sisi *tamalluk* (kepemilikan) bukan asas syirkah sebagaimana didengarkan oleh para ulama kontemporer baru-baru ini. Di lain waktu, istri juga diistilahkan sebagai *mab'u>l* yang berarti dimiliki, dikuasai, dan dipelihara oleh suami yang telah memberi makan (nafkah lahir dan batin) dan memberi proteksi kepadanya.¹³² Dalam bahasa kasarnya mungkin bisa dikatakan “*istri tak ubahnya seperti hewan piaraan suami*”.¹³³

Wahbah Zuhaili lebih lanjut mengomentari, bagi laki-laki dan perempuan telah mencerabut akar-akar dan sekaligus menanam akar-akar baru. Artinya seorang suami telah mencerabut perasaan akan satu konsiderasi dari jiwa istri, posisi dan *being* serta preferensi istri dalam keluarga dan kemudian menanamkan kepada diri para istri bibit ketundukan, kepasrahan, ketaatan, absolutitas, subordinasi, dan keridhaan menjalankan kerja yang didefinisikan oleh sang *ba'al* (suami). Sehingga akhirnya istri tidak lain hanya manusia nomor dua di dalam skop keluarga yang bisa dinikmati tubuhnya kapan saja ia mau dan diberi tugas untuk merawat anak-anak.¹³⁴

¹³²Baidlawi, *Pemimpin Rumah Tangga*, ... 35.

¹³³Wahbah Zuhaili, *Kebebasan dalam Islam*, terj. Tt. Cet. I., (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2005), 269.

¹³⁴Wahbah Zuhaili, *Kebebasan dalam Islam*, 269.

Dengan demikian, sangatlah sulit kiranya bagi perempuan untuk keluar dari konteks budaya *patriarkhi*, karena konstruksinya yang begitu kuat terpatri dan menjadi budaya dari generasi-kegenerasi berikutnya dan begitu seterusnya. Maka keadaan ini kemudian sangat menekan posisi wanita untuk berada di bawah bayang-bayang laki-laki.

f. *Probabilitas Istri Menjadi Pemimpin Rumah Tangga*

Muhammad bin Jail Zainu, dikutip Baidlawi mengomentari:

Kedudukan mereka pada masa sebelum Islam yang begitu tragis menyisakan tanda tanya bagi yang memperhatikan untuk selalu membahasnya. Mengapa hal itu bisa terjadi sehingga memberi kesan perempuan dalam posisi termarginalkan pada level *privat* (keluarga) dan publik (politik), lebel sebagai piaraan suami, dan budak nafsu lelaki.

Hingga dengan datangnya Islam pun masih penuh tanda tanya tentang eksistensi mereka. Karena hak dan kewajiban yang dirumuskan Islam hingga kini masih menyisakan problem. Para feminis, baik dari Barat

maupun Islam masih saja mendebat aturan-aturan tentang perempuan yang sudah tertata rapi dalam literatur ke-Islam-an.¹³⁵

Bahkan akhir-akhir ini, lawan dari kaum feminis yakni kaum maskulinitas telah berupaya membungkam peluang perempuan untuk memperoleh haknya dalam level *publik* terutama dalam ranah politik. Fatwa kurang sedap-pun masih saja menimpa kaum perempuan. Mereka dikatakan tidak layak menjadi pemimpin publik karena alasan lemah, IQ yang tidak memadai, makhluk perasa dan banyak alasan untuk membunuh kreatifitas mereka.¹³⁶ Sungguh suatu fenomena yang memilukan.

Para pejuang perempuan telah berjuang mati-matian membela hak-hak mereka dalam ranah sosial, publik dan politik. Di lain pihak ada golongan yang ingin membungkamnya tak terkecuali dalam masalah yang berkemungkinan bisanya terjadi mereka dalam kepemimpinan rumah tangga (*probabilitas*). Meskipun dalam realita, banyak istri-istri yang memiliki kemampuan dari suami-suami. Menurut Quraisy Shihab semua

¹³⁵Padahal secara aplikatif Islam telah sangat adil dan cukup bijak memandang perempuan. Ia mengakui akan kebebasan perempuan yang dahulu diinjak-injak martabatnya. Lihat Baidhawi, *Pemimpin Rumah Tangga*, 64.

¹³⁶Hal ini diperparah dengan munculnya fatwa pengharaman perempuan terjun di ranah politik yang dilakukan oleh salah seorang mufti di Aceh, lulusan salah satu Perguruan Tinggi di Mekkah. Mufti itu telah menorehkan sejarah kelam fatwa politis tersebut. Ratu terakhirnya jatuh dari kekuasaannya karena ada fatwa yang dikemukakan seorang ulama yang pernah belajar di Mekkah tersebut. Konon ceritanya, begitu ulama itu datang dari Mekkah, dia memberikan fatwa haramnya kepemimpinan perempuan. Setelah ratu itu turun dari tahtanya, ternyata yang menggantikan ratu itu tak lain adalah sang ulama yang memberi fatwa tersebut. Jadi nampak sekali makna manuver dari fatwa itu, dia sangat ingin sekali menggantikan sang ratu demi politiknya. Siti Musdah Mulia, *Nabi Sulaiman Iri Pada Ratu Bulgis*, dalam (kliping jaringan Islam liberal), yang dilansir dalam situs resmi mereka www.Islam.Lib.com. Tanggal 14 Juni 2006. (Diakses 16 Agustus 2014).

itu merupakan kasus yang tidak dapat dijadikan rujukan untuk menetapkan suatu kaidah yang bersifat umum.¹³⁷

1) *Probabilitas Kepemimpinan Perempuan dalam Rumah Tangga*

Masalah kemungkinan perempuan menjadi pemimpin rumah tangga (*probabilitas*). Untuk mengurai hal tersebut dapat dibagi dua bagian. *Pertama*, kemungkinan perempuan menjadi pemimpin utama dalam keluarga. *Kedua*, kemungkinan perempuan tidak bisa menjadi pemimpin utama. Untuk masalah kemungkinan perempuan bisa menjadi pemimpin utama, pertama kali bisa dilihat melalui kajian gramatikal teks keagamaan yang menjadi dasar utama tentang kepemimpinan rumah tangga. Dimaksudkan dasar utama di sini adalah telaah terkait dengan konteks ayat 34 surat *al-Nisa*>' itu. Menurut Baidlawi sedikitnya ada empat masalah yang bisa dikaji:

- a) Bentuk frasa dalam ayat itu bukan *kala>m insya>*' namun *kala>m khabar*

Redaksi ayat tersebut dari awal hingga akhir menunjukkan bahwa *kala>m* tersebut bukan *kala>m insya>*'¹³⁸, yang menuntut

¹³⁷Shihab, *Wawasan al-Qur'an*, 311.

¹³⁸Ali al-Jari>m dan Mus}t}ofa Amin dikutip Baidlawi menyatakan bahwa *kala>m insya>*' menurut para ahli bahasa Arab terbagi kedalam dua bagian. *Pertama*, *kala>m insya>*' *t}alabi* yaitu kalam yang bermakna tuntutan (*t}alab*) yang meminta agar perkara yang dituntut tidak tercapai pada waktu tuntutan itu muncul. Seperti kalam yang beredaksi *amar* (perintah), *nahi* (larangan), *istifha>m* (pertanyaan), *tamanni>* (tidak ada harapan/sulit diharap), dan *nida>*' (panggilan). Semua bentuk kalam yang redaksinya seperti ini, tidaklah mengharuskan yang diucapkan terwujud ketika

terwujudkan suatu keadaan. Akan tetapi berbentuk kalam *khobar*.¹³⁹ Meski demikian, bukan berarti *kala>m khabar* di sini bermaksud kepada adanya kemungkinan benar dan tidaknya berita. Karena al-Qur'an kita telah mengetahui -bahkan bila perlu sudah menjadi kesepakatan- bersama merupakan *kala>mulla>h* yang tidak sedikitpun di dalamnya terdapat keraguan. Jika kemudian di dalam al-Qur'an terdapat sisi kebenaran dan kesalahan dalam pemberitaannya, maka hal ini mengindikasikan akan adanya keraguan yang akhirnya dapat menyebabkan adanya ketidak-yakinan akan kebenaran atau kevalidan al-Qur'an itu sendiri. Sehingga maksud *kala>m khabar* di sini adalah *kala>m* berita yang tidak menuntut adanya sesuatu. Di mana kerelatifan

disampaikan. Akan tetapi bisa saja lima menit setelahnya atau selang beberapa waktu kemudian. Kedua, *kala>m insya>' ghayr al-t'jalabi>*, yaitu *kala>m* yang tidak menghendaki adanya perkara yang dituntut. Contohnya, seperti kalam yang redaksinya menggunakan *ta'ajjub* (kekaguman), *al-madhu* (pujian), *al-dammu* (cercaan), *al-qasam* (sumpah), *af'a>lu al-raja>'* (kata kerja yang bermakna harapan), dan semua redaksi-redaksi transaksi. Lihat Baidlawi, *Pemimpin Rumah Tangga*, 95.

¹³⁹Bukti bahwa redaksi ayat itu adalah *kala>m khabar* menurutnya adalah susunannya berbentuk *mubtada'* dan *khobar*. Dengan kata *al-Rija>lu* sebagai *khobar* dan *qawwa>mu>n* sebagai *khobar*-nya. Jadi jelas bahwa *kalam* ini hanya menginformasikan bahwa “*lelaki yang memimpin perempuan*”; “*bukan lelaki haruslah memimpin perempuan*”. Redaksi ini mengapa dibentuk seperti *kala>m khabar*? Menurutnya, mungkin karena Allah ingin menceritakan bahwa laki-laki memang dari sebelumnya (sebelum ayat ini turun) sudah menjadi pimpinan rumah tangga. Asumsi ini, bukanlah tidak beralasan. Akan tetapi setidaknya sudah ada rujukan yang cukup kuat untuk menopang pendapat yang dikemukakan ini. Lihat Baidlawi, *Pemimpin Rumah Tangga*, ... 103.

tersebut tergantung sejauh mana unsur-unsur yang tertuang dalam redaksinya dapat terpenuhi dengan baik.¹⁴⁰

- b) Penggunaan kata *al-Rija>l* dan *al-Nisa>'* yang mungkin untuk dimaknai secara sosiologis dan bukan biologis yang akhirnya bisa menuntut keterbalikan makna yang selama ini dipakai oleh para ulama terutama ulama' tafsir.
- c) Kemungkinan bahwa ayat 34 surat *al-Nisa>'* itu hanya menuntut pemenuhan salah satu dari dua syarat kepemimpinan rumah tangga. Maksudnya bila *wawu at}af* dari ayat "*bima> faddalalla>h ba'dahum wa bima> anfaqu> min amwa>lihim*" yang memisah kedua ayat itu dimaknai *aw* yang menurut kaidah *nahwu* makna asalnya adalah *li al-takhyi>r*, bukan dimaknai *li mut}laqi al-jam'i* sebagaimana dikemukakan oleh pakar ushul fikih dan *nahwu*. Karena dimaknai *li al-takhyi>r* (pemilihan), maka kemudian bisa memilih dua syarat itu. Bila salah satu terpenuhi, maka hak menjadi pemimpin rumah tangga dapat diperoleh. Sebaliknya, bila tidak dapat memenuhi salah satunya, maka tidaklah punya keberhakan baginya untuk memimpin.
- d) Melihat Realita yang ada, kita dapat menghitung berdasarkan fakta. Tidak kurang 85% perempuan adalah pemimpin yang terbaik dalam rumah tangga. Namun demikian, tidak menafikan

¹⁴⁰Baidlawi, *Pemimpin Rumah Tangga*, ... 105.

pemimpin laki-laki dalam rumah tangga. Akan tetapi alasan “*mencari nafkah*” terlalu laki-laki menganggap diri adalah patriot yang gagah dan itu sangat melelahkan sehingga selain urusan mencari nafkah semua diserahkan kepada istri. Padahal jika kita harus membuat perhitungan uang yang didapatkan, istri adalah terbanyak mendapat uang, walaupun uang yang didapat itu hanya sebagai “*membantu*”. Mungkin kita bisa menghitung berapa ongkos cuci baju perbulan, mengepel, mengajar, setrika baju dan lain-lain. Mungkin uang yang didapatkan sebanding dengan pegawai kantoran perbulannya. Namun perempuan tidak pernah membandingkan semua itu. Ketulusan dan keikhlasan membuatnya bagaikan permata dalam lumpur.

2) ***Imposibilitas Kepemimpinan Perempuan dalam Rumah Tangga***

Sedangkan untuk ketidak-mungkinan perempuan menjadi pemimpin rumah tangga, setidaknya ada beberapa faktor yang cukup klasik mengenai hal ini. Di mana faktor-faktor tersebut menyebabkan mereka dalam posisi dilematis, faktor-faktor itu di antaranya adalah:

a) Ideologi penciptaan Adam dan Hawa.

Adam adalah *as}l* (akar), sedangkan Hawa adalah *far'*(cabang). Tidak ada *as}l* maka *far'* tidak ada. Kongklusi seperti

ini sangat membunuh kreatifitas perempuan untuk menjadi pemimpin dalam rumah tangganya. Ia seakan-akan minder mendengar paham yang cenderung memojokkan tersebut.¹⁴¹

b) Dogma perempuan harus di rumah.

Yang menyiratkan makna bahwa perempuan adalah *The Second Sex* (kelamin nomor dua). Kedua faktor tersebut di atas masih banyak dianut oleh masyarakat Indonesia dalam menyikapi masalah perempuan. Padahal kedua faktor itu merupakan konstruk sosial (*sosial contruction*) yang sudah dilegitimasi oleh atas nama agama dan dikuatkan oleh aturan politik pemerintahan.¹⁴²

c) Isu bahwa perempuan bisa mengungguli laki-laki dalam segi intelgensi dan kekuatan fisik tidak bisa mengubah statusnya untuk menguasai hak kepemimpinan dalam level privat.

Karena peristiwa itu jarang sekali ditemukan. Sesuatu yang jarang (*al-nadir*) dianggap tidak ada (*ka al-'adam*). Sehingga tidak bisa untuk dijadikan kaidah yang bersifat universal yang bisa menjamah person-person perempuan.

d) Tafsir yang kurang mengena rasa keadilan (dari *tahli>li>* menuju *mawdu>'i*)

¹⁴¹Baidlawi, *Pemimpin Rumah Tangga*,.... 107.

¹⁴²Baidlawi, *Pemimpin Rumah Tangga*,... 108.

Dalam menafsiri ayat 34 itu, ulama terkesan menggunakan cara lama dalam menafsirinya, yaitu menggunakan tafsir *tahli>li>*. Di sini, penulis ingin menggunakan “*penafsiran yang baru*” yang biasa disebut oleh Quraisy Shihab dengan metode penafsiran tematik (*tafsi>r mawdu>'i*). Hal ini ditujukan sebagai counter penafsiran lama yang disebut tafsir *tahli>li>*; cara penafsiran yang menafsirkan ayat satu persatu untuk menjelaskan suatu persoalan. Tafsir *tahli>li>* itu, tidak sampai pada pesan-pesan integral yang diinginkan prinsip dasar universal Islam, seperti kesetaraan, keadilan, dan kemanusiaan. Jadi, tidak menafsirkan ayat per-ayat, karena al-Qur’an bukan kitab hukum yang bisa kita *refer* begitu saja satu per-satu, seperti persoalan ini di pasal-pasal KUHP, misalnya. Karena dalam kaidah usul fikih disebutkan “*al-Qur’a>n yufassir ba’duhu ba’dan*”. Al-Qur’an satu dengan yang lainnya saling menafsirkan. Oleh karena itu, hendaknya dalam menafsirkan al-Qur’an secara *holistik*. Tidak bisa hanya me-refer pada satu ayat, sembari mengabaikan atau melupakan ribuan ayat lainnya.

Contohnya, ayat-ayat *poligami*. Mengapa yang dirujuk hanya ayat 3 surat *al-Nisa>’* saja? Mengapa pro poligami tidak melihat ayat 129 surat yang sama, yang secara terang benderang

mengatakan bahwa “siapapun orangnya tidak mungkin bisa berlaku adil dalam konteks apapun”. Jadi, kita tidak bisa hanya menafsir al-Qur’an ayat-per-ayat tanpa mengaitkan dengan potret besar (*big picture*) Islam tentang sebuah pokok persoalan, atau tanpa menangkap pesan moral al-Qur’an itu sendiri.

Ayat 34 surat *al-Nisa*>’ tersebut bila dikaitkan dengan ayat-ayat yang menunjukkan persamaan dalam persoalan ibadah dan yang lainnya, tentunya akan menghasilkan pemaknaan yang berbeda pula dari makna yang sebelum ini dipahami. Sebagai contoh bila ayat itu dikaitkan dengan ayat-ayat berikut ini Surat al-Mu’min: 40.

....وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ
يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ

“...Dan barang siapa yang mengerjakan amal yang salih baik laki-laki maupun perempuan sedang ia dalam keadaan beriman, maka mereka akan masuk surga, mereka diberi rejeki di dalamnya tanpa hisab”¹⁴³

Dan surat *al-Baqarah* ayat 228.

...وَأَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ...

¹⁴³Yayasan al-Huda, *Mushaf Al-Qur’an Terjemah*, 472.

“...Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf”.....¹⁴⁴

Dan Surat *al-Nisa*>’ ayat 32.

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَ وَأَسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

“...(Karena) bagi laki-laki ada bagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.¹⁴⁵

Maka akan menghasilkan makna bahwa laki-laki dan perempuan sebenarnya memiliki hak yang sama dalam masalah apapun. Baik dalam level *privat* ataupun *publik*. Bernuansa ibadah atau bukan, mereka akan mendapat pahala yang sama bila tuntunan syara’ dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Meskipun disatu ayat dalam surat *Al-Baqarah*: 228 disebutkan bahwa laki-laki memiliki satu hak yang lebih tinggi atas perempuan. Namun, hak di sini bukan tertuju kepada keberhakan menjadi pemimpin rumah tangga. Akan tetapi hak ditaati ketika ia bisa menjadi pemimpin rumah tangga. Pemahaman selanjutnya bila perempuan yang menguasai pucuk pimpinan maka laki-laki pun harus taat kepada istrinya. Jadi

¹⁴⁴Yayasan al-Huda, *Mushaf Al-Qur’an Terjemah*,... 37.

¹⁴⁵Yayasan al-Huda, *Mushaf Al-Qur’an Terjemah*,... 84.

sangat penting barangkali bila kita sekarang beralih dari metode penafsiran lama kepada metode penafsiran baru demi tercapainya suatu kemaslahatan bersama mengingat sekarang “*perempuan yang beristri*” dan “*lelaki yang bersuami*”. Dengan kata lain, istri menafkahi suami dan suami duduk manis tanpa melaksanakan kewajiban yang seharusnya ia lakukan.

e) *Hegemoni dominasi laki-laki*

Alasan selanjutnya yang menjadi pertimbangan keridakbisaan perempuan menjadi pemimpin utama dalam rumah tangga adalah terlalu kentalnya hegemoni laki-laki terhadap perempuan semenjak dahulu kala. *Hegemoni*¹⁴⁶ ini dimulai dari merebaknya isu-isu yang menyudutkan kaum perempuan.

Semisal perempuan itu adalah syaitan yang dicipta untuk menggoda lelaki, akal yang tidak memadai karena terlalu mengedepankan *feeling* (perasaan), dan sebagainya. Sehingga dari pemahaman yang begitu dangkal ini akhirnya melahirkan paradigma masyarakat dan ulama bahwa perempuan memang tidak pantas untuk ikut andil dalam menentukan kebijakan *publik* atau bahkan kebijakan *privat*. Laki-laki selalu berada dikelas

¹⁴⁶*Hegemoni* berarti penampakan pimpinan; kekuasaan tertinggi. Maka jika dikaitkan dengan *dominasi* laki-laki berarti bahwa laki-laki benar-benar menguasai perempuan dari segi keunggulannya. Partanto dan al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, 222.

utama dengan perempuan membayang-bayangi di kelas nomor dua.

Dalam hal apapun yang terdapat dalam literatur klasik, laki-laki selalu berada didepan dalam setiap pembahasannya, baru kemudian disusul dengan perempuan. Kemudian anak-anak, orang di luar Islam (seperti *kita>bi> ahlu-dhimmah*), dan terakhir biasanya berkaitan dengan orang tua dan alam sekitarnya. Asghar mengemukakan bahwa, para pemikir dan penafsir syariat telah dipengaruhi oleh lingkungan mereka. Lingkungan yang didominasi oleh kekuasaan lelaki.¹⁴⁷

Tetapi lingkungannya yang *didominasi* laki-laki juga telah mempengaruhi segala keputusannya yang berkaitan dengan perempuan. Satu anekdot dalam persoalan ini yang sangat menarik untuk dijadikan renungan adalah apa yang dikatakan oleh Prof. T.S. Lokhandwala, bahwa pada suatu ketika Nabi SAW bersabda: “*Janganlah kamu pukul istri-istrimu*”. Kemudian Umar datang kepada Nabi dan berkata: “*Istri kami akan berada di atas kami kalau mendengar hal ini*”.

Asghar Ali Engineer dalam bukunya *Pembebasan Perempuan* dikutip oleh Baidlawi dalam tesisnya menyatakan: Dia

¹⁴⁷Bahkan Islam sendiri melegitimasi pendominasian laki-laki terhadap perempuan dengan memunculkan ayat 34 surat *Al-Nisa>*. Baca: Baidlawi, *Pemimpin Rumah Tangga*, 112.

juga mengklaim bahwa orang Quraisy semenjak dahulu telah menguasai perempuan. Sedangkan orang-orang Anshar di Madinah dikuasai oleh perempuannya. Oleh karena itu, Nabi SAW setuju mempertahankan budaya Arab supaya tidak berubah. Lalu beberapa perempuan berkumpul di sekitar keluarga Nabi, dan mereka mengadu tentang pemukulan para suami kepada mereka. Nabi kemudian bersabda: *”Tidaklah baik lelaki yang memukul istrinya tanpa alasan yang dibenarkan”*.

IAIN JEMBER

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, karena data yang dikumpulkan/diperoleh hanya bersifat uraian keadaan yang terjadi pada masyarakat yang dituangkan dalam kata-kata, bukan dalam bentuk angka-angka. Dalam hal ini, penulis mengkaji tentang mendalami fokus yang diteliti serta mengungkapkan secara detail.

Penelitian kualitatif adalah mengamati orang dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka, serta berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitar.¹ Sehingga dengan demikian, penelitian kualitatif yang mengamati secara langsung orang dalam lingkungan sekitar, menyesuaikan diri dengan objek yang diteliti serta memahami bahasa dan budaya sekitar mereka dan hasil yang didapatkan merupakan realitas keadaan masyarakat.

Penelitian ini, berorientasi pada fenomena yang terjadi dalam masyarakat, di mana untuk memahami, menggali, dan menafsirkan arti dari peristiwa-peristiwa, fenomena-fenomena, dan hubungan dengan orang-orang yang biasa dalam situasi tertentu. Dengan kata lain, Pendekatan yang digunakan dalam

¹S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif*, (Bandung: Tarsito, 1992), 5.

penelitian ini adalah pendekatan penelitian *kualitatif* dengan menggunakan pengamatan terhadap fenomena-fenomena atau gejala-gejala sosial yang alamiah, digunakan sebagai sumber data yang berorientasi pada suatu fenomena yang terjadi di masyarakat. Untuk menggali, memahami, dan menafsirkan arti dari peristiwa-peristiwa, dalam hubungannya dengan orang-orang yang dalam situasi tertentu. Dengan menggunakan pengamatan terhadap fenomena-fenomena atau gejala-gejala sosial yang alamiah, digunakan sebagai sumber data. Pendekatan ini berdasarkan kenyataan lapangan (empiris).

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) yakni penelitian yang langsung dilakukan di lapangan pada informan.² Penelitian ini merupakan penelitian *deskriptif kualitatif* karena hanya menggambarkan apa adanya dari suatu variable, gejala, atau keadaan, dan tidak bermaksud untuk menguji hipotesis, akan tetapi penelitian ini mendeskripsikan tiga hal: 1) mendeskripsikan konsep pemimpin rumah tangga dalam Islam menurut tokoh-tokoh agama Islam di Jember. 2) mendeskripsikan status pemimpin rumah tangga yang tidak mampu memberikan nafkah lahir dan batin terhadap keluarga dalam perspektif pandangan tokoh-tokoh agama Islam Jember. 3) dan mendeskripsikan probabilitas seorang perempuan menjadi pemimpin rumah tangga dalam pandangan tokoh-tokoh agama Islam Jember.

B. Lokasi Penelitian

²Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Gaung Persada, 2009), 51

Lokasi penelitian yang penulis lakukan adalah di kediaman para tokoh agama Islam wilayah Kabupaten Jember.

C. Subjek Penelitian

Dalam bagian ini peneliti bertindak sebagai instrumen sekaligus pengumpul data. Adapun informan (responden) yang dijadikan subjek dalam penelitian ini adalah tokoh-tokoh agama Islam Jember. Di antaranya adalah:

1. Dr. Muhammad Arifin bin Badri, M.A. Ketua Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Syafi'iyah Jember;
2. Drs. H. Muhammad Fahrur Rozi, M.HI (Kabid Penamas Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur) warga Nahdlatul Ulama (NU) berdomisili di Jember;
3. H. Kusno, S.Ag, M.Pd.I Wakil Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Jember;
4. Drs. KH. Hamid Hidlir Pengurus Pondok Pesantren ASHRI Talangsari, Jember.

D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah meliputi dua hal, yaitu sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah tokoh-tokoh agama Islam Jember (Informan). Sedangkan sekunder dalam penelitian ini sebagai sumber data penunjang yang dapat membantu kepada kelancaran serta kekomprehensifan karya ilmiah ini. Sumber data

sekunder adalah sumber data yang tidak berkaitan langsung dengan penelitian.

E. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data merupakan hal yang paling urgen dalam suatu penelitian, karena tujuan utama dari suatu penelitian adalah mengumpulkan data yang diinginkan serta data yang memenuhi standart kualifikasi.³ Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Pengamatan (Observasi)

Kegiatan pengumpulan data dalam penelitian ini, peneliti melihat langsung objek penelitian yang ada di lapangan sebagai informasi tentang kelakuan manusia seperti yang terjadi dalam kenyataan tanpa ada usaha memberikan pengaruh, mengatur, atau menambahkan manipulasinya.⁴ Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan sesuatu objek yang sistematika fenomena yang diselidiki. Observasi dapat dilakukan sesaat ataupun mungkin dapat diulang.⁵ Oleh karena itu, cara yang dilakukan dalam observasi ini adalah dengan mengamati secara langsung terhadap gejala-gejala yang diteliti sehingga akan menunjukkan hasil yang akurat dan kredibel tentang pola pemimpin rumah tangga yang terjadi di

³Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: ALFABETA, 2005), 63.

⁴S. Nasution, *Metode Research: Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 106.

⁵Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, (Gadjah Mada University Press, 2004), 69.

masyarakat dengan bagaimana seharusnya menjadi pemimpin rumah tangga berdasarkan ajaran agama Islam.

2. Wawancara (Interview)

Wawancara adalah bentuk komunikasi verbal yang bertujuan memperoleh informasi.⁶ Dalam hal ini penulis melakukan wawancara terhadap beberapa tokoh-tokoh agama Islam Jember. Dalam wawancara ini, penulis menggunakan dua bentuk wawancara yaitu wawancara terstruktur dan wawancara yang tidak terstruktur. Wawancara terstruktur artinya wawancara untuk memperoleh keterangan yang terperinci dan mendalam dari informan mengenai fokus yang diteliti. Sedangkan wawancara tidak terstruktur artinya informan (responden) mendapatkan kebebasan dan kesempatan untuk mengeluarkan buah pikiran, pandangan, dan perasaannya tanpa diukur ketat oleh penulis.

3. Metode Dokumentasi

Metode yang kalah pentingnya dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi. Metode ini adalah cara mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, laporan kegiatan dan sebagainya.⁷ Teknik dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan dengan menelaah kata-kata

⁶Nasution, *Metode Research: Penelitian Ilmiah*, 113.

⁷Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 274.

penting dari subjek peneliti (informan) yang berkaitan dengan masalah penelitian, berupa proposal kegiatan, dokumentasi program kegiatan, foto-foto, dan lain-lain. Dokumentasi ini diharapkan akan memberikan gambaran lebih berkesan terhadap kegiatan, selama kegiatan penelitian berlangsung. Selain itu diharapkan menjadi bukti bahwa observasi dan wawancara benar-benar terjadi.

F. Teknik Pengolahan dan Analisa Data

Tehnik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. *Editing* (Reduksi Data), yaitu memeriksa kembali semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna, keselarasan antara yang satu dengan yang lainnya. Metode ini digunakan untuk mengurangi kesalahan akan kekurangan yang ada di dalam daftar pertanyaan yang sudah diselesaikan sampai sejauh mungkin.⁸ Oleh karena itu, dalam hal ini penulis memeriksa kembali semua data yang diperoleh dari beberapa informan tentang kejelasan informasinya, keselarasan antara informan satu dengan yang lainnya, yang disesuaikan dengan apa yang dibutuhkan penulis sesuai dengan rumusan masalah yang sudah dipersiapkan sebelumnya.

⁸Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), 153.

2. *Organizing*, yaitu menyusun secara sistematis data-data yang diperoleh dalam rangka paparan yang sudah direncanakan sebelumnya dan kerangka tersebut dibuat berdasarkan data yang relevan dengan sistematika pertanyaan-pertanyaan dalam rumusan masalah. Lebih lanjut metode ini digunakan untuk mempermudah penulis dalam menganalisa data.
3. *Concluding* (Kesimpulan), yaitu menarik kesimpulan dari permasalahan yang ada dan hal ini merupakan proses penelitian tahap akhir dan memberikan jawaban atas paparan data sebelumnya. Penulis mengerucutkan persoalan di atas dengan merangkum secara keseluruhan yang nantinya kesimpulan ini nantinya kesimpulan ini berusaha menjawab fokus penelitian serta hasil-hasil wawancara yang telah dilakukan dengan informan tentang topik kajian yang dibahas.

Ketika data-data telah terkumpul dan terseleksi dengan identifikasi masalah yang diinginkan, maka lalu dibutuhkan suatu analisa yang dapat menunjang kualitas penelitian ini. Oleh karena itu, teknik analisa data yang digunakan pada penelitian ini adalah *deskriptif analysis* atau *analisis deskriptif*. Metode *deskriptif* yaitu suatu metode sebagai prosedur pemecahan permasalahan yang diselidiki dengan membuat pecandraan secara sistematis, faktual dan akurat.⁹ Sedang metode *analisis deskriptif* atau *deskriptif analisis* yaitu suatu metode yang digunakan terhadap suatu data yang dikumpulkan

⁹Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), 18.

kemudian disusun, dijelaskan dan sekaligus dianalisa.¹⁰ Pemaparan data yang telah diperoleh dari wawancara, observasi dan dokumentasi, baik data primer maupun data sekunder, kemudian dilakukan analisis sampai kesimpulan.

G. Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data dimaksudkan adalah untuk membuktikan apa yang diteliti sesuai dengan yang sebenarnya terjadi dalam kenyataan dan apakah penjelasan yang diberikan sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Keabsahan (kredibilitas) digunakan untuk lebih validnya data-data informasi yang diperoleh. Dalam keabsahan data ini, penulis kembali menginformasikan kepada para informan tentang data yang telah dikumpulkan darinya untuk dilakukan pengecekan agar data yang telah terangkum sedemikian rupa itu sesuai dengan pandangan-pandangan pemikirannya dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk itu perlu dilakukan hal-hal berikut:

1. Pengecekan (*member cheks*)

Pengecekan dimaksud di sini adalah mereview data-data dan juga menginformasikan kembali informasi atau interpretasi penilaian dengan pandangan subjek peneliti maupun dengan informan. Dalam pengecekan ini penulis meminta kepada para informan, bahwa apa yang sudah disampaikan oleh informan kepada penulis akan diadakan pengecekan

¹⁰Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, dan Teknik*, (Bandung: Tarsito, 1994), 139.

ulang sebagai tahap akhir dalam penelitian. Tujuannya adalah untuk memudahkan penulis untuk mengadakan pengecekan terhadap data-data terkumpul dan mencari kesesuaian antara peneliti dengan pihak informan demi kredibilitas data.

2. Menambah kehadiran peneliti ke lokasi

Artinya selama penulis belum menemukan urgensi jawaban yang hendak digali dan sesuai dengan topik bahasan, maka penelitian dalam pencarian data tetap akan dilakukan oleh penulis terhadap para informan.

H. Tahap-Tahap Penelitian

Penelitian ini dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Tahap pra lapangan.

Tahap pra lapangan adalah tahap yang dilakukan sebelum penelitian dilakukan. Kegiatan tahap pra lapangan antara lain:

- a. Menyusun rencana penelitian, yakni merumuskan latar belakang penelitian, alasan pelaksanaan penelitian, pemilihan informan penelitian.
- b. Perijinan, yakni mengajukan permohonan ijin penelitian kepada masing-masing responden dengan membawa surat pengantar dari

Program Pascasarjana Program Studi Hukum Keluarga Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jember.

- c. Penyusunan instrumen penelitian, yakni mempersiapkan segala sesuatunya, di antaranya mempersiapkan jadwal penelitian bagi masing-masing responden, mempersiapkan lembar observasi, penyusunan daftar pertanyaan untuk kepentingan wawancara, penyusunan daftar dokumen-dokumen yang diperlukan.

2. Tahap pelaksanaan.

Tahap pelaksanaan adalah tahap yang dilakukan selama penelitian berlangsung yang meliputi:

- a. Pengumpulan, yakni dilakukan berdasarkan jadwal yang telah ditentukan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan analisis dokumen.
- b. Pengolahan data, yakni proses pengelompokan data dari hasil pengumpulan data yang dilakukan sehingga dapat mempermudah dalam proses analisis data.
- c. Analisa data, yakni memberikan paparan dan kajian data sehingga dapat diperoleh temuan penelitian atau kesimpulan dari data tersebut.

3. Tahap Pelaporan.

Tahap pelaporan adalah penyusunan hasil penelitian dalam bentuk tesis sesuai dengan pedoman yang berlaku pada program Pascasarjana,

Program Studi Hukum Keluarga, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
(STAIN) Jember.



BAB IV

PEMAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

A. Paparan Data dan Hasil Analisa Data

Sebagaimana telah diuraikan dalam bab yang lalu, bahwa yang melatarbelakangi topik penelitian tentang “Pemimpin Rumah Tangga Perspektif Tokoh-Tokoh Agama Islam Jember ini, adalah karena penulis terobsesi dari rasa keingintahuan yang mendalam, kemudian menjadi suatu motivasi untuk merefleksi, karena ternyata telah terjadi kesenjangan antara teori dan praktik; antara teori ajaran agama Islam dengan realita yang terjadi dalam masyarakat Islam khususnya di Indonesia. Diantara kegelisahan itu adalah:

1. Banyaknya para suami muslim di Indonesia yang hanya bisa mengklaim dirinya adalah pemimpin rumah tangga, sementara ia dangkal dalam memahami esensi daripada konsep yang dicanangkan dalam Islam mengenai perihal tersebut. Akibatnya, tumbuh subur suami sebagai pemimpin rumah tangga yang egois.
2. Masih melekatnya tradisi yang menjadikan suami yang tidak bertanggungjawab terhadap nafkah keseharian keluarga untuk selalu ditaati. Akibatnya, tidak sedikit disebagian daerah, adanya pembiaran dan masih kuatnya pembiaran tradisi ini, tanpa adanya upaya sebagai solusinya. Maka secara otomatis membuat para istri dan anak-anaklah yang menjadi korban. Seperti banyaknya istri yang harus membanting tulang bekerja keluar rumah dan bahkan ia harus bekerja keluar negeri sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKI) hingga bertahun-tahun lamanya, demi tegaknya bangunan rumah tangganya. Sementara suami

justru duduk manis, santai-santai di rumah, hanya menunggu kiriman dari sang istri. Bahkan lebih dari itu, maraknya pengiriman Tenaga Kerja Wanita Bersuami mestinya adalah dijadikan sebagai acuan dari gagalnya kepemimpinan rumah tangga suami terhadap istri, bukan malah justru dijadikan hal yang positif dan merupakan devisa yang menggiurkan. Padahal kalau kita mengacu kepada pandangan tokoh-tokoh dari kalangan syafi'iyah misalnya, seperti al-Alusi dalam *Ruhul Ma'ani* yang di kutip oleh Baidlawi mengatakan: Bahwa apabila suami sampai tidak mampu memberi nafkah kepada istrinya, maka nikahnya bisa fasakh!¹

3. Ketidak-bisaan seorang istri menjadi pemimpin rumah tangga. Padahal di dalam literatur klasik tidak satupun ada yang mengatakan bahwa perempuan (istri) sama sekali tidak bisa menjadi pemimpin rumah tangga.

Namun demikian, untuk statusnya menjadi pemimpin rumah tangga kebanyakan para ulama' "barangkali masih terkesan keberatan atau mungkin takut" untuk memperbolehkannya. Entah kenapa, mereka bersikap *apatitis* bila perempuan menjadi pemimpin dalam rumah tangga. Apakah lantaran dominasi laki-laki di dalam rumah tangga memang sudah menjadi budaya yang turun-temurun semenjak dahulu hingga sekarang, ataukah karena mereka takut untuk sedikit saja berani memaknai teks-teks keagamaan yang terkesan mendeskreditkan perempuan disatu pihak. Meskipun dipihak lain, teks-teks tersebut justru sangat menjunjung tinggi nilai-nilai perempuan.

¹ Baidlawi, Konsep Pemimpin Rumah Tangga, ... 7.

Dari beberapa kegelisahan di atas, keingintahuan itu tidak akan bisa hilang dari ingatan sebelum menemukan jawaban-jawabannya. Maka dalam hal ini, penulis mengambil inisiatif, untuk bertanya langsung kepada tokoh-tokoh agama Islam Jember, merupakan solusi terbaiknya. Alih-alih tokoh agama Islam Jember pun adalah juga ulama, sedangkan ulama adalah *wa rasat al-ambiya' yang digugu dan ditiru*. Digugu petuah-petuahnya dan ditiru amal perbuatannya.

Pada bagian ini, dipaparkan perspektif tokoh-tokoh agama Islam Jember tentang “Pemimpin Rumah Tangga dalam Relasi Suami Istri” dalam tiga poin yang menjadi fokus penelitian, diantaranya adalah sebagai berikut: (1) Tentang pemimpin rumah tangga; (2) tentang status pemimpin rumah tangga yang tidak mampu memberikan nafkah lahir dan batin terhadap istri (keluarga) nya; (3) tentang bisa dan tidaknya (probabilitas-imposibilitas) istri menjadi pemimpin rumah tangga yang dibangun bersama sang suami. Yang ketiga poin di atas adalah merupakan perspektif tokoh-tokoh agama Islam Jember.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan beberapa tokoh agama Islam Jember sebagai responden, maka hasilnya dapat dideskripsikan sebagai berikut:

1. Pemimpin Rumah Tangga dalam Perspektif Tokoh-Tokoh Agama Islam Jember

Dalam kapasitas sebagai seorang Muslim, berbicara mengenai “pemimpin rumah tangga”, maka sudah tentu hal itu akan dipahaminya sebagai suatu yang niscaya adanya. Karena, perihal ini adalah merupakan bagian yang tidak dapat

dilepaskan dengan upaya pengejawantahan daripada tujuan perkawinan dalam konsep Islam itu sendiri. Tujuan perkawinan dalam Islam, bila dilihat dari etik-moralnya adalah untuk membangun cara berkawinnya manusia laki-laki dan wanita menjadi sebuah jalinan ikatan perkawinan dalam konsep Islam. Untuk mewujudkan suatu kehidupan yang aman, tenteram, rukun dan damai yang diliputi oleh rasa kasih dan sayang pada setiap pasangan suami istri. Perhatikan, Allah Swt berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: *“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”* (al-Rum: 21).

Tujuan ini, tidak akan bisa terwujud tanpa adanya aturan formal yang mengantarkan kepada pencapaiannya. Aturan formal ini, kemudian dibungkus dalam bingkai yang disebut konsep Islam dalam kepemimpinan rumah tangga. Seperti pepatah mengatakan bahwa “setiap ada suatu komunitas, memang semestinya dibutuhkan seorang pemimpin di dalamnya”. Hal ini ditujukan agar setiap keinginan bisa direalisasikan dengan baik.

Selanjutnya, Islam sebagai agama terakhir sekaligus sebagai penyempurna dari agama-agama sebelumnya, telah banyak menetapkan hukum-hukum terhadap umatnya. Hukum-hukum dimaksud adalah merupakan hasil ijtihad ulama ahli tafsir (*mufassirin*) dari sumber dasarnya, yaitu al-Qur'an dan al-Sunnah. Di titik inilah, dapat dikatakan bahwa penjelasan dan penafsiran mengenai maksud dan kandungan al-Qur'an yang disampaikan oleh para *mufassirin* (ahli tafsir) menemukan urgensitasnya. Dengan kemampuan dan penguasaan ilmu yang dimiliki, mereka telah berhasil mengungkap amat banyak makna dan kandungan ayat-ayat al-Qur'an secara tepat. Tak terkecuali terhadap penjelasan dan penafsiran makna dan kandungan firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Nisa' ayat 34, yang dikuatkan oleh beberapa sunnah Nabi Saw.

Allah Swt., berfirman:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِينَتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ۚ

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan oleh karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka” (An Nisaa’:34).

Dan salah satu hadits Nabi Saw bersabda:

"نضع في اعتبارنا! كل واحد منكم هو زعيم وسيعقد كل واحد منكم مسؤول عن الرصاص، حامل للشؤون الإنسان هو زعيم وسيتم محاسبتهم على قيادته. ورجل (الزوج) هو زعيم لعائلته وانه سوف تكون مسؤولة عن قيادته، في حين أن المرأة (الزوجة) هي الرائدة في الأسرة بين الزوج والأطفال، وانه سوف تكون مسؤولة عن قيادته، ثم كل واحد منكم هو وسيعقد الزعيم والمساءلة لقيادته "

Artinya: Dari Ibnu Umar ra, Nabi Saw bersabda: *“Ingatlah! Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan diminta pertanggungjawaban atas yang dipimpin, seorang pemegang urusan manusia adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawabannya atas kepemimpinannya. Dan seorang laki-laki (suami) adalah pemimpin bagi keluarganya dan ia akan diminta pertanggungjawabannya atas kepemimpinannya, sedangkan wanita (istri) adalah pemimpin rumah tangga suami dan anak-anaknya dan ia akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya, Maka masing-masing dari kamu sekalian adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya”* (HR. Muslim).²

Hasil ijtihad para ulama tafsir terdahulu dari dua induk sumber dasarnya sebagaimana tersebut di atas, kemudian dalam perkembangannya dijadikanlah hal itu sebagai rujukan untuk membangun yang kini sering disebut sebagai konsep kepemimpinan rumah tangga dalam Islam. Dan konsep tersebut, hingga saat ini tetap eksis, dan bahkan telah menjadi suatu ketetapan secara baku akan pembagian peran gender dalam kehidupan rumah tangga Islami.

Anda bisa bayangkan! Apakah yang akan terjadi apabila perkawinan manusia dibiarkan begitu saja tanpa adanya aturan akan arah tujuan yang hendak dicapai dan dilaluinya? Anda bisa bayangkan! Apabila dalam suatu rumah tangga

² Imam Muslim, *Sahih Muslim* (Beirut: Dar al-Fikr, tt, Jilid, VII, Juz IX), 352.

berjalan mengalir begitu saja tanpa pemimpin yang dapat mendefinisikan akan arah tujuan yang hendak dicapai dan dilaluinya?

Pertanyaan-pertanyaan di atas, tampaknya sangat krusial untuk menjawabnya. Pertama, berkaitan dengan eksistensi pemimpin dan kepemimpinan rumah tangga mengingat konstruksi sejarah yang melatarbelakangi bagaimana cara berkawinnya bangsa-bangsa di dunia, sebut saja seperti bagaimana cara berkawinnya bangsa Arab pra-Islam? Dan bagaimana pula cara pandang orang laki-laki bangsa Arab pra-Islam terhadap perempuan? Tentunya kita akan sependapat kalau dikatakan, sangat memprihatinkan. Semua informasi dari sejarah itu, kiranya dapat dijadikan hujjah atau bukti, bahwa Islam hadir ketengah-tengah kehidupan manusia dengan membawa konsep kepemimpinan, tak terkecuali adalah konsep kepemimpinan dalam rumah tangga. Demi melestarikan syariat pernikahan yang merupakan puncak perkembangan peradaban kehidupan manusia di dunia agar manusia bisa melanjutkan estafet kekhalifahan di muka bumi ini.

Dari dua sumber dasar inilah, yang kemudian di gali oleh mujtahid untuk merumuskan konsep tersebut. Dan bahkan dari dua sumber inilah yang kemudian dijadikan rujukan bahwa dalam aturan pergaulan suami istri, perempuan berposisi sebagai *ra'iyah* (pihak yang dipimpin). Sedangkan laki-laki adalah pihak yang memimpin. Dan perlu ditegaskan pula disini, bahwa pemimpin rumah tangga dimaksud adalah orang yang berjenis kelamin laki-laki; bukan orang yang berjenis kelamin perempuan. Karena ayat dan hadith tersebut, secara eksplisit disamping memang menunjukkan harus adanya pemimpin dan kepemimpinan dalam

keluarga, juga runtutan ayat itu mulai dari depan hingga akhir menunjuk bahwa pemimpin dan kepemimpinan dalam rumah tangga adalah orang yang berjenis kelamin laki-laki atas orang yang berjenis kelamin perempuan dalam hubungannya sebagai suami istri. Terbukti, ayat selanjutnya berbicara mengenai pertikaian dan perpecahan pasangan suami istri atau yang lebih dikenal dengan sebutan *syiqaq* dan *dharar*.

Kepemimpinan rumah tangga dalam Islam, memiliki prinsip yang sedikit berbeda dengan prinsip-prinsip kepemimpinan pada umumnya. Asas kepemimpinan rumah tangga dalam Islam adalah *syirkah*. Syirkah dalam wacana keilmuan keagamaan adalah kebersamaan suami istri dalam menjalankan bahtera rumah tangga yang dibangun melalui akad pernikahan. Sedangkan akad lebih cenderung memberikan makna kepentingan bersama. Oleh karena itu, setiap pasangan suami istri harus menerapkan rasa persahabatan yang setia, menjauhi permusuhan dan persaingan. Meski yang satu bertindak sebagai pemimpin bukan berarti ia lebih tinggi tingkatannya dari yang dipimpin. Akan tetapi suami sebagai pemimpin rumah tangga harus memiliki sifat yang baik dan tidak mengedepankan egositasnya dalam memimpin. Begitu juga seorang istri tidaklah lebih rendah kedudukannya daripada lelaki. Perhatikan firman Allah:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا^ط

وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ^ع وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ^ط إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ

شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿١١﴾

“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian daripada apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”. (QS. al-Nisa: 32).

Namun meski demikian, bukan berarti Islam tidak mengakui keterlibatan perempuan (istri) disamping laki-laki (suami) dalam masalah ini, dan masalah sosial yang lainnya. Memang secara pokok dalam ranah konsep kepemimpinan rumah tangga, lebih menekankan bahwa tugas perempuan adalah di rumah. Namun, mereka juga berpeluang untuk menyalurkan bakatnya di luar rumah sama seperti laki-laki. Meski demikian, mereka dituntut untuk menjaga nilai-nilai agama yang menjadi batasan bagi mereka.

Laki-laki (suami) sebagai pemimpin rumah tangga, tentu lebih harus mampu menjalankan tugas kepemimpinannya dengan sebaik-baiknya, utamanya terhadap istri dan anak-anaknya. Hal ini mutlak harus dilakukan, karena keselamatan istri dan anak-anaknya di dunia dan di akhirat berada pada tanggungjawabnya. Sebagai pemimpin rumah tangga laki-laki harus mampu mengendalikan arah rumah tangga serta menjamin kebutuhan hidup sehari-hari, seperti sandang, papan, dan pangan.

Sedangkan pemimpin yang berperan sebagai pelaksana teknis di dalam rumah tangga serta penanggungjawab harian atas terselenggaranya segala sesuatu yang memungkinkan fungsi-fungsi dalam rumah tangga dapat tercapai. Peran

seperti ini, pantasnya memang dilakukan oleh wanita (istri) dibawah komando kepemimpinan suami dalam rumah tangga. Hal ini dikatakan oleh Bapak Muhammad Arifin Badri, seorang tokoh agama Islam Jember, yang juga sebagai ketua sebuah perguruan tinggi, yaitu Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Syafi'iyah (STDIS) Muktisari-Jember.

Dari pernyataan Ustadz Muhammad Arifin Badri ini, dapat disimpulkan bahwa: “Islam hadir, disamping membawa konsep kepemimpinan rumah tangga, juga membawa misi perubahan cara berkawinnya manusia yang semula cenderung barbarisme dan mendeskreditkan kaum wanita menjadi sebuah jalinan ikatan perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang diliputi rasa kasih dan sayang, hidup dalam satu rumah (satu atap) yang disebut dengan rumah tangga”.

Pemimpin rumah tangga adalah status yang disandang oleh orang yang berjenis kelamin laki-laki (suami) untuk memimpin unit terkecil dalam suatu komunitas masyarakat yang disebut dengan keluarga dan hidup dalam satu tempat dibawah satu atap (satu rumah); dan bukan orang yang berjenis kelamin perempuan (istri). Orang tersebut, disamping telah menjalin ikatan perkawinan secara Islam dengan wanita (suami istri), hidup dalam satu atap yang disebut dengan rumah tangga, dan juga kepada orang laki-laki (suami) tersebut, secara syar'ia ia mendapat amanah Allah Swt sebagai pemimpin rumah tangga yang berkewajiban menjadi pembimbing, pelindung, pendidik istri, dan pencari nafkah untuk kebutuhan rumah tangganya. Sedangkan pemimpin yang berperan sebagai pelaksana teknis di dalam rumah tangga dan penanggungjawab harian, serta terselenggaranya segala sesuatu yang memungkinkan fungsi-fungsi dalam rumah tangga dapat tercapai. Maka peran seperti ini, memang sepantasnya harus diperankan oleh istri, sebagai ibu dalam rumah tangga suami dan anak-anaknya”.

Namun demikian, kaum lelaki boleh saja memiliki derajat yang tinggi, tapi bukan berarti diarahkan kepada hak kepemimpinan. Karena hak kepemimpinan masih harus dihubungkan dengan tuntutan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Karenanya, kalau kita menghubungkan dengan kata *fadhhal* (keutamaan)

yang diberikan Allah kepada laki-laki. Maka *fadhal* disini bisa berarti kekuatan fisik dan bisa berarti juga kekuatan *intellectual quition* (IQ). Sebagaimana dikatakan dalam ayat lain yang artinya: “*Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain*”. (al-Qur’an, 4:32). Jadi bukan kepada hak kepemimpinan di dalam rumah tangga.³

Terhadap perihal yang sama, dikatakan: Bahwa pemimpin rumah tangga adalah seseorang yang diberi amanah Allah dengan firman-Nya yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw., sebagai utusan-Nya. Dan isi amanah yang diberikan itu adalah tentang diposisikannya seseorang itu sebagai pemimpin dalam rumah tangganya. Simak firman-Nya dalam al-Qur’an surat al-Nisa’ ayat 34, yang berbunyi:

أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالْصَّالِحَاتُ قَنِبَتْنَ حَفِظَتْ لِالْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللهُ وَالَّتِي
تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ۚ

“*Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka...*”.

Kata *qawwam* dalam ayat tersebut menurutnya tidak terbatas maknanya hanya berarti pemimpin, tetapi bisa juga berarti penegak, pelindung, pendidik, dan bukan berarti penguasaan yang mutlak. Memang ayat ini menunjukkan adanya kepemimpinan dalam skup keluarga, namun kepemimpinan dalam rumah tangga

³ Muhammad Arifin Badri, Wawancara, Jember, 16 Juni 2014.

secara Islam memiliki prinsip yang sedikit agak berbeda dengan konsep kepemimpinan pada umumnya. Disamping karena runtutan ayat itu mulai dari depan sampai akhir menceritakan kepemimpinan laki-laki atas perempuan dalam hubungannya sebagai suami istri juga karena asas dari kepemimpinan rumah tangga dalam Islam adalah syirkah. Syirkah disini adalah kebersamaan antara jenis kelamin laki-laki dan perempuan dalam menjalankan bahtera rumah tangga dibangun di atas dasar perjanjian perkawinan (*akad nikah*). Akad dimaksud adalah lebih mendahulukan kepentingan bersama. Oleh karena itu, setiap pasangan harus menerapkan rasa persahabatan, dan menjauhi permusuhan karena persaingan. Yang satu meski diposisikan sebagai pemimpin bukan berarti ia lebih tinggi tingkatannya daripada yang dipimpin. Suami sebagai pemimpin rumah tangga harus memiliki dan menunjukkan sikap yang baik tidak mengedepankan egositasnya dalam memimpin. Dan begitu pula, seorang istri sebagai pemimpin rumah tangga suami dan anak-anaknya tidaklah lebih rendah daripada kedudukan sang suami. Karena sesungguhnya, ia memiliki hak dan kewajiban yang seimbang menurut hukum Islam. Simak firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Nisa' ayat 32, yang berbunyi:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا أَكْتَسَبُوا^ص
 وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا أَكْتَسَبْنَ^ج وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ^ط إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ

شَيْءٍ عَلِيمًا

Artinya: “Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.

Oleh karena itu, kepemimpinan yang ideal dalam hal ini adalah ber-sistem kepemimpinan yang *kolektif kolejal* (berpadu dalam kebersamaan), dimana antara suami istri senantiasa dalam keterpaduan dan kebersamaan yang saling melengkapi dari semua unsur yang harus dipeliharanya dalam kehidupan rumah tangganya. Suami istri saling beranggapan sebagai kolega dalam mencapai tujuan bersama dalam rangka terwujudnya rumah tangga yang *sakinah, mawadah, warahmah*.

Suami sebagai pemimpin central dalam rumah tangga, dituntut untuk dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga, terutama adalah ekonomi keluarga. Karena tanpa ekonomi yang memadai niscaya kebahagiaan rumah tangga akan sulit untuk dirasakan. Memang kebahagiaan rumah tangga tidak dapat diukur dengan materi, namun dalam realitanya kebahagiaan tidak dapat dilepaskan dari materi. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan ekonomi rumah tangga, Islam tidak melarang seorang istri membantu suami. Sebagaimana firman-Nya:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ

اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧٠﴾

Artinya: *“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”*. (QS. al-Thalaq ayat 7).

Pemimpin rumah tangga merupakan figur kepemimpinan terpenting dalam masalah pendidikan anggota keluarganya. Karena masa-masa pertumbuhan dan perkembangannya biasanya sangat dipengaruhi dari skop ini awalnya. Pendidikan dalam rumah tangga tergantung pola kepemimpinan suami. Jika dia mampu mendidik istri dan anak-anaknya dengan baik, niscaya dalam rangka mewujudkan tujuan perkawinan akan dengan mudah ia dapatkan. Begitu juga sebaliknya, jika kepemimpinan ia jalankan berdasarkan egonya dan otoriter, maka jalan pendidikan keluarga tidak akan optimal.

Mental serta akhlak seorang anak akan sangat dipengaruhi oleh kedua orang tuanya. Karena disinilah sesungguhnya letak salah satu esensi diadakannya kepemimpinan itu. Baik buruk akhlak seseorang anak, akan sangat dipengaruhi bagaimana cara orang tua mendidiknya. Oleh sebab itu, Nabi Saw., mengomentari hal ini dalam sabdanya:

من قال أبو هريرة: قال النبي: ليس للطفل المولود، لكنه ولد في حالة من النقاء (بدون خطيئة). ولكن كلا الوالدين الذي يسبب لهم بعد ذلك لتصبح اليهود والمسيحيين، وغيره الله. ثم سأل الرجل: يا رسول الله كيف رأيك إذا كان الطفل مات قبل أن التعليم؟ فأجاب الرسول:

الله يعلم لماذا هم (الآباء) القيام

Artinya: “Dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah Saw bersabda: Tidaklah dari anak yang dilahirkan, kecuali dia dilahirkan dalam keadaan suci (tanpa dosa). Namun kedua orang tuanya yang kemudian menyebabkan mereka menjadi Yahudi, Nasrani, dan sirik kepada Allah. Lalu seorang laki-laki bertanya, ya Rasul bagaimana pendapat anda bila anak itu mati sebelum mengenyam pendidikan itu? Rasul menjawab: Allah lebih tau terhadap apa yang mereka (orang tua) kerjakan”. (HR.Muslim).

Pengaruh budaya gender tak dapat dihindarkan dari terbentuknya konsep kepemimpinan rumah tangga. Konsep kepemimpinan rumah tangga yang menempatkan laki-laki sebagai pemimpin rumah tangga ini setelah ditelusuri juga dipengaruhi oleh budaya patriarki, yaitu budaya yang memposisikan laki-laki (suami) lebih berkuasa daripada istri dipelbagai sektor kehidupan domestik maupun publik. Satu bukti, dikebanyakan literatur kitab fiqh klasik istilah yang digunakan untuk menyebut suami adalah dengan kata *ba'al*.⁴ Dalam suatu riwayat pernah kami baca bahwa, kata *ba'al* berarti tuan (menurut bahasa Yunani kuno). *Ba'al* dahulu kala biasa digunakan untuk menyebut nama dewa yang disembah di daerah *ba'labakka* atau *heliopolis* (sebuah peradaban kuno syiria). Bahkan ada indikasi bahwa *ba'al* adalah dewa sesembahan nabi Yunus atau beberapa bangsa semit yang lainnya. Dan dalam riwayat yang lain, dikatakan bahwa berhala bangsa Arab ada yang dinamai dengan *ba'al*. Sehingga dari apa yang saya sampaikan, dapat diambil suatu benang merah bahwa laki-laki dalam rumah tangga, memang

⁴ Bahkan Allah sendiri telah melukiskan dengan ungkapan yang jelas di dalam al-Qur'an dan membahasakan para suami dengan kata-kata *bu'ul* (dengan redaksi plural) pada sebagian ayat-ayat-Nya. Pernyataan ini, bisa dibuktikan dengan melihat al-Qur'an surat al-Baqarah ayat: 228.

sudah terbiasa memiliki otoritas kewenangan dan kekuasaan yang luas yang telah lama mereka nikmati selama Islam belum hadir ketengah-tengah peradaban manusia.

Bahkan saya juga pernah membaca dalam suatu riwayat, dikatakan pengaruh budaya ini semakin parah tatkala istri di dalam keluarga diistilahkan sebagai *haram*. Kata *haram* dalam periwayatan itu berarti apa yang dipertahankan dan dilindungi oleh *ba'al*. Dalam tradisi Arab kuno, seorang laki-laki biasanya selalu berada di depan untuk menjaga istri dan keluarganya. Dia adalah pemimpin, pemilik, raja, majikan, dan orang yang menguasai perempuan. Lebih-lebih ketika perempuan itu menjadi istrinya. Karena model pernikahan zaman dahulu terlalu mengedepankan sisi *tamalluk* (kepemilikan) atau bukan *asas syirkah*. Di lain waktu terkadang istri juga diistilahkan sebagai *mab'ul* yang berarti dimiliki, dikuasai, dan dipelihara oleh suami yang telah memberi makan (nafaqah lahir batin) dan memberi proteksi kepadanya. Atau dalam bahasa kasarnya dapat dikatakan “istri tak ubahnya seperti hewan piaraan suami”.

Dengan hadirnya Islam, dirubahlah tradisi-tradisi tersebut. Islam sebagai agama memiliki aturan yang jelas terhadap umatnya. Aturan-aturan dimaksud tertuang dalam rumusan hukum yang dapat dijumpai dalam literatur fiqh klasik. Hukum yang kita pahami sebagai titah Tuhan yang berkenaan dengan perbuatan seorang, yang mempunyai dua dimensi yang bertolak belakang. Dimensi pertama, eksistensi hukum yang *mu'allah* (beralasan) dan kedua eksistensi hukum yang *ghairu al-mu'allah* (tidak beralasan).

Dari kedua dimensi ini, nampaknya konsep kepemimpinan rumah tangga dalam Islam masuk dalam kategori hukum yang beralasan (*mu'allah*). Artinya, keberadaan hukum kepemimpinan rumah tangga itu dikaitkan dengan ilah atau alasan yang membekinginya. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa menurut kajian Ushul Fiqh, hukum dikatakan ada bila alasan (*ilah*) nya ada dan tiada bila alasan (*ilah*) itu sirna.

Namun juga perlu diingat, bahwa Islam, memposisikan suami sebagai pemimpin rumah tangga tidak serta merta kepemimpinan itu ia dapatkan dengan seenaknya. Akan tetapi ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Hal ini ditujukan agar ia mampu menjawab pertanyaan yang dilontarkan kepadanya dengan jawaban yang beralasan kuat dan dapat dipertanggungjawabkan. Berikut alasan yang diberikan Islam terhadap kepemimpinan laki-laki dalam rumah tangganya, antara lain:

Pertama: Islam menempatkan laki-laki sebagai pemegang kendali rumah tangga adalah karena ia memiliki kecerdasan intelektual dan kekuatan fisik yang melebihi daripada perempuan. Bukti bahwa laki-laki lebih kuat dari segi fisik, dapat kita pahami sebagaimana telah diungkapkan dalam penjelasan para penafsir yang menafsirkan tafsir ayat yang berbunyi *bima fadhhalallah ba'dhahum 'ala ba'dh* (oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita)). dalam kandungan makna surat al-Nisa' ayat 34 tersebut Allah Swt., memang menyiratkan makna salah satunya adalah menjelaskan dan mengindikasikan bahwa laki-laki memang memiliki kelebihan kekuatan fisik yang berbeda daripada perempuan.

Hal ini, telah diteliti dan hasilnya telah dideskripsikan bahwa sudah selama beribu-ribu tahun kehidupan berjalan, setiap hari laki-laki keluar rumah pada pagi hari untuk mencari buruan. Ketika perburuan telah selesai dan berhasil lalu ia kembali kerumah dan istirahat, sementara sang perempuan (pasangannya) bekerja membersihkan binatang buruan itu lalu memasaknya dan mempersiapkannya untuk hidangan makan keluarga. Kebiasaan seperti ini dengan serta merta dilakukannya dalam masa yang panjang. Laki-laki bekerja mencukupi kebutuhan keluarga, sementara perempuan sebagai pasangannya mengurus rumah, mengasuh dan memperhatikan pendidikan anak. Ini membuktikan bahwa kekuatan dan naluri laki-laki dan perempuan memang berbeda.

Kedua: Ada beberapa faktor lain disamping syarat-syarat yang juga mendukung kepemimpinan suami di dalam rumah tangganya: Suami harus mampu mengarahkan seluruh anggota keluarga ke jalan yang diridhai oleh Allah Swt. Dan menghindarkan mereka dari jalan yang menjadi ancaman agama. Sebagaimana firman-Nya: *“Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka.”* Bukti kemampuan ini sudah lama dapat dirasakan. Banyak torehan prestasi dan puncak keemasan suatu rumah tangga yang dipimpin oleh laki-laki (suami). Semenjak manusia petama Adam dan Hawa, hingga masa sekarang, laki-laki telah membuktikan kepiawaiaannya dalam mengurus keluarga dan rumah tangga yang dibangun bersama dengan sang istri sebagai pasangannya. Konstruksi riilnya seperti munculnya tokoh-tokoh yang mewarnai dunia. Keberadaan mereka, adalah satu manifestasi dari keberhasilan suatu keluarga yang dikendalikan seorang lelaki

dengan didampingi oleh perempuan sebagai teman setia suka dan duka, pelipur lara, dalam mengarungi bahtera rumah tangganya.

Hak kepemimpinan bagi laki-laki (suami) seakan-akan memang sudah menjadi semacam dogma. Sehingga ketentuan ini, sudah tidak bisa diganggu gugat. Dikatakan dalam periwayatan, Wahbah Zuhaili menegaskan bahwa kepemimpinan ini merupakan mata rantai yang saling berkaitan yang dipahami dari beberapa maksud teks-teks dalam syariah. Hal ini bermula dari kewajiban nafaqah yang dibebankan kepada suami. Mengapa *nafaqah* diwajibkan? Menurut dia, karena laki-laki (suami) mendapatkan bagian warisan yang lebih daripada perempuan (istri). Istri tidak diberi untuk menafkahi kepada siapapun karena bagiannya memang lebih sedikit dari suami dalam masalah waris.

Runtutan dari ini kemudian al-Qur'an menyatakan bahwa derajat laki-laki lebih tinggi satu tingkat dari istri. Wujud dari keunggulan derajat ini, dideskripsikan dalam keberhakan menjadi pemimpin rumah tangga. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Allah dalam al-Qur'an surat al-Nisa' ayat 34. Lagi menurutnya, pemaknaan kata *qawwamah* dalam arti pemimpin, memang selayaknya demikian. Karena dalam tugas keseharian dapat kita rasakan bahwa laki-laki telah menunjukkan kelasnya dalam membina bangunan rumah tangga. Dalam cara menahkodai keluarga agar mencapai kemaslahatan, sampai melindungi dari gangguan yang menghalangi. Semua beban dan tanggungjawab pemimpin rumah tangga menuju keselamatan dan rasa aman telah dibebankan dan diamanahkan kepada lelaki. Realita ini, bagi saya menunjukkan bahwa pemimpin dan kepemimpinan dalam rumah tangga memang suatu dogma yang tidak dapat

diganggu gugat keberadaannya. Dan merupakan suatu yang alami bagi suatu komunitas, baik bersekala kecil maupun besar.

Lebih lanjut dalam tinjauannya dikatakan, bahwa adanya kepemimpinan rumah tangga dalam Islam, pada hakikatnya adalah dalam rangka memenuhi tabiat hajat kemanusiaan hubungan laki-laki dan perempuan diatur dalam konsep perkawinan setelah mengambil intisari akan maksud dan kandungan dalam al-Qur'an sebagai kalam Allah yang terkait dengan perihal tersebut, agar kehidupan manusia baik secara pribadi, secara kekeluargaan, bermasyarakat, bahkan berbangsa, dan bernegara. Dimana kepemimpinan rumah tangga menjadi suatu bangunan yang didalamnya dihuni oleh orang-orang yang disebut dengan rumah tangga yang masing-masing dapat saling menenteramkan, dan saling kasih mengkasih di antara mereka. Hal ini dikatakan oleh Bapak Kusno, tokoh agama Islam Jember yang juga menjabat sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Patrang Kabupaten Jember, serta sebagai Wakil Pimpinan Cabang Muhammadiyah Jember.

Dari pernyataan Bapak Kusno ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa pemimpin rumah tangga itu adalah pasangan suami istri yang menjalankan tugas-tugas secara berpadu dalam kebersamaan (*koletif-kolegial*) sesuai dengan fitrah dan kodratnya masing-masing dalam rangka mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang *sakinah mawadah wa rahmah*. Pemimpin rumah tangga adalah seorang yang diberi amanah Allah Swt untuk membimbing, menegakkan, memimpin, melindungi, mendidik dan memberi nafkah secara lahir dan batin untuk menunjang kehidupan rumah tangganya. Kalau dikatakan, laki-laki sebagai *qawwam* (pemimpin) atas wanita, maka disamping mempunyai pengertian bahwa dalam keluarga (rumah tangga) itu harus ada pemimpinnya, juga bisa berarti bahwa laki-laki (suami) berkewajiban membimbing, melindungi,

mendidik, memberi nafkah, untuk biaya kehidupan rumah tangganya bersama istri dan anak-anaknya. Kata qawwam tidak terbatas maknanya hanya pada pemimpin, akan tetapi juga bisa diartikan penegak, pelindung, pendidik dan bukan penguasaan yang bersifat mutlak”.⁵

Disamping itu, Islam juga mengakui keterlibatan wanita dalam masalah politik, pendidikan dan hubungan sosial yang lain. Memang secara pokok tugas wanita sebagai istri adalah di rumah. Namun bukan berarti ia harus terkungkung ibarat katak dalam tempurung, ia juga berpeluang untuk menyalurkan bakatnya di luar rumah sama seperti laki-laki (suami). Meski demikian, mereka juga dituntut untuk menjaga nilai-nilai agama yang menjadi batasan bagi mereka.

Laki-laki (suami) yang berpredikat sebagai pemimpin rumah tangga, harus mampu menjalankan tugas kepemimpinan tersebut dengan baik. Ia dituntut untuk berlaku adil dan bernauf bagi terhadap anggota keluarganya. Hal ini, mutlak harus dilakukan demi kemaslahatan istri dan anak-anaknya dunia akhirat.

Pemimpin rumah tangga adalah orang yang bertanggungjawab secara lahir dan batin, jasmani dan rohani, mampu mengayomi, dan melindungi keluarga, serta memberikan teladan kepada anggota keluarga dalam semua sendi kehidupan”. Hal ini dikatakan oleh Bapak Muhammad Fahrur Rozi seorang tokoh agama Islam Jember yang juga sebagai Kepala Bidang Penerangan Agama Islam (Kabid Penais) Kantor Kementerian Agama Propinsi Jawa Timur di Surabaya.

Apa yang dikatakannya tersebut, berarti pula bahwa pemimpin rumah tangga adalah pemimpin yang bertindak mengendalikan arah rumah tangga serta menjamin kebutuhan hidup sehari-hari, sandang, pangan, dan pakaian. Serta

⁵ Kusno, Wawancara, Jember, 10 Agustus 2014.

bertanggungjawab atas jalannya seluruh fungsi-fungsi kerumahtanggaan. Rumah tangga adalah unit terkecil dan terpenting dalam suatu masyarakat, karena memiliki pengaruh berdimensi multi. Suatu wadah (tempat) dimana orang menyusun dan membina keluarga dalam rumah tangga, keberadaannya juga harus diimbangi oleh berbagai macam fungsi (kegunaan) serta peran yang melatarinya. Diantara fungsi dan peranan tersebut antara lain:

a. Reproduksi (mencetak keturunan).

Keturunan adalah hal terpenting dari suatu perkawinan. Membimbing anak agar menjadi manusia beragama, berakhlak mulia merupakan kewajiban mutlak pada setiap keluarga (rumah tangga) dalam hal ini sudah tentu suami istri atau ibu dan bapak. Ibu dan bapak berkewajiban membimbing anak agar menjadi anggota keluarga yang baik dan warga negara yang tahu akan hak dan kewajibannya. Dalam agama Islam hubungan intern antar keluarga ini diatur dengan adab dan sopan santun yang baik berdasarkan al-Qur'an dan al-Hadith.

Orang tua dalam hal ini ibu dan bapak, berkewajiban mengasuh dan mendidik anak, memberinya pakaian, makanan, menjaga dari segala macam bahaya, menjaga keselamatan dan kesehatan lahir batin, jasmaniyah dan rohaniyah. Mendidik agar menjadi manusia berguna dan bahagia dunia akhirat, memberinya pelajaran dan ilmu-ilmu yang bermanfaat, ilmu agama dan ilmu umum agar menjadi manusia yang sempurna, berilmu dan beragama, beramal dan beribadat dan dapat pula berdiri sendiri, mengarungi hidup penuh dengan keyakinan.

Sabda Nabi Saw:

من قال أبو هريرة رضي الله عنه، عن النبي، قال: "ليس من ولد الطفل، إلا على أساس الطبيعة. كلا والديه تسبب لتصبح يهودي، مسيحي، أو الزرادشتية

Artinya: Dari Abu Hurairah berkata, Nabi Saw., bersabda: *"Tidaklah anak itu dilahirkan, kecuali atas dasar fitrah. Kedua orang tuanyalah yang menyebabkan ia menjadi Yahudi, Nasrani, atau Majusi"* (Bukhari Muslim).

Peranan penting ini, diamanahkan Allah kepada orang tua, yaitu penanaman jiwa agama pada anak-anak sejak usia dini, dan mendidik si anak menjadi muslim yang seutuhnya. Kehidupan masa kanak-kanaklah tepatnya mulai dilaksanakan penanaman jiwa keagamaan, mendidik agar menjadi muslim yang seutuhnya dengan keimanan dan ketaqwaan serta budi pekerti yang mulia.

Lebih lanjut ia mengatakan: Rumah tangga bahagia adalah cita-cita dan dambaan bagi setiap orang yang menyusun keluarga dalam rumah tangga. Oleh karena itu, pemimpin dan kepemimpinan dalam rumah tangga sangatlah dibutuhkan dan memiliki peran yang sangat penting, strategis dan urgen dalam rangka mewujudkan tujuan perkawinan dalam asuhan Islam, yaitu terwujudnya rumah tangga yang sakinah mawadah wa rahmah. Tidak bisa dibayangkan, apabila dalam suatu rumah tangga tidak berpemimpin dan berkemimpinan.

Dalam Islam, mengenai pemimpin dan kepemimpinan rumah tangga ini dapat disimak dalam al-Qur'an surat al-Nisa' ayat 34. Makna dan kandungan yang tersirat di dalamnya memberikan kesan akan keniscayaan adanya pemimpin dan kepemimpinan dalam suatu rumah tangga. Makna dan kandungan ayat tersebut juga menyimpan petunjuk bahwa kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi wanita, yaitu seorang laki-laki yang bertanggungjawab secara lahir dan batin, jasmani dan

rohani, mampu mengayomi dan melindungi keluarga dalam rumah tangganya, serta memberikan teladan terhadap anggota keluarga dalam semua sendi kehidupan.

Ada tiga aspek penting laki-laki (suami) dikatakan sebagai *qawwam* atas wanita dalam rumah tangga: Pertama, suami sebagai pemimpin rumah tangga adalah orang yang bertanggungjawab lahir dan batin kepada istri dan anak-anaknya. Bertanggungjawab secara lahir bisa berwujud pemberian nafkah, seperti sandang, pangan dan papan. Sedangkan bertanggungjawab secara batin bisa berwujud pemberian perhatian, dan kasih sayang kepada istri dan anak-anak. Kedua, seorang pemimpin rumah tangga harus bisa mengayomi dan melindungi istri dan anak-anaknya. Hal ini bisa berwujud dengan pemberian rasa aman, damai, dan ketenteraman terhadap keluarganya.

Pemimpin rumah tangga, bukan keistimewaan, tetapi tanggungjawab, ia bukan fasilitas, tetapi pengorbanan, juga bukan orang yang leha-leha (santai-santai), tetapi kerja keras. Ia juga bukan orang yang berkesewenang-wenangan bertindak, tetapi kewenangan melayani. Dan kepemimpinannya bersifat berbuat dan kepeloporan bertindak. (Meminjam ajaran Ki Hajar Dewantara), *ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, tut wuri handayani*.

Ing ngarso sung tulodo, artinya; di depan memberi contoh dan telada. *Ing madyo mangun karso*, artinya; di tengah membangun karsa, gagasan, ide, dan karya. *Tut wuri handayani*, artinya; di belakang memberi dorongan atau motivasi.

Dari pengertian Ki Hajar Dewantara mempunyai nilai dan gaya kepemimpinan, yaitu bahwa seorang pemimpin rumah tangga yang didambakan

sayogyanya selalu berusaha menempatkan posisinya dalam tiga konteks yang berbeda:

- 1). Bahwa seorang pemimpin rumah tangga harus berani di depan dengan senantiasa memberikan contoh dan keteladanan;
- 2). Berada di tengah anggota keluarganya dengan membangun karya, karsa, dan gagasan;
- 3). Jika di belakang, selalu memberikan petunjuk, selalu mendorong, dan memotivasi.

Dari pernyataan Bapak Muhammad Fahrur Rozi sebagai informan ini, dapat disimpulkan bahwa “pemimpin rumah tangga” adalah predikat/status yang disandang seseorang karena posisinya sebagai kepala (pemimpin) dalam rumah tangganya. Dan kepadanya, diberi amanah oleh Allah untuk menjalankan sebuah tanggung jawab secara lahir dan batin, jasmani dan rohani, kemampuan mengayomi dan melindungi keluarga serta memberikan teladan terhadap anggota keluarga dalam semua sendi kehidupan”.⁶

Dalam rumah tangga, kepemimpinan berada ditangan suami yang didampingi istri. Dimana suami memiliki kewajiban dan tanggungjawab memimpin istri dan anak-anaknya. Sedangkan istri mendampingi suami dalam menjalankan perannya, mengerjakan tugas-tugas dan fungsinya sebagai seorang pemimpin rumah tangga. Suami istri, memiliki tanggungjawab untuk memberikan keteladanan dan memberikan kepada keluarganya dalam masalah pendidikan, baik pendidikan agama maupun pendidikan umum.

⁶ Muhammad Fahrur Rozi, Wawancara, Jember, 16 Agustus 2014.

Dan dalam menjalankan kepemimpinan rumah tangga, hendaknya memberikan keleluasaan dalam bersikap terutama dalam masalah pendidikan terhadap keluarganya dan menghindari adanya pemaksaan kehendak sebagai pemimpin. Selama keleluasaan tersebut, tidak keluar dari koridor dan ketentuan-ketentuan yang ada dalam agama, dan selama hal tersebut bermanfaat dan berguna baginya. Selain itu, sebagai pemimpin rumah tangga hendaknya jangan intervensi akan pilihan pasangan anak-anak. Selama calon pasangannya itu, memenuhi persyaratan dalam keagamaan. Dan sikap keleluasaan itu, ditujukan untuk membangun keterbukaan antara intern dalam rumah tangga. Yang terpenting, adanya sebuah monitoring yang baik dari kedua orang tua. Hal ini dikatakan oleh Bapak Hamid Hidhir, seorang pemimpin rumah tangga, juga seorang tokoh agama Islam Jember yang pernah menjuarai “Keluarga Sakinah Tingkat Propinsi Jawa Timur di Surabaya”.

Dari perspektifnya tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa pemimpin rumah tangga yang sekaligus dengan kepemimpinannya, berada ditangan bapak (suami) yang didampingi ibu (istri). Dimana bapak memiliki tugas, peran, dan tanggungjawab memimpin ibu dan anak-anaknya. Sedangkan ibu mendampingi bapak dalam menjalankan fungsinya, dan mengerjakan tugas-tugas dan fungsi sesuai dengan kodratnya dibawah naungan kepemimpinan suaminya.

Rumah tangga yang bahagia adalah dambaan dan sesuatu yang dicita-citakan setiap pasangan suami istri. Dan untuk mewujudkannya, tentu dibutuhkan adanya seorang yang bisa memimpin. Kalau rumah tangga itu diibaratkan kapalnya dan pemimpin adalah nahkodyanya, serta lautan adalah kehidupan, maka

nahkoda itulah sebagai pengendalinya. Dapat kita asumsikan, apakah yang akan terjadi apabila kapal (rumah tangga) berjalan mengalir tanpa definisi akan arah tujuan yang hendak dicapai dan dilaluinya? Dititik inilah, Islam hadir ketengah-tengah manusia membawa seperangkat nilai dari Allah Swt., tentang konsep kepemimpinan rumah tangga. Yang berujuan sebagai pemandu agar kehidupan rumah tangga tidak sampai tenggelam di laut bebas yang begitu dalam.

Berbicara tentang pemimpin rumah tangga dalam konsep Islam, maka tidak dapat dilepaskan dengan aturan perkawinan manusia yang menjadi tujuannya. Sebagaimana dikatakan, bahwa perkawinan dalam pengertian sosial adalah ikatan antara laki-laki dan perempuan dengan akad (perjanjian) yang bersifat syar'i yang membolehkan keduanya hidup bersama dibawah satu atap yang kemudian disebut dengan rumah tangga. Berarti perkawinan atau pernikahan adalah perkumpulan yang menggabungkan dua orang yang berbeda, dua orang tersebut tidur dan bangun bersama, merasakan suka dan duka bersama, makan dan minum bersama, berfikir, berencana dan mengambil keputusan penting bersama-sama yang berkaitan langsung dengan perjalanan hidup mereka untuk masa depannya.

Yang menjadi persoalan adalah, apakah antara dua orang ini, yaitu laki-laki dan perempuan yang menjadi pasangan suami istri bisa saling memahami satu dengan yang lainnya? Apakah keduanya bisa saling memahami dan bersepakat dalam urusan kehidupan rumah tangganya? Apakah keduanya bisa saling melihat kehidupan rumah tangga dengan satu cara pandang dan memahami kehidupan

rumah tangga dengan satu pijakan? Apakah keduanya bisa saling memahami kedudukan sesuai dengan fitrahnya masing-masing dalam

Pemimpinan rumah tangga dalam Islam pada prinsipnya mengajarkan agar suami istri harus menjaga keutuhan rumah tangganya serta selalu mengontrol jalannya kehidupan rumah tangga dengan penuh kasih sayang, sabar, tanggungjawab. Hidup rukun, saling pengertian, saling mencintai, saling mengkasih, saling sayang, dan tidak saling dusta diantara keduanya dalam mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu suatu kehidupan rumah tangga yang aman, tenteram, rukun dan damai (sakinah) yang dipatrikan dengan rasa cinta dan kasih sayang (*happy family*) sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

مُودَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (Ar Ruum: 21).⁷

“Pemimpin rumah tangga adalah seorang yang diberi amanah untuk membimbing, menegakkan, memimpin, melindungi, mendidik, tetapi juga memberi nafkah lahir batin

⁷ Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an Departemen Agama RI, ... 644.

Lebih dari itu, bahwa adanya konsep kepemimpinan rumah tangga dalam Islam, pada prinsipnya ditujukan agar kehidupan manusia baik secara pribadi, keluarga, masyarakat, bahkan berbangsa dan bernegara sebagai sebuah bangunan yang indah dan menenteramkan dalam suasana mengabdikan diri (beribadah) kepada Allah Swt. Apabila keluarga-keluarga yang ada dalam masyarakat itu baik, maka akan tercipta kondisi yang aman, harmonis, dan tenteram yang pada akhirnya cita-cita pembangunan manusia mulai dari tingkat unit terkecil hingga ke tingkat unit yang lebih besar dalam rangka memakmurkan bumi akan terwujud.

Fungsi pokok manusia hidup didunia ini, adalah sebagai hamba Allah yang mempunyai kewajiban untuk menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah (*amar ma'ruf nahi mungkar*). Wujud melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar adalah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangan-Nya. Pelaksanaan itu disebut dengan ibadah. Ibadah mempunyai pengertian yang luas, dalam hal ini saya teringat dengan definisi ibadah yang kemukakan oleh Ibnu Taimiyah:

“Ibadah adalah suatu nama yang mencakup segala sesuatu yang dicintai dan diridhai Allah, baik perkataan, perbuatan, yang lahir maupun yang batin”.

Namun dibalik pengabdian diri manusia mempunyai sifat fluktuatif terkadang bertambah dan terkadang berkurang. Maka sebagai antisipasinya dari kondisi tersebut perlu adanya seseorang yang berjiwa pemimpin di dalam rumah tangganya. Hal ini dikatakan oleh Bapak Hamid Hidlir, seorang tokoh agama Islam Jember yang telah meraih juara 1 lomba keluarga sakinah se Propinsi Jawa Timur.

Dari pernyataan Bapak Hamid Hidlir ini, dapat disimpulkan bahwa “pemimpin rumah tangga” adalah bapak yang didampingi ibu. Bapak dan ibu harus bisa memberikan keteladanan, do’a, serta memberi keleluasaan terhadap keluarga, utamanya dibidang pendidikan. Baik pendidikan agama ataupun pendidikan umum yang penting manfaat. Masalah pendidikan jangan sampai ada unsur pemaksaan atau keterpaksaan. Begitu juga, mengenai perjodohan anak selaku orang tua menyerahkan sepenuhnya/monggo kerso ; apa kata anak”.⁸

2. Status Pemimpin Rumah Tangga Yang Tidak Mampu Memberi Nafkah Lahir dan Batin terhadap Istri

Status laki-laki (suami) sebagai pemimpin rumah tangga tidak serta merta disandang begitu saja. Akan tetapi, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Hal ini, ditujukan agar ia mampu menjawab pertanyaan yang dilontarkan kepadanya dengan suatu jawaban yang berasal kuat dan dapat dipertanggungjawabkan. Adapun alasan yang diberikan Islam terhadap laki-laki (suami) dalam menjalankan kepemimpinan dalam rumah tangganya, antara lain: *Pertama*, karena ia memiliki kelayakan dan kecerdasan intelektual yang melebihi perempuan. Dan secara fitrah, kodrat laki-laki memiliki fisik lebih kuat daripada perempuan. Bukti, bahwa laki-laki lebih kuat dari segi fisik adalah isyarah al-Qur’an yang ketika menyimpan *lafadh jalalah* (Allah) menggunakan *dhamir huwa (hu)* atau *anta (ka)* bukan *dhamir hiya (ha)* atau *anti (ki)*. Sedangkan kita memaklumi, bahwa Allah Maha Perkasa (*al-Aziz al-Jabbar*). Jadi ketika Tuhan menggunakan *dhamir huwa* atau *anta* untuk menyatakan dirinya dalam keadaan tersimpan

⁸ Hamid Hidlir, Wawancara, Jember, 18 Agustus 2014.

(*mustatir/muqaddar*), hal itu mengindikasikan bahwa huwa atau anta serta tasrif kebawahnya (*tasrif lughawi*) memiliki keunggulan tersendiri ketimbang *dhamir hiya* atau *anti* yang digunakan untuk perempuan. Dari sini, dapat dipahami bahwa laki-laki memang memiliki keunggulan fisik serta intelgensi daripada perempuan.

Dilain pihak, mengacu kepada alasan dari kebanyakan para penafsir ketika menyikapi redaksi *fadhhalallah ba'dhahum 'ala ba'dh* yang terdapat dalam surat al-Nisa 34 itu, kemudian diasumsikan bahwa laki-laki dipandang lebih memiliki kematangan dalam berpikir serta kemampuan untuk menyempurnakan seluruh titah agama. Mulai dari shalat yang tidak bolong-bolong karena haid sampai pelaksanaan haji yang tidak dikhawatirkan tidak aman diperjalanan. Berbeda dengan lawan jenisnya (wanita) yang ketika melaksanakan peribadatan semisal shalat, puasa, dan haji selalu terhimpit dengan aturan haid dan wanti-wanti akan bahaya, serta takut menimbulkan fitnah. Perhatikan firman Allah Swt., berikut ini:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبِعُولَتِهِنَّ أَوْ بَرَدِهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۚ وَاللَّهُ

عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang baik, Akan tetapi laki-laki (para suami)

mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada mereka (istrinya). Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. (Al-Qur’an, 2:228).

Mengapa harus laki-laki (suami) yang harus memimpin? Perhatikan ayat al-Qur’an, yang menjadi pedoman hidup bagi orang yang beriman, sebagaimana berikut:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ۖ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَصْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنِ اطَّعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka...”. (An Nisaa’:34).

Ayat diatas, secara tegas menggambarkan kelayakan kepemimpinan keluarga ada pada laki-laki atau suami, karena kelebihan-kelebihan yang bersifat kodrati yang ada padanya, bisa karena fisik ataupun karena yang lainnya, *waLlahu ‘a’lam*. Kedua, pemberian nafaqah. Nafaqah mutlak harus diberikan oleh seorang suami sebagai kepala rumah tangga. Bahkan menurut jumhur ulama’ nafaqah lahir batin diwajibkan kepada suami karena untuk membandingi penahanan mereka

terhadap kaum wanita yang menjadi istri mereka. Dalam bahasa fiqihnya dikatakan:

Oleh sebab itulah, karena suami telah menahan istrinya untuk tidak keluar rumah, harus mengurus aturan teknis rumah tangga, dan membantu suami dalam menjalankan fungsional rumah tangganya, maka sebagai konsekwensinya suami wajib bertanggungjawab terhadap pemenuhan kebutuhan pribadi istrinya. Mulai dari segi pakaian, papan, dan pangan. Sedangkan untuk pemenuhan nafkah yang bersifat non materi (termasuk nafkah batin) seperti *mubasyarah jinsiyyah* (senggama) adalah merupakan kebutuhan mutlak keduanya. Karena, dalam hal ini suami istri sama-sama saling membutuhkan.

Adapun beberapa faktor lain yang juga mendukung atas kepemimpinan suami adalah:

a. Faktor kemampuan memanaj keluarga dalam rumah tangga

Suami sebagai pemimpin rumah tangga, harus mampu memanaj keluarganya agar menjadi keluarga yang baik dan sebagai teladan atau acuan bagi keluarga dan rumah tangga lainnya. Demi terwujudnya rumah tangga yang demikian, ia sebisa mungkin harus mampu untuk mengarahkan seluruh anggota keluarganya ke jalan yang diridhai oleh Allah Swt. Dan menghindarkannya dari jalan yang menjadi ancaman agama. Sebagaimana firman.Nya dalam al-Qur'an yang artinya: "*Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka*" (QS. al-Tahrim: 6).

Dalam hal ini, dapat dikatakan banyak sudah torehan prestasi ketika rumah tangga dipimpin oleh laki-laki (suami). Semenjak dahulu hingga sekarang, laki-

laki telah membuktikan kepiawaiannya dalam mengurus rumah tangganya yang dibangun bersama sang istri. Konstruksi riilnya seperti lahirnya tokoh-tokoh yang mewarnai dunia. Keberadaan mereka menunjukkan suatu manifestasi dari keberhasilan pembentukan keluarga dalam rumah tangga yang dipimpin oleh laki-laki (suami) yang didampingi oleh wanita (istri).

b. Sebuah dogma dari agama

Hak kepemimpinan bagi suami, seakan-akan memang sudah menjadi dogma yang diyakini kebenarannya. Sehingga tidak bisa diganggu gugat lagi. Bahkan ada pendapat yang menegaskan, bahwa kepemimpinan rumah tangga adalah merupakan mata rantai yang saling berkaitan yang dipahami dari beberapa maksud teks-teks syariah. Hal ini, bermula dari kewajiban nafaqah yang dibebankan kepada suami. Tapi mengapa nafaqah lantas diwajibkan kepada suami? Maka menurutnya, hal ini berkaitan dengan pembagian waris yang karenanya pembagiannya lebih banyak daripada perempuan. Sedangkan perempuan tidak diberi beban untuk memberi nafkah kepada siapapun.

Runtutan dari hal ini, makanya kemudian al-Qur'an menyatakan bahwa derajat laki-laki lebih tinggi satu tingkat dari istri. Kemudian wujud dari keunggulan derajat ini, terdeskripsikan dalam keberhakan laki-laki (suami) menjadi pemimpin rumah tangga. Namun demikian, kalau ternyata kemudian laki-laki (suami) yang penyandang predikat sebagai pemimpin rumah tangga itu tidak mampu memberikan nafkah sebagaimana tersebut, maka simak sabda Rasulullah Saw., yang berbunyi:

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَرْمِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبَجَرَ الْكِنَانِيُّ عَنْ أَبِيهِ
عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ عَنْ خَيْثَمَةَ قَالَ كُنَّا جُلُوسًا مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو إِذْ جَاءَهُ قَهْرَمَانٌ لَهُ
فَدَخَلَ فَقَالَ أُعْطِيَتِ الرَّقِيقُ فَوْتَهُمْ قَالَ لَا قَالَ فَاَنْطَلِقْ فَأَعْطِهِمْ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يَحْبِسَ عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوَّتَهُ

Artinya: Cukuplah seorang muslim berdosa bila tidak mencurahkan keketatan (menafkahi) tanggungannya (HR. Muslim no. 1662).

Lagi pula, Islam dalam hal ini telah memberikan sinyal dengan suatu ultimatum bahwa kondisi seperti ini seharusnya tidak boleh terjadi. Dan bahwa para calon suami agar sebelum melakukan perkawinan hendaknya harus mempersiapkan terlebih dahulu segala sesuatunya untuk memasuki babak baru dalam kehidupannya, yaitu kehidupan berumah tangga. Dimana ia harus benar-benar memiliki bekal diri, yang berupa kecakapan dan kemampuan diri dalam kerangka memikul beban keluarga, secara lahir maupun batin, dan atau bersifat materi dan non-materi untuk menunjang kehidupan keluarganya.

Salah satu diantara ultimatum itu, simak dan perhatikan firman Allah dalam al-Qur'an,

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ
يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layah (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan

memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”. (al-Qur’an, al-Nur: 32).

Dan hadith Nabi Saw:

مرحبا كل الشباب كل واحد منكم الذين تمكنوا من الزواج، ثم السماح التزواج. ثم الزواج فعلا ذلك، ومنع العرض (من حرمة الدين) والحفاظ على كس. وأولئك الذين لا يستطيعون، والسماح الصيام. لأن الصوم هو درع له

Artinya: Dari Abdullah Bin Mas’ud. Rasulullah Saw bersabda: *“Hai sekalian pemuda, barang siapa diantara kamu yang telah sanggup kawin, maka hendaklah kawin. Maka sesungguhnya kawin itu, menghalangi pandangan (terhadap yang dilarang oleh agama) dan memelihara faraj. Dan barang siapa yang tidak sanggup, hendaklah berpuasa. Karena berpuasa itu adalah perisai baginya”*. (HR. Bukhari dan Muslim).

Berdasarkan ayat Allah Swt dan hadith Nabi Saw diatas, sebagai bukti adanya himbauan dengan jelas, dan memberikan petunjuk bahwa seseorang yang hendak menikah itu, hendaknya harus benar-benar mempersiapkan dirinya secara lahir maupun batin dengan sebaik-baiknya. Dimana ia harus membekali dirinya dengan kecakapan dan kemampuan (*al-baah*) untuk memikul beban yang harus diemban untuk kehidupan keluarga dalam rumah tangganya, baik yang bersifat materi dan non materi, serta jiwa dan raganya. Sehingga dengan demikian, diharapkan agar suami istri tidak sampai mengalami kesulitan untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang dicita-citakan dalam rangka menunaikan hak dan

kewajibannya yang sesuai dengan fitrah dan kodratnya masing-masing dengan sebaik-baiknya. Hal ini dijelaskan oleh Bapak Muhammad Arifin Badri,

Dari keterangan Bapak Muhammad Arifin Badri ini, dapat disimpulkan bahwa: “status pemimpin rumah tangga yang tidak mampu memberikan nafkah lahir dan batin terhadap istri, maka status predikatnya sebagai pemimpin rumah tangga menjadi terancam demi hukum, dan hal ini akhirnya menjadikan keberhakan itu menjadi keberhakan dipihak istri untuk menetapkan diantara dua pilihan, yaitu meneruskan hubungan sebagai istri dengannya, atau tidak”.⁹

Dikatakan, bahwa berdasarkan al-Qur’an surat al-Nisa’ ayat 34 laki-laki (suami) diposisikan sebagai pemimpin atas wanita (istri) dalam rumah tangganya, disebutkan karena ia telah menafkahkan sebagian dari harta mereka (laki-laki) kepada istrinya. Hal ini jelas menunjukkan, bahwa bagi mereka kaum laki-laki (suami), tentang adanya syarat wajib yang harus dipenuhi dalam statusnya sebagai pemimpin rumah tangga. Namun meski demikian, apabila dalam kenyataannya suami tidak dapat memberikan syarat wajib tersebut, bukan lantas hanya berarti ia buru-buru dipecat begitu saja, dan kemudian statusnya secara formil dapat digantikan oleh sang Istri!? Akan tetapi, pemimpin rumah tangga yang demikian ini, layak diberi sanksi hukum yang jelas dan tegas.

Pasalnya, betapa beratnya dampak negatif dari yang dirasakan oleh istri mengenai situasi dan kondisi yang disebabkan oleh suami yang demikian ini. Allah Swt telah memperingatkan kepada kita dengan firman-Nya:

⁹ Muhammad Arifin Badri, Wawancara, Jember, 6 Juli 2014.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا

مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka” (al-Tahrim: 6).

Buktinya tidak sedikit di Indonesia ini, istri yang harus bersikap membisu, memendam rasa ketidakadilan, yang sesungguhnya dikarenakan sebagai akibat dari para suami yang tidak mampu memberikan nafaqah terhadap istri dan anak-anaknya atau dapat dikatakan suami yang tidak bertanggungjawab ini. Dapat dijadikan contoh seperti, banyaknya para istri yang dengan penuh rasa keterpaksaan harus berpisah dengan suami dan anak-anaknya hingga beberapa tahun lamanya, karena menjadi Tenaga Kerja Wanita Indonesia di luar negeri. Istri yang mengalami perlakuan-perlakuan kasar dan pelecehan-pelecehan terhadap harga dirinya oleh majikan-majikan yang tidak bertanggungjawab, yang hal ini sesungguhnya juga merupakan akibat yang bermula dari suami yang tidak mampu memberikan nafkah alias tidak bertanggungjawab ini. Ironis memang, di Indonesia kasus-kasus seperti ini, malah justru dijadikan sebagai wacana solusi yang dikatakannya sebagai salah satu devisa.¹⁰ Hal ini dikatakan Pak Kusno.

Dari keterangan Bapak Kusno ini dapat disimpulkan bahwa “status pemimpin rumah tangga yang tidak mampu memberikan nafkah secara lahir dan batin terhadap istri adalah: disamping ia harus kehilangan harga dirinya sebagai

¹⁰ Kusno, Wawancara, Jember, 10 Agustus 2014.

pemimpin rumah tangga yang baik, tetapi semestinya ia juga harus mendapat sanksi hukum yang jelas dan tegas”.

Status laki-laki (suami) yang tidak mampu memberikan nafkah lahir batin terhadap istrinya dia tetap sebagai suami selagi tidak melakukan hal-hal yang dapat merubah statusnya secara hukum syar’i. Tetapi ia bukanlah figur suami yang baik, karena telah melalaikan tanggungjawabnya sebagai pemimpin rumah tangga. ¹¹Hal ini, dikatakan oleh Bapak Muhammad Fahrur Rozi.

Dari keterangan itu menunjukkan, bahwa Islam menempatkan kepemimpinan laki-laki (suami) dalam rumah tangganya bukanlah tanpa alasan yang kuat, sehingga bisa di otak-atik dengan begitu mudahnya. Pasalnya, sebagaimana sudah kita maklumi bahwa tujuan tertinggi perkawinan dalam Islam adalah untuk mewujudkan suatu kehidupan yang aman, tenteram, rukun dan damai “sakinah” yang dipatrikan dengan rasa cinta dan kasih sayang (*happy family life*) simak firman Allah Swt dalam al-Qur’an surat al-Rum ayat 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

¹¹ Muhammad Fahrur Rozi, Wawancara, Jember, 16 Agustus 2014.

Tujuan lainnya, untuk menenangkan pandangan mata (secara lahir dan batin) dan menjaga kehormatan diri, simak hadits Nabi Saw', dari Abdullah bin Mas'ud.

Selain dari dua hal tersebut, maka tujuan yang utama adalah untuk mendapatkan keturunan yang sah, yang kuat iman, kuat ilmu, dan kuat amal, sehingga mereka itu dapat membangun masa depannya yang lebih baik bagi dirinya, keluarganya, serta bangsa dan negaranya.

Keluarga sakinah adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat hidup spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya, dan selaras, serasi serta mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlak mulia.

Hidup berkeluarga adalah fitrah yang diberikan oleh Allah SWT kepada manusia. Karena itu, orang yang berakal sehat tentu mendambakan keluarga bahagia, sejahtera, damai, dan kekal. Rumah tangga bahagia adalah rumah tangga dimana seluruh anggota keluarga tidak selalu mengalami keresahan yang menggoncangkan sendi-sendi kehidupan keluarga dalam rumah tangga. Rumah tangga sejahtera adalah rumah tangga yang dapat dipenuhi kebutuhan hidupnya, baik secara lahir maupun batin menurut tingkat sosialnya. Rumah tangga yang damai adalah rumah tangga dimana para anggota keluarganya senantiasa aman, tenteram dalam suasana kedamaian dan menghindar dari perpecahan dan pertengkaran. Sedang rumah tangga yang kekal adalah rumah tangga yang terjalin utuh dan tidak terjadi perceraian seumur hidupnya.

Lebih lanjut dapat diuraikan bahwa ikatan suami istri itu menurutnya bukanlah hal yang begitu mudahnya bisa di otak-atik. Termasuk dalam hal ini mengenai ketidakmampuan suami dalam memberikan persoalan nafkah kepada istri. Karena sebelum perkawinan berlangsung keduanya seharusnya mendasarkan kepada pembentukan rumah tangga secara Islami, seperti: Adanya kesamaan agama antara suami istri untuk mewujudkan keharmonisan dalam lingkungan keluarga; Adanya keseimbangan, keserasian suami istri dalam berbagai aspek; adanya kemampuan suami istri (*al-baah*), antara lain faktor ekonomi dan faktor biologis. Simak firman Allah SWT; dalam al-Qur'an dan hadith Nabi Saw dalam kaitannya dengan masalah ini.

Dari pernyataan Bapak Muhammad Fahrur Rozi ini dapat disimpulkan bahwa status pemimpin rumah tangga yang tidak mampu memberikan nafkah secara lahir maupun batin terhadap istri dia statusnya tetap sebagai suami secara syar'i. Akan tetapi apabila kemudian dia tidak dapat memberikan nafkah lahir batin terhadap istri, maka pemimpin yang seperti ini adalah merupakan pemimpin yang tidak bertanggungjawab dan tidak baik”.

Sedangkan Bapak Hamid Hidlir memberikan perspektifnya dan mengatakan: Status pemimpin rumah tangga yang tidak mampu memberikan nafkah lahir batin terhadap istrinya tergantung permasalahannya. Bagi suami yang pemalas, berarti ia bukanlah tipe suami (pemimpin rumah tangga) yang baik dan bertanggungjawab terhadap keluarganya. Dan hal ini seharusnya tidak boleh terjadi. Sebab dalam konsep Islam, yang mendasari masalah ini sebenarnya sudah ada. Perhatikanlah firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Nisa' ayat 34, surat al-

Nur ayat 32, dan beberapa hadith Nabi Saw dalam Hadith Riwayat Bukhari dan Muslim.

Oleh sebab itu, makanya sebelum melangsungkan perkawinan hendaknya kedua calon mempelai sudah benar-benar harus mempersiapkan terlebih dahulu, baik secara lahir maupun batin (jiwa dan raganya). Utamanya, calon mempelai putra. Karena ia adalah pemimpin rumah tangga atas amanah dan kehendak Allah Swt. Dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya.

Apabila ketidak mampuan suami memberi nafkah lahir batin karena sakit yang tidak memungkinkan untuk memenuhinya, maka hal ini tidak akan menghalangi dan menghilangkan status pemimpin dalam rumah tangga. Dan sebagai pendamping suami, istri boleh menjalankan tugas-tugas sang suami dengan cara yang ma'ruf, selama ia dalam keadaan sakit. Akan tetapi, apabila ketidakmampuan suami itu karena penyakit malas dan yang semacamnya, maka pemimpin yang demikian inilah yang harus ditindak oleh istri dengan dua pilihan, yaitu meneruskan hubungan atau mengadakan perceraian ke Pengadilan Agama setempat.

Dari pernyataan Bapak Hamid Hidhir ini dapat disimpulkan bahwa status suami sebagai pemimpin rumah tangga yang tidak mampu memberikan nafkah karena alasan yang dibenarkan oleh syariat Islam, seperti karena sakit dan yang semacamnya. Maka secara formal statusnya tetap sebagai pemimpin. Namun apabila ketidakmampuan itu karena penyakit malas dan yang semacamnya atau yang menjadi ancaman agama, maka status sebagai pemimpin rumah tangga menjadi sirna dan selanjutnya terserah sang istri, meneruskan hubungan sebagai suami istri dengannya atau kebalikannya. Dan kepadanya diberikan sanksi hukum sebagaimana mestinya”.

3. Bisakah Istri Menjadi Pemimpin Rumah Tangga yang Dibangun Bersama Suami

Sebagaimana telah kami jelaskan dalam poin sebelumnya bahwa “pemimpin rumah tangga itu harus orang yang berjenis kelamin laki-laki; bukan orang yang berjenis kelamin perempuan. Maka, untuk menjawab poin ini pun dengan tegas harus saya katakan bahwa masalah kemungkinan (probabilitas) seorang istri bisa menjadi pemimpin rumah tangga yang dibangun bersama sang suami adalah diantara “bisa dan tidak”. Mengapa demikian? Untuk kemungkinan perempuan bisa menjadi pemimpin rumah tangga utama, kalau kita analisis dengan seksama frasa dalam al-Qur’an surat al-Nisa ayat 34 sedikitnya ada empat yang bisa diinterpretasi.

Pertama, kalau ditinjau redaksi ayat tersebut dari awal hingga akhir ayat menunjukkan kalam tersebut bukanlah *kalam insya’* akan tetapi berbentuk *kalam khabar* (kalimat berita). Namun meski demikian, bukan berarti kalimat berita (*kalam khabar*) disini bermaksud kepada adanya kemungkinan benar atau tidaknya berita. Karena sebagaimana diketahui –bahkan sudah menjadi kesepakatan bersama- bahwa al-Qur’an merupakan kalamullah yang tidak sedikitpun di dalamnya mengandung keraguan. Jika kemudian di dalam al-Qur’an terdapat sisi kebenaran dan sisi kesalahan dalam pemberitaannya, maka hal ini mengindikasikan akan adanya keraguan yang akhirnya menyebabkan ketidakpercayaan akan kebenaran serta kevalidan al-Qur’an itu sendiri. Sehingga maksud kalam khabar disini adalah kalam berita yang tidak menuntut akan

kemestian adanya sesuatu. Dalam bahasa lain kemunculan sesuatu itu masih relatif.

Kedua, Penggunaan kata *al-Rijal* dan *al-Nisa'* yang mungkin bisa dimaknai secara sosiologis bukan biologis yang akhirnya bisa menuntut keterbalikan makna yang selama ini dipakai oleh para ulama terdahulu, terutama ulama tafsir.

Ketiga, kemungkinan bahwa ayat 34 itu, hanya menuntut pemenuhan salah satu dari dua syarat terhadap pemimpin rumah tangga. Maksudnya bila wau athaf dari “bima fadhhalah ba'dhahum 'ala ba'dh wa bima anfaqu min amwalihim” yang memisah kedua syarat itu dimaknai au yang menurut kaidah nahwu makna asalnya adalah *li al-takhyir* bukan dimaknai *li muthlaqi al-jami'i* sebagaimana dikemukakan oleh para pakar ushul fiqh dan nahwu. Karena dimaknai *li al-takhyir* (pemilihan), maka kemudian bisa memilih diantara dua syarat itu. Bila salah satu bisa terpenuhi, maka hak menjadi pemimpin rumah tangga dapat diperoleh. Dan sebaliknya, bila tidak dapat memenuhi salah satunya maka tidak keberhakan baginya untuk memimpin.

Keempat, melihat realitanya kita dapat menghitung berdasarkan fakta. Tidak kurang dari 85 % perempuan adalah pemimpin yang terbaik dalam rumah tangganya. Meski kita tidak menafikkan pemimpin laki-laki baik kepemimpinannya dalam rumah tangganya. Akan tetapi alasan “mencari nafkah” terlalu menganggap diri adalah patriot yang gagah dan itu sangat melelahkan sehingga selain urusan mencari nafkah kemudian semua diserahkan kepada istri. Padahal jika kita harus membuat perhitungan, istri adalah terbanyak mendapatkan

uang. Walaupun uang yang didapat itu hanya sebagai pembantu misalnya. Bisa kita hitung, berapa ongkos cuci baju, mengepel, setrika baju, dan yang semacamnya. Mungkin uang yang didapatkannya, lebih kurang sebanding dengan pegawai kantor/bulannya. Namun, perempuan tidak pernah membandingkan semua itu. Ketulusan dan keikhlasan telah membuatnya bagaikan permata dalam lumpur. Jadi haruskah lelaki itu menenggelamkan permata itu hanya karena ambisinya atau harga dirinya yang belum tentu benar atau bagus. Karena kita harus ingat, pria dan wanita itu sama-sama makhluk ciptaan Allah yang berasal dari satu unsur.

Sedangkan untuk ketidakmungkinan wanita (istri) menjadi pemimpin rumah tangga setidaknya ada beberapa faktor yang meliputinya. Dimana faktor-faktor dimaksud menyebabkan mereka dalam posisi yang dilematis. Faktor-faktor tersebut, antara lain:

a. Ideologi penciptaan Adam dan Hawa.

Dalam peribahasa dikatakan, Adam adalah *asal* (akar) sedangkan Hawa adalah *fara'* (cabang). Tidak ada *asal*, maka *fara'* pun tidak ada. Kesimpulan seperti ini sangat membunuh kreatifitas wanita (istri) untuk menjadi pemimpin dalam rumah tangganya. Ia seakan-akan minder mendengar paham yang cenderung memojokkannya tersebut.

b. Dogma perempuan (istri) harus di rumah.

Dogma semacam ini, adalah menyiratkan makna bahwa perempuan adalah *the second sex* (kelamin nomor dua).

c. Isu perempuan bisa mengungguli laki-laki dalam segi intelgensi dan kekuatan fisik tidak bisa mengubah status perempuan untuk menjadi pemimpin dalam level privat.

Karena peristiwa itu jarang sekali ditemukan. Maka sesuatu yang jarang (*al-nadir*) dianggap tidak ada (*ka al-adam*). Sehingga tidak bisa untuk dijadikan kaidah yang bersifat universal yang bisa menjamah person-person perempuan.

d. Tafsir yang kurang mengena rasa keadilan (dari *tahlily* menuju *maudlu'i*).

Dalam menfsiri ayat 34 itu, ulama terkesan menggunakan cara lama dalam menafsirinya. Yaitu menggunakan tafsir *tahlily*. Disini kita ingin menggunakan “penafsiran yang baru”. Meminjam pendapat Quraisy Syihab dengan metode penafsiran tematik (*tafsir maudlu'i*) ini ditujukan sebagai *counter* atas penafsiran lama (*tafsir tahlily*); cara penafsiran yang menafsirkan ayat satu persatu untuk menjelaskan suatu persoalan. Tafsir *tahlily* itu, tidak sampai pada pesan-pesan integral yang diinginkan prinsip dasar universal Islam, seperti kesetaraan, keadilan, dan kemanusiaan. Jadi tidak menafsirkan ayat per-ayat, karena al-Qur'an bukan kitab hukum yang bisa di *refer* begitu saja satu- per-satu, seperti mengecek persoalan ini dan itu sebagaimana pasal-pasal dalam KUHP misalnya. Karena dalam kaidah ushul fiqh disebutkan “ *yufassir ba'dhuhu ba'dha*”. Al-Qur'an satu dengan yang lainnya saling menafsirkan. Makanya kita hendaknya menafsirkan al-Qur'an secara holistik. Tidak bisa me-*refer* pada satu ayat, sembari mengabaikan atau melupakan ribuan yang lain.

Lebih jelasnya kita contohkan, ayat-ayat poligami. Mengapa ayat yang dirujuk hanya surat al-nisa ayat 3 saja? Mengapa yang pro poligami tidak menyimak surat yang sama ayat 129? Yang secara terang benderang mengatakan, bahwa “siapapun orangnya tidak akan mungkin bisa berlaku adil dalam konteks apapun”. Jadi kita tidak bisa hanya menafsir al-Qur’an ayat per-ayat tanpa mengaitkannya dengan potret besar (*big picture*) Islam tentang sebuah pokok persoalan, atau tanpa menangkap pesan moral al-Qur’an itu sendiri.

Surat al-Nisa ayat 34 itu, bila dikaitkan dengan ayat-ayat yang menunjukkan persamaan dalam persoalan ibadah dan yang lainnya tentunya akan menghasilkan pemaknaan yang berbeda pula dari makna yang sebelum ini kita pahami. Sebagai contohnya, bila ayat ini dikaitkan dengan ayat-ayat berikut ini: Simak dan perhatikan dengan seksama QS. al-Ghafir: 40. QS. al-Baqarah: 228. QS. Al-Nisa’: 32.

Maka akan menghasilkan makna bahwa laki-laki dan perempuan sebenarnya memiliki hak sama dalam masalah apapun. Entah persoalan itu, dalam hal kedudukan level privat ataupun pada level publik. Bernuansa apapun mereka akan diganjar yang sama. Meski dalam satu ayat, disebutkan bahwa laki-laki memiliki derajat satu tingkat lebih tinggi daripada perempuan. Namun hal itu, bukanlah berarti tertuju kepada keberhakan laki-laki semata untuk menjadi pemimpin rumah tangga. Akan tetapi maksudnya ditaati ketika mereka (laki-laki) bisa menjadi pemimpin dan kepemimpinan rumah tangga yang Islami. Pemahaman selanjutnya, bila perempuan yang justru bisa menjadi pucuk

pimpinan rumah tangga. Maka laki-laki pun harus mentaati istrinya. Hal ini, dikatakan oleh ustadz Muhammad Arifin yang telah di analisis fersi peneliti.

Dari perspektif Ustadz Muhammad Arifin ini dapat disimpulkan bahwa perempuan bisa saja menjadi pemimpin rumah tangga utama. Asalkan ia benar-benar memiliki kecakapan dan kemampuan melebihi dari suaminya. Tetapi statusnya bukanlah diformilkan sebagaimana kalau status itu disandang oleh laki-laki (suami) pada umumnya. Hanya saja ia harus menerima dengan legowo status pemimpin rumah tangga itu sebagai status bayangan belaka alias tanpa propaganda. Dan hal itu terjadi di beberapa negara saja, dan salah satunya adalah di Indonesia.

Dilain pihak, dikatakan: Laki-laki (suami) boleh mendominasi wanita (istri) dalam skup rumah tangga. Namun, jika dominasi laki-laki (suami) tersebut kemudian dijadikan alasan untuk memberangus keberhakan wanita dalam segala situasi dan kondisi rumah tangga yang meliputinya, maka hal ini sangat tidak beralasan. Karena dominasi bisa saja oleh laki-laki (suami), akan tetapi pencapaian hasilnya belum tentu disebabkan karena seorang laki-laki (suami). Orang yang berjenis kelamin laki-laki dalam konsep Islam memang sebagai sebuah syarat dalam kepemimpinan rumah tangga, akan tetapi karena implementasinya belum tentu bisa menjadi pemimpin rumah tangga yang diharapkan. Maka tidak menutup kemungkinan kepemimpinan rumah tangganya jatuh kepada wanita (istri) nya. Karena dalam realitanya tidak sedikit laki-laki (suami) yang hanya bisa mengklaim bahwa dirinya adalah pemimpin rumah tangga, akan tetapi nyatanya ia lemah dan tidak mampu memberikan syarat-syarat atas kepemimpinannya itu. Ada pepatah mengatakan “dalam sebuah permainan kami tidak mengetahui cara bermain yang baik, akan tetapi kami

mengetahui cara mendapatkan suatu kemenangan”. Seorang jalut bisa saja memiliki pasukan yang banyak, tetapi dia akhirnya harus menyerah kalah kepada pasukan thalut yang notabene hanya pasukan kecil. Hal ini sebagaimana disinyalir dalam al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 249:

Sama halnya seperti status wanita (istri) dalam rumah tangga yang dibangun bersama sang suami. Walaupun sejarah telah mencatat bahwa kepemimpinan rumah tangga ada pada laki-laki (suami), akan tetapi untuk masa sekarang sejarah akan berkata lain dan akan ada sejarah baru, yaitu wanita (istri) bisa saja menjadi pemimpin rumah tangga (domestik), karena memang ada alasan situasi dan kondisi yang menjadi sebab demikian. Hanya saja, istri harus benar-benar mampu memenuhi syarat-syarat kepemimpinan rumah tangga, di saat suaminya benar-benar sudah tidak mampu lagi memberikannya”.

Dari penjelasan ini ,menunjukkan bahwa “wanita (istri) bisa memegang tampuk kepemimpinan utama dalam rumah tangga yang dibangun bersama suami, apabila landasan utamanya yang termaktub dalam al-Qur’an surat al-Nisa’ ayat 34 benar-benar sudah tidak dapat dijalani dan tidak mampu lagi diberikan oleh laki-laki (suami)”. Tujuannya bukanlah merebut status akan tetapi lebih kepada kemaslahatan keluarga dalam rumah tangga.

Selain dari itu, bahwa istri bisa menjadi pemimpin rumah tangga, sangat besar kemungkinannya. Karena pada dasarnya, perihal ini berangkat dari suatu upaya perubahan perbaikan mengenai cara berkawinnya manusia yang semula hidup bebas mengikuti nalurinya, dan berhubungan secara anarkhi tanpa aturan yang jelas menjadi sesuatu yang tertata rapi, teratur, dan terikat, karena hukum

Tuhan. Demi kebaikan atau kemaslahatan manusia itu sendiri. Itulah sebabnya, mengapa perkawinan manusia harus di atur. Dari perkawinan, lahirlah suatu komunitas yang disebut dengan keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Sedangkan keluarga adalah merupakan bangunan awal dari suatu komunitas sosial masyarakat. Keberadaannya adalah suatu yang niscaya demi keberlangsungannya hidupnya dalam rangka eksisnya dunia.

Di dalam keluarga tentunya ada beberapa fungsi, dimana fungsi-fungsi tersebut harus dijalankan. Dari titik inilah, Islam membawa sebuah konsep sebagai pemandu dalam rangka menjalankan fungsi-fungsi tersebut, maka di aturlah hubungan biologis manusia itu dengan aturan yang sebaik-baiknya dalam wujud aturan yang disebut dengan hukum perkawinan dalam Islam. Dan dalam perkembangannya, sebagaimana Islam telah mengharamkan perbuatan zina dan seluruh jalan yang membawa kepada perbuatan tersebut menjadi hubungan seksual yang memiliki kesuciannya dan hanya dijalankan dengan benar bila terjadi pertemuan antara laki-laki dan perempuan. Fitrah ini, ditetapkan oleh Allah di bumi atas manusia.

Hal ini, mengisyaratkan bahwa segala aturan syariat yang telah digambarkan oleh Allah Swt., dalam al-Qur'an mengenai rumah tangga, menurut kami bukanlah suatu aturan yang mesti dan harus dilaksanakan. Selama aturan itu, masih bersifat teknis dan bukan suatu yang qath'i (paten) harus diikuti, maka bisa saja kita mencari cara lain. Yang terpenting adalah hasilnya. Artinya kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawadah wa rahmah* bisa tercapai. Saya kira itu saja yang dikehendaki oleh Islam.

Untuk aturan yang bersifat teknis, seperti mencari nafaqah, kepemimpinan rumah tangga, dan aturan-aturan teknis lainnya yang berkaitan dengan ke-rumah-tangga, adalah menjadi urusan setiap pasangan –dengan catatan jika masing-masing dari pasangan suami istri sama-sama mempunyai keunggulan-. Oleh karena itu, selama kedua pasangan bisa hidup rukun, fungsi rumah tangga bisa dijalankan dengan baik, tidak ada ke-ego-an dan mengedepankan kebersamaan, saling pengertian, insyaallah rumah tangga itu akan mendapatkan tujuan yang telah digariskan oleh Islam dan mendapatkan ridha dari Allah Swt. Hal ini, merupakan hasil penelitian yang dikatakan oleh saudara Kusno.

Dari pernyataan saudara Kusno ini dapat disimpulkan bahwa kemungkinan seorang istri bisa menjadi pemimpin rumah tangga yang dibangun bersama dengan suami, asalkan masing-masing dari keduanya sama-sama memiliki keunggulan. Dan masing-masing dari keduanya sama-sama sepakat dan berprinsip demi tegaknya kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawadah wa rahmah*.¹²

Dilain pihak, dikatakan: Ketika memberikan jawaban atas pertanyaan yang sama, yaitu bisakah istri menjadi pemimpin rumah tangga yang dibangun bersama sang suami? Sontak beliau menjawab: Kenapa tidak! Dalam hal perempuan *single parents* dialah yang menjadi pemimpin rumah tangga. Tidak sedikit perempuan yang berhasil dan mampu mengantar putra-putrinya menjadi orang yang berguna bagi banyak pihak. Namun, ketika perempuan masih berstatus suami istri, maka ia hanya dapat mendukung kepemimpinan positif agar efektif dan berhasil”. Hal ini dikatakan oleh Bapak Muhammad Fahrur Rozi.¹³

¹² Kusno, Wawancara, Jember, 10 Agustus 2014.

¹³ Muhammad Fahrur Rozi, Wawancara, Jember, 16 Agustus 2014.

Kemungkinan seorang istri menjadi pemimpin rumah tangga yang dibangun bersama sang suami akan mengalami kesulitan. Pasalnya, status pemimpin rumah tangga yang dipahami oleh masyarakat Islam pada umumnya adalah seorang laki-laki (suami). Sehingga meskipun istri mampu mengerjakan tugas-tugas sebagaimana yang diperankan suami atau bahkan lebih memiliki keunggulan dari sang suami, maka istri tetaplah istri sebagai seorang yang dipimpin. Yang hanya dapat mendukung kerja-kerja positif agar kepemimpinan suami bisa efektif dan berhasil.

Dari penjelasan pak Fahrur ini dapat disimpulkan bahwa kemungkinan istri menjadi pemimpin rumah tangga selagi ada suami akan mengalami kesulitan, karena hal itu sudah menjadi pemahaman yang melekat bagi masyarakat muslim pada umumnya dan sudah mengakar kuat sehingga menjadi suatu tradisi yang turun-temurun dari generasi ke-generasi berikutnya yang sulit di rubah”.

Pendapat ini sama seperti pendapat-pendapat sebelumnya. Hal ini mungkin beliau dalam memberikan perspektifnya dipengaruhi oleh pemahaman-pemahamannya yang dalam asuhan pandangan-pandangan ulama klasik dan ulama berikutnya yang sepaham dengannya. Karena bagaimanapun, sudah berkembang di dalam wacana para ulama bahwa wanita adalah pasangan pria. Keberadaannya tidak bisa dilepaskan dari keberadaan lelaki. Hal ini sebagaimana pernah dikatakan oleh al-Turmudzi dalam *adhwau al-bayan* bahwa perempuan itu adalah cabang dari laki-laki. Dia mendasarkan pendapatnya pada al-Qur’an surat al-Nisa’ ayat 1, yang berbunyi:

Dikatakan bahwa Hawa (sebagai perwakilan perempuan) telah diciptakan dari nafs yang satu, yang kemudian oleh para ulama diarahkan kepada tulang rusuk Adan yang bengkok. Pengarahan ini oleh mereka didasarkan kepada salah

satu hadits Nabi Saw. Yang artinya: “*Sesungguhnya wanita itu, diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok*”.

Penciptaan itu, dilakukan karena Adam merasa butuh teman di surga. Sehingga dari itu, kemudian dipahaminya bahwa laki-lakilah sebenarnya yang pertama kali menjadi proyeksi Tuhan untuk mengurus dunia. Namun, dapat dikatakan tidaklah demikian kalau dikaitkan dengan ayat yang lain. Allah Swt berfirman dengan bahasa yang sedikit agak berbeda dengan ayat di atas. Ayat itu terdapat dalam al-Qur’an surat al-an’am ayat 98, yang berbunyi:

وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ

يَفْقَهُونَ ﴿٩٨﴾

Artinya: *dan Dialah yang menciptakan kamu dari seorang diri, Maka (bagimu) ada tempat tetap dan tempat simpanan. Sesungguhnya telah Kami jelaskan tanda-tanda kebesaran Kami kepada orang-orang yang mengetahui.*

Ayat ini secara dhahir dapat dipahami, yang menunjukkan bahwa laki-laki juga diciptakan dari nafsu yang satu pula. Sama seperti penciptaan wanita. Jadi penulis harus katakan, yang demikian ini kurang tepat bila Hawa kemudian dikatakan sebagai cabang dari Adam, karena Adam juga dicipta dari satu nafs sama seperti Hawa. Dengan demikian, jangan sampai ada paradigma bahwa perempuan harus berada dibawah laki-laki.

Sedangkan menurut Bapak Hamid Hidlir, kemungkinan istri menjadi pemimpin rumah tangga secara formal tidak bisa terjadi. Sebab, hak memimpin

dalam rumah tangga adalah hak suami. Sedangkan istri adalah orang yang mendampingi dalam kepemimpinan suami. Meskipun dalam realitanya di zaman sekarang ini, istri juga banyak yang mampu mengerjakan tugas-tugas dan kewajiban-kewajiban sebagaimana yang diperankan oleh laki-laki (suami). Namun hal itu, tidak dapat dijadikan suatu alasan yang kuat. Karena kebanyakan itu masih jauh dibilang dapat menandingi dari kebanyakan suami yang dapat menjalankan peran dan fungsinya sebagai pemimpin rumah tangga.¹⁴

B. Temuan Penelitian

1. Analisis terhadap Pemimpin Rumah Tangga.

a. Pemimpin rumah tangga harus orang yang berjenis kelamin laki-laki?

Berbicara perihal pemimpin rumah tangga dalam kapasitas sebagai muslim, sudah tentu tidak dapat dilepaskan dengan konsep Islam beserta ketetapan hukum-hukumnya terhadap umatnya. Hukum-hukum dimaksud adalah hasil ijtihad para ulama tafsir dari sumber dasarnya yaitu al-Qur'an dan al-Sunnah. Dari sinilah, penjelasan dan penafsiran mengenai maksud dan kandungan al-Qur'an yang disampaikan oleh mufassirin (ahli tafsir) menemukan urgensitasnya. Dengan kemampuan dan penguasaan ilmu yang dimiliki, mereka berhasil mengungkap amat banyak makna dan kandungan al-Qur'an secara tepat. Termasuk dalam hal ini, adalah makna dan kandungan al-Qur'an surat al-Nisa' ayat 34 yang diperkuat dengan hadith Nabi Saw. Inilah yang dimaksud bahwa perihal pemimpin rumah tangga tidak dapat dilepaskan dengan konsep Islam beserta ketetapan hukum-hukumnya terhadap umatnya.

¹⁴ Hamid Hidlir, Wawancara, Jember, 18 Agustus 2014.

Dalam perkembangan berikutnya, dapat dikatakan pula bahwa penjelasan dan penafsiran mengenai maksud dan kandungan ayat 34 tersebut dan diperkuat dengan Hadit Nabi Saw., bahkan inilah kemudian yang dijadikan rujukan untuk menetapkan bahwa laki-laki sebagai pemimpin rumah tangga. Sedangkan wanita sebagai *ra'iyah* (orang yang dipimpin) dalam hubungannya sebagai suami istri. Namun meski demikian, dalam hal ini para ulama masih terbelah dua pemahaman dalam menyikapi perihal ini. Sebagian menyatakan bahwa laki-laki (suami) sebagai pemimpin rumah tangga adalah sesuatu yang normatif dari Tuhan. Sebagian yang lain, menyatakan bahwa hal itu adalah bersifat kontekstual. Dalam arti, bahwa predikat statusnya sebagai pemimpin rumah tangga bersifat tidak mutlak milik suami. Berarti pula, harus melihat situasi dan kondisi yang melatarinya. Maksud situasi dan kondisi yang melatari disini adalah “situasi dan kondisi yang melatari ayat itu diturunkan”.

Atau dalam kaidah dikatakan:

تلك المذكرة هو خصوصية يسبب (الشروط التي تكمن وراء) بدلا من عمومية النص

Artinya: “Yang diperhatikan adalah kekhususan sebab (situasi dan kondisi yang melatari) bukan keumuman teks”.

Sehingga bisa dipahami lebih jauh akan situasi dan kondisi budaya atau peradaban pada waktu ayat itu diturunkan, maka dapat dikatakan bahwa maksud Allah dalam memposisikan laki-laki (suami) sebagai pemimpin rumah tangga adalah karena ia sudah terbiasa di dalam menafkahi keluarga dan sudah terbiasa memutuskan suatu perkara dalam rumah tangganya. Sehingga dari kebiasaan mereka ini, kemudian mengindikasikan bahwa (laki-laki) adalah orang yang lebih

pantas, dan lebih memiliki kemampuan, serta kecakapan baik dari segi akal maupun fisik untuk menjadi pemimpin dalam rumah tangga.

Hal ini, jelas berbeda dengan zaman sekarang. Dimana perempuan juga banyak yang mampu menyelesaikan suatu perkara, banyak yang cerdas, serta memiliki kekuatan mental dan bahkan mampu manfahi keluarga. Tidak sedikit kita temukan di lapangan, seorang perempuan berkedudukan tinggi dan mempunyai penghasilan yang memadai. Bahkan tidak sedikit pula, mereka yang menjadi tulang punggung keluarganya. Begitu pula sebaliknya, tidak sedikit kita jumpai di lapangan, seorang laki-laki yang hanya fisiknya doang laki-laki tetapi akal, kecakapan dn kemampuannya jauh lebih dibawah wanita.

Meski ditegaskan lagi pada ayat yang lain, seperti dalam al-Qur'an surat al-baqarah disebutkan bahwa laki-laki memiliki satu derajat yang lebih tinggi daripada perempuan. Derajat ini kemudian oleh ulama atau tokoh agama Islam Jember (sebagai informan) –seperti Muhammad Arifin Badri- diarahkan kepada derajat sebagai pemimpin rumah tangga. Akan tetapi pendapatnya ini tidak dapat diterima begitu saja. Tetapi butuh perenungan lebih lanjut. Atau dengan bahasa lain, menurut penulis derajat di ayat itu lebih tepat kalau di arahkan kepada *fadhal* (keutamaan) yang diberikan Allah kepada laki-laki. *Fadhal* disini bisa berarti kekuatan fisik dan juga bisa berarti kekuatan intelektual (IQ). Sebagaimana dikatakan dalam ayat yang lain:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ.....^ج

artinya: *Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain* (QS. al-Nisa' [4]:

32). Jadi bukanlah diarahkan kepada hak memimpin dalam rumah tangga.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa menurut peneliti: "Pemimpin Rumah Tangga "harus orang yang berjenis kelamin laki-laki; bukan orang yang berjenis kelamin perempuan (istri)", masih dalam tanda tanya besar. Karena pemimpin itu harus mewujudkan kepemimpinannya terlebih dahulu dan hal itu merupakan hak; bukan suatu kewajiban bagi suami. Sehingga karena bukan kewajiban, maka sewaktu-waktu bisa saja berpindah kepada sang istri. Kapan bisa berpindah? Maka jawabannya adalah setelah suami tidak mampu memenuhi beberapa syarat kepemimpinan yang telah disepakati oleh para ulama dan sudah tertuang dalam al-Qur'an".

b. Perlunya figur kebapaan dan keibuan dalam rumah tangga

Rumah tangga adalah bangunan awal dari suatu unit terkecil dan terpenting dari suatu masyarakat, suatu tempat dimana orang menyusun dan membina keluarga, anak-anak dilahirkan dan dibesarkan, disayang dan dikasihi, tempat setiap orang menerima dan memberi cinta, meletakkan hati dan kepercayaannya, tempat orang mulai mengenal hukum dan peraturan, ketertiban, keamanan, dan perdamaian, tetapi juga tanggungjawab hak dan kewajiban. Sudah tentu, keberadaannya merupakan suatu yang niscaya demi keberlangsungan tatanan manusia baik secara pribadi, keluarga, masyarakat, dan bahkan tatanan suatu bangsa dan negara demi eksisnya dunia. Untuk mewujudkan semuanya itu menjadi baik, Dengan demikian, di dalam rumah tangga pun tentunya harus ada tatanan guna menjalankan beberapa fungsi-fungsi dalam rumah tangga dan hal itu harus dijalankan oleh pasangan suami istri. pembagian tugas. Dari sinilah,

perlunya pembagian tugas itu dibentuk. Suami istri tentunya sudah punya kesepakatan bersama untuk merealisasikan fungsi-fungsi tersebut dan bisa jadi akan menyebabkan kedua pasangan bisa membagi tugasnya dengan figur sesuai dengan fitrah dan kodratnya masing-masing.

Jika dicermati secara seksama, dalam hal fungsi-fungsi keluarga ini, nampaknya dizaman ini dari kedua belah pihak bisa untuk menjalankan dengan baik. Sebagai contoh, dalam masalah ekonomi dan proteksi. Tidak sedikit di temukan dimasyarakat, seorang perempuan yang mampu menjalankan kedua fungsi ini. Disamping suami juga ikut andil di dalamnya. Juga tidak sedikit pula, ditemukan seorang perempuan yang setiap hari bekerja keluar rumah banting tulang demi menghasilkan uang agar fungsi keluarga tetap eksis dan dapat berjalan. Ia bekerja untuk meringankan suaminya. Bahkan tidak sedikit pula, suami mengizinkan istri bekerja ke luar negeri sebagai tenaga kerja Indonesia (TKI)? Semua itu demi menunjang tegaknya kehidupan dalam rumah tangga.

Hal ini mengisyaratkan bahwa segala aturan syariat yang telah digambarkan oleh Allah Swt dalam al-Qur'an perihal kehidupan rumah tangga, menurut pandangan penulis bukanlah suatu aturan yang mesti dan harus dilaksanakan. Selama aturan itu, masih bersifat teknis dan bukan suatu yang *qath'i* (paten) harus diikuti, maka bisa saja mencari cara lain. Yang terpenting adalah hasil. Maksud hasil disini adalah kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawadah wa rahmah* bisa dirasakan bersama. Namun dibalik itu semua, di dalam rumah tangga sangat perlu adanya figur yang memiliki sifat kebapaan dan sifat keibuan. (Meminjam pandangan Sayyid Sabiq yang dikutip oleh Abd. Rahman Ghazaly,

2006:11) yang mengatakan: “Karena pergaulan suami istri menurut ajaran Islam di letakkan di bawah naluri keibuan dan kebapaan sebagaimana ladang yang baik yang nantinya menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang baik dan menghasilkan buah yang baik pula”.

Dari uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa “memang benar adanya bahwa di dalam kehidupan rumah tangga itu sebenarnya bukanlah butuh seorang yang berarti hanya berpredikat atau berstatus pemimpin. Akan tetapi lebih dari itu, butuh seorang pemimpin dalam arti seorang figur kebapaan dan figur keibuan”.

2. Analisis tentang Status Pemimpin Rumah Tangga yang Tidak Mampu Memberikan Nafkah Lahir dan Batin Terhadap Istri (Anggota Keluarga).

a. Pemimpin Rumah Tangga yang Nusyuz?

Islam telah hadir dengan membawa aturannya ke tengah-tengah kehidupan rumah tangga umatnya. Ia telah memberikan konsep kepemimpinan rumah tangga dalam beberapa hal yang harus diperankan. Diantaranya adalah sebagai penggerak, sebagai pendidik, dan pemutus bila terjadi masalah yang pelik dalam rumah tangganya. Kemudian Islam menempatkan kepemimpinan itu sebagai suatu hak diantara dua pasangan. Menurut Islam yang berhak menyandang status pemimpin (kebapaan) adalah laki-laki. Karena laki-laki sesuai dengan kodratnya memiliki keunggulan fisik, keberanian dan kecerdasan intelektual (IQ). Walaupun kita mengetahui, bahwa keunggulan ini dikatakan sangat relatif adanya. Artinya masih sangat tergantung pada individunya. Atau karena sesuatu hal. Dan hal itu tidak sedikit dijumpai di masyarakat, dimana adanya lelaki yang penakut, dan bodoh. Itulah sebabnya mengapa Allah Swt mengungkapkan keunggulan laki-laki

ini dengan bahasa “*bima fadhhalah ba’dhahum ‘ala ba’dh*” yang mengisyaratkan akan kerelatifan keunggulan laki-laki dalam dua hal. Secara realita, banyak kita jumpai adanya perempuan yang oleh Allah Swt., diberikan keutamaan yang melebihi dari sebahagian laki-laki walaupun itu tidak sebanyak laki-laki. Akan tetapi hal ini menunjukkan adanya alasan bahwa laki-laki menjadi pemimpin rumah tangga adalah “tanda tanya besar” (artinya tunggu dulu). Walaupun dalam pembelaan diri, laki-laki kebanyakan lebih kuat pertahanannya daripada wanita. Bukti kongkrit adalah ketika kita melihat di televisi yang menayangkan pertandingan *life Boxing*, dimana belum pernah ada Petinju Kelas Berat Wanita Dunia melawan Petinju Kelas Berat Pria Dunia. Sebab kalau mereka dipaksakan dipertandingkan sudah jelas Petinju Dunia Kelas Berat Wanita akan mengalami ketidakmampuan. Karena dari segi tenaga sudah jauh berbeda. Dapat diibaratkan mobil 1000 CC melawan mobil 2500 CC, terang saja kecepatan dan ketangguhannya tidak sebanding. Sehingga dari itu, maka memposisikan laki-laki sebagai pemimpin rumah tangga, menurut para ulama peluang untuk meraih kesuksesan lebih besar ketimbang kalau istri yang memegang pucuk pimpinan dalam rumah tangga. Namun jika ternyata laki-laki (suami) kemudian menjadi seseorang yang sebaliknya, maka hal ini berarti ada apa dengan si dia? Tentunya ada sesuatu yang membuatnya jadi begitu. Yang menjadi sebab inilah yang kemudian perlu dianalisis. Mungkinkah dia bisa dikatakan suami yang nusyuz sebagaimana nusyuznya istri yang digambarkan dalam al-Qur’an? Dan kalau ternyata justru suami yang melakukan nusyuz, apakah sanksinya?

b. Kebenaran Kepemimpinan Suami Dalam Rumah Tangga

Sebagian dari poin ini, sebenarnya tidak termasuk dari dua syarat yang harus dipenuhi oleh penyandang status pemimpin rumah tangga. Akan tetapi hal ini, lebih dikhususkan untuk mengkritisi status suami dalam rumah tangga dari segi pemenuhan syarat-syarat. Kemudian untuk mendapatkan kesimpulan yang logis sehingga dianggap perlu untuk ditampilkan. Dan dapat dianggap sebagai upaya untuk mendeteksi sebagai suatu kebenaran. Maka dalam hal ini, kita dapat menggunakan filsafat logika sebagai alat yang disebut sebagai teori kebenaran (*theory of truth*). Teori ini menjelaskan tentang teori konjungsi (*conjungtion*), artinya menghubungkan antara satu proposisi (dalil/usul) dengan proposisi yang lain dengan perakit ‘dan’. Dimana sesuatu dapat dikatakan benar, bila konjungsi hanya menghasilkan satu kesimpulan yang benar, yaitu jika A benar, maka $A+B=Benar$ (A dan B adalah benar), jika A salah B benar, maka $A+B=Salah$ (A dan B adalah salah).

Rumusan di atas, dapatlah kita aplikasikan kepada al-Qur’an surat al-Nisa’ ayat 34 ini:

- 1). Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita);
- 2). Mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.

Jadi, jika laki-laki (suami) memang benar dalam poin A dan B maka kepemimpinannya dapatlah dibenarkan berdasar pada teori logika di atas. Sebaliknya, artinya apabila poin A dan B ternyata salah atau salah satunya salah maka kepemimpinannya pun juga salah.

c. Pemberian Mahar serta Nafaqah

Alasan kedua menurut para ulama' yang menyebabkan lelaki menjadi pemimpin rumah tangga adalah karena memberikan mahar dan nafaqah. Mahar adalah pemberian yang wajib diberikan oleh laki-laki (calon suami) ketika usai berakad nikah dengan seorang wanita (calon istri). Sedangkan nafaqah adalah biaya hidup yang meliputi sandang, papan, dan pangan yang harus diberikan laki-laki dalam hubungannya sebagai suami terhadap istri. Kedua pemberian ini, memang pada umumnya laki-lakilah yang menanggungnya. Sedangkan istri tugasnya hanya mengelolanya.

Alasan ulama' untuk menjadikan laki-laki pemberi mahar, penulis dalam hal ini bisa menerima. Karena hal itu sudah sangat jelas di dalam al-Qur'an yang menjadikan kewajiban suami. Sehingga sangat beralasan bila ia dijadikan pemimpin istrinya. Ibarat membeli barang maka pembeli telah memiliki barang tersebut. Dan akad nikah sendiri, bila ditinjau dari segi filosofinya memang hampir mirip dengan akad jual beli. Disatu sisi, pembayaran mahar ini mirip jual beli. Karena ada *muqabalah iwadh* (tukar menukar imbalan). Tetapi disisi lain, tidak mirip, karena muqabalahnya tidak berbentuk barang yang dapat diperjual belikan nantinya, akan tetapi hanya bisa dimanfaatkan. Maksudnya disini pemnfaatan *budhu'* (vagina). Jelas vagina istri tidak bisa diperjual-belian, akan tetapi hanya bisa digunakan.

Akan tetapi, kalau alasan pemberian nafaqah lahir –bukan batin- seperti pemenuhan sandang, papan, pangan, mungkin perlu dipikir terlebih dahulu. Karena sekarang sudah banyak para istri yang mampu memenuhi kebutuhan lahir baik untuk dirinya sendiri ataupun kebutuhan keluarganya. Maka dari itu, untuk

alasan karena nafaqah sebagai penguat status kepemimpinan suami dalam rumah tangganya, barangkali yang tepat adalah perlu dilihat kondisi istrinya. Kalau istri hanya mampu menerima pemberian suami barangkali wajar kalau suami dikatakan pemimpinnya. Tetapi bila tidak, maka butuh dikomunikasikan dulu antar keduanya.

3. Bisakah Istri Menjadi Pemimpin dalam Rumah Tangga?

Islam telah mengajarkan persamaan dan keadilan kepada umatnya. Baik pria maupun wanita adalah sama menurut pandangan Islam. Dalam level publik, tidak ada yang lebih diantara keduanya dalam masalah peribadatan, kecuali hanya karena takwanya. Sehingga dengan demikian, sebenarnya peluang wanita menjadi pemimpin sangat terbuka luas. Akan tetapi jika dalam level privat, inilah yang sebenarnya masih menjadi polemik atau membutuhkan kajian secara mendalam. Sebagaimana telah dipaparkan pada bab yang lalu, ada dua kemungkinan jawaban tentang seorang perempuan menjadi pemimpin rumah tangga. Yaitu: Kemungkinan bisa dan kemungkinan tidak bisa (ketidakmungkinan/probabilitas).

a. probabilitas

Ada beberapa bagian poin alasan, yang dapat dikemukakan untuk mendukung kepemimpinan laki-laki (suami) terhadap wanita (istri). Dan berikut ini penting untuk ditampilkan, diantaranya adalah:

a). Bentuk redaksi frasa ayat 34 itu adalah kabar bukan insya’.

Memang dalam hal ini bisa dikatakan benar. Tetapi juga harus dipahami dulu, bahwa tidak semua kalimat berita (*kalam khabar*) tidak menunjukkan tuntutan. Sebab ada *kalam khabar* yang secara dhahir menunjukkan suatu berita

akan tetapi secara makna ia menunjukkan suatu tuntutan. Seperti kata *rahimakmullah, shallatuhu alaihi wassalam, walmuthalaqatu yatarabbashna bi anfusihinna tsalatsata quru'* dan sebagainya. Redaksi-redaksi ini memang secara dhahir adalah suatu berita akan tetapi dari segi makna ia mengandung suatu tuntutan (). Sehingga maksud dari kata-kata itu adalah terwujudnya rahmat, shalawat, dan wajibnya iddah. Sama saja jika dikaitkan dengan bentuk redaksi pada ayat 34 surat al-nisa' itu. Dengan demikian, bisa jadi status pemimpin rumah tangga memang kepada laki-laki (suami) adalah suatu keharusan adanya dan bukan hanya suatu berita.

b). Penggunaan kata al-Rijal dan al-Nisa' kepada makna sosiologis bukan makna biologis yang akhirnya bisa menuntut keterbalikan makna yang selama ini dipakai oleh para ulama' utamanya ulama tafsir.

Bila mengacu kepada beberapa ayat berikutnya, ternyata pengembalian dhamir menggunakan dhamir masing-masing species. Seperti kata '*wallati takhaffuuna'* yang jelas memakai dhamir atau kata yang biasa menunjukkan kepada laki-laki dan perempuan secara biologis. Sehingga dari itu, bisa dipahami bahwa seakan-akan ayat itu menuntut terwujudnya suatu kepemimpinan rumah tangga yang dipimpin oleh laki-laki (suami) secara biologis dan secara sosiologis sekaligus. Artinya, bahwa seorang pemimpin rumah tangga haruslah seorang yang berjenis kelamin laki-laki. Baik dari segi fisik maupun karakternya. Sehingga jika ternyata ada laki-laki yang karakternya seperti jenis kelamin laki-laki pada umumnya, maka dia juga tidak pantas menjadi seorang pemimpin rumah tangga. Sehingga pada akhirnya, meski seorang perempuan memiliki sifat sosiologis

seperti lelaki dia pun tidak bisa menjadi pemimpin rumah tangga karena terkendala faktor kelamin.

c). Analisa terhadap kemungkinan bahwa ayat 34 itu hanya menuntut pemenuhan salah satu syarat dari dua syarat kepemimpinan rumah tangga. Maksudnya bila *wau athaf* dari “*bima fadhhdhalaLlah ba'dhahum 'ala ba'dh wa bima anfaqu min amwalihim*” yang memisah dari dua syarat itu dimaknai au yang menurut kaidah nahwu makna asalnya adalah *li al-takhyir*.

Benar memang dalam kaidah nahwu disebutkan bahwa *wau athaf* bisa saja dimaknai selain makna asalnya yang *li al-muthlaqi al-jam'i*. Akan tetapi penggunaan *wau* kepada selain maknanya asalnya telah keluar dari teori *haqiqat* dan *majaz*. Sebagaimana kita ketahui bahwa makna asal itu lazim kita sebut dengan makna *haqiqat*. Sedangkan makna kedua itu disebut dengan makna *majaz*.

Dalam teorinya, jika ada satu kata memiliki makna *haqiqat* dan *majaz* (makna ganda) maka makna *haqiqat*lah yang lebih dulu dipergunakan. Selama makna *haqiqat* tidak *udzur* untuk dipergunakan, maka makna *majaz* tidak bisa dipakai untuk memaknai kata tersebut. Nampaknya dalam ayat tersebut *wau athaf* masih menunjukkan mungkin untuk dimaknai lain yaitu makna *li al-takhyir* (pemilihan) yang merupakan makna kedua (*majaz*) dari *wau athaf* tersebut. Sehingga dengan analisa demikian kesimpulannya pemenuhan kedua syarat itu memang semestinya dilakukan.

b. imposibilitas

Sama seperti bab yang lalu, bahwa dalam poin ini sedikitnya ada lima alasan yang dijadikan rujukan ketidakmungkinan wanita (istri) menjadi pemimpin

rumah tangga. Namun begitu, penulis ingin mengkritisi terlebih dahulu kelima poin tersebut, alih-alih agar dapat dijadikan acuan yang dapat dipertanggungjawabkan. Poin-poin tersebut adalah:

a). Ideologi penciptaan Adam dan Hawa

Sudah berkembang di seantero dunia Islam, bahwa manusia adalah manusia kelas dua. Artinya keberadaan wanita tidak bisa dilepaskan dengan keberadaan laki-laki. Seperti ulama sekelas al-Turmudhi menyebutkan dalam *adhwa'u al-Bayan* yang dikutip oleh Baidlawi (2008:136), bahwa wanita itu adalah cabang dari laki-laki. Ia mendasarkan pendapatnya pada al-Qur'an surat al-Nisa' ayat 1, yang berbunyi:

Dia menyatakan, bahwa Hawa (sebagai perwakilan wanita) telah diciptakan dari *nafs* yang satu yang kemudian oleh ulama berikutnya diarahkan kepada tulang rusuk Adam yang bengkok. Pengarahan ini didasarkan kepada hadith Nabi Saw yang artinya: Sesungguhnya wanita itu diciptakan dari rusuk yang bengkok.

Penciptaan itu, dilakukan oleh Allah karena Adam merasa butuh teman di surga. Sehingga dari itu, kemudian oleh para ulama dipahami bahwa laki-laki-laki yang pertama kali menjadi proyeksi Tuhan untuk mengurus dunia. Padahal tidaklah demikian kebenarannya. Karena dalam Islam, posisi pria dan wanita sama. Keduanya berasal dari ayah dan ibu yang sama, yaitu Adam dan Hawa pada ayat yang lain Allah berfirman dengan bahasa agak sedikit berbeda dengan ayat di atas. Perhatikan al-Qur'an surat al-An'am ayat 98:

Ayat itu secara dhahir menunjukkan bahwa laki-laki diciptakan dari nafsu yang satu pula. Jadi, gak benarlah kalau Hawa kemudian dikatakan sebagai cabang dari Adam, yang benar adalah Adam pun dicipta dari satu nafs sama seperti Hawa. Jadi antara pria dan wanita, keduanya tidaklah ada yang lebih unggul karena dari segi penciptaannya pun sama. Jadi jangan sampai ada paradigma lagi, bahwa perempuan harus berada di bawah laki-laki karena ia dicipta dari laki-laki. Yang benar, keduanya adalah makhluk Allah yang memiliki hak dan kewajiban yang sama. Yang menjadi keunggulan hanyalah taqwa dan amal perbuatannya.

b). Dogma bahwa perempuan harus di rumah yang menyiratkan makna bahwa perempuan adalah *The Second Sex* (kelamin nomor dua).

Sangat disayangkan memang, jika ada dogma dari agama yang kemudian dijadikan senjata untuk menghancurkan kreatifitas orang lain. Memang agama menyebutkan, bahwa perempuan itu harus ada di rumah dan tidak boleh keluar rumah. Sebagaimana Nabi telah bersabda akan bagian-bagian pekerjaan perempuan dalam rumah tangganya. Beliau dulu telah mengatur rumah tangga putrinya Fatimah dengan Sayyidina Ali, Beliau berkata bahwa laki-laki kerja diluar rumah untuk mencari nafaqah, sedangkan istri mengurus rumah tangga.

Sabda Nabi Saw ini tidak bisa dipahami secara dangkal. Artinya butuh kajian mendalam. Karena larangan keluar rumah bagi perempuan yang terdapat di dalam al-Qur'an sendiri hanya terjadi ketika diceraai suami, baik itu cerai hidup, maupun cerai mati. Itupun si istri sebenarnya bukan tidak boleh keluar sama sekali, ia masih diberi kesempatan jika memang ada kebutuhan yang mendesak.

Sedangkan mengenai hadits Nabi tersebut, mungkin di dalam mengamalkannya cukup bijak bila kita harus melihat situasi dan kondisi pada waktu itu. Sebagaimana telah kami sebutkan, bahwa tradisi atau budaya pada masa Rasul memang menuntut perempuan agar selalu ada di rumah. Mereka dulu masih belum punya lapangan kerja untuk mencari pekerjaan di luar rumah. Sehingga Nabi memutuskan untuk membebani suami saja yang harus keluar rumah mencari pekerjaan atau bekerja di luar rumah. Sedangkan perempuan menjalankan fungsi-fungsi rumah tangga.

Tapi pada zaman sekarang, sudah bukan zamannya lagi perempuan selalu ada di rumah. Dimana lahan pekerjaan yang pantas dan halal buat mereka sudah cukup banyak. Mereka juga bisa mencari uang seperti laki-laki. Oleh karena itu, bila dogma perempuan harus selalu berada di rumah kemudian dijadikan dasar untuk menyerang perempuan dalam keberhakan menjadi pemimpin rumah tangga itu sangat tidak beralasan sekali untuk masa sekarang. Sehingga dari ini, mungkin butuh alasan lain yang bisa mengkebiri keterlibatan perempuan dalam kepemimpinan rumah tangga. Dan jangan memakai alasan ini.

c). Isu bahwa wanita bisa mengungguli laki-laki dalam segi intelgensi dan kekuatan fisik tidak bisa mengubah status perempuan untuk menguasai hak kepemimpinan dalam level privat.

Quraish Shihab, pernah menyatakan bahwa perempuan bisa mengungguli lelaki dalam kecerdasan dan juga dapat menafkahi, ia tidak bisa mengganti kepemimpinan suami dalam rumah tangga. Pernyataan ini menurut kami sungguh sangat egois. Padahal perempuan sudah mampu memenuhi syarat kepemimpinan

rumah tangga. Mengapa dia dilarang dan tidak bisa menjadi pemimpin rumah tangga? Memang benar apa yang dikatakan oleh Quraish Shihab, bahwa kasus perempuan bisa mengungguli laki-laki dalam dua hal (kecerdasan dan memberi nafaqah) tersebut jarang sekali ditemukan. Dan sesuatu yang jarang tidak bisa dijadikan kaidah umum. Karena ia dianggap tidak ada (). Namun kita tahu bahwa ada kaidah lain yang menyebutkan bahwa sesuatu yang umum pasti ada pengecualiannya.

Maamin ‘ammi illa wakad khushshisha

Secara umum memang lelaki yang menjadi pemimpin rumah tangga, lalu lantas apa tidak bisa, bila perempuan yang akhirnya memimpin jika dia mampu memenuhi syarat-syarat kepemimpinan? Apakah tidak bisa diberlakukan hukum pengecualian? Saya rasa menurut logika seperti ini, peluang perempuan menjadi pemimpin rumah tangga bisa tambah besar. Apalagi hal ini dikuatkan oleh kondisi riil di lapangan bahwa 85 % pada tahun 2006 menurut Menteri Pemberdayaan Perempuan Indonesia, perempuan adalah orang yang sukses di dalam menjadi pemimpin rumah tangga. Dan sekarang ini, tidak sedikit dijumpai perempuan yang memiliki kepandaian dan kemampuan mencari rizki melebihi laki-laki.

d). Tafsir yang kurang mengena rasa keadilan (dari *tahlily* menuju *maudhu’i*).

Amat sangat setuju jika metode penafsiran dari *tahlily* menuju *maudhu’i* diterapkan. Akan tetapi meski demikian, perlu memperhatikan kaidah-kaidah tentang cara menafsirkan al-Qur’an secara *maudhu’i*. Dalam artian harus benar-benar tepat memilih ayat-ayat yang berkaitan dengan suatu objek tertentu. Dan

butuh kehati-hatian dan ketekunan secara akademis. Quraish Shihab, sendiri sebagai pelopor dalam mempergunakan metode penafsiran maudhu'i masih berhati-hati dan selalu rendah diri dihadapan sang Ilahi ketika berhadapan dengan al-Qur'an yang merupakan wahyu rabbani.

Beliau masih sangat teringat perkataan Prof, Arkoun seorang pakar Muslim Aljazair, yang disampaikan kepadanya melalui temannya yang bernama Soetjipto Wirosardjono. Isi pesannya adalah agar beliau bisa berhati-hati dan rendah diri dalam menafsirkan al-Qur'an secara madhu'i. Sehingga dari itu, bisa saja kita terapkan kita terapkan penafsiran baru secara maudhu'i dalam teori kepemimpinan rumah tangga namun demikian perlu memperhatikan aturan-aturan yang berkaitan dengannya.

Laki-laki memang mendominasi perempuan. Namun jika dominasi itu dijadikan alasan untuk memberangus keberhakan perempuan menjadi pemimpin rumah tangga, maka hal ini sangat tidak beralasan. Karena dominasi bisa saja diraih oleh laki-laki, akan tetapi pencapaian hasil belum tentu diperoleh oleh laki-laki. Kelelakian memang sebuah syarat dalam kepemimpinan rumah tangga, akan tetapi hasil akhir belum tentu bisa menjadi pemimpin rumah tangga. Karena bisa saja dia hanya mampu menguasai satu syarat, akan tetapi syarat yang lain belum tentu ia bisa mewujudkan. Ada pepatah dalam sebuah permainan "kami tidak tau cara bermain yang baik, akan tetapi kami tau cara mendapatkan kemenangan".

Seorang Jhalut bisa saja memiliki pasukan yang banyak, tetapi dia akhirnya harus menyerah kalah kepada pasukan Thalut yang notabene golongan kecil. Sebagaimana disinyalir oleh al-Qur'an:

فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنْ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ ۗ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ ۗ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ ۗ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلتَقُوا اللَّهَ كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿٢٤٩﴾

Artinya: “Berapa banyak terjadi golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah. Dan Allah beserta orang-orang yang sabar”. (al-Qur’an, 2:249).

Sama halnya seperti perempuan, walaupun sejarah telah mencatat kepemimpinan suami dalam rumah tangga dan perempuan sebagai rakyatnya. Akan tetapi untuk masa sekarang, nampaknya sejarah akan berubah. Dan akan ada sejarah baru, yaitu perempuan bisa menjadi pemimpin rumah tangga (dalam level domestik). Bukan hanya dalam level publik saja. Karena kalau dalam level publik, sudah dari dulu sejarah telah mencatat kemampuan mereka (wanita). Akan tetapi dalam level domestik masih belum ada sejarahnya.

Jadi bila perempuan mampu memenuhi syarat kepemimpinan rumah tangga sementara laki-laki tidak, maka bukan tidak mungkin ia akan bisa menggeser dominasi laki-laki itu. Dan akan ada sejarah baru bahwa golongan yang dulunya diremehkan ternyata mampu menyaingi bahkan mengalahkan

golongan yang dulunya telah diunggulkan. Tentunya hal ini, harus dengan kemampuan yang dimiliki mereka dan kapabilitas yang memadai pula.



BAB V

PEMBAHASAN

A. Pemimpin Rumah Tangga Perspektif Tokoh-Tokoh Agama Islam Jember

Dari beberapa tinjauan tokoh agama Islam Jember sebagai informan yang mengupas perihal pemimpin rumah tangga, tanpa berpretensi untuk melakukan simplifikasi atas konsep kepemimpinan rumah tangga dalam Islam hemat penulis, dari hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara secara face to face dengan masing-masing dari informan, menunjukkan suatu pola pemikiran yang hampir senada --kalau tidak dikatakan sama-- bahwa pemimpin rumah tangga itu adalah status yang diberikan oleh Allah Swt., kepada seseorang laki-laki (suami) sebagai pemimpin bagi wanita (istri) dalam suatu unit (aspek) kehidupan yang disebut dengan kehidupan rumah tangga. Atau dengan kata lain, bahwa wanita (istri) didalam mengarungi sektor kehidupan rumah tangga dapat diasumsikan berada pada posisi dibawah tampuk kepemimpinan laki-laki (suami) nya.

Berbicara pemimpin rumah tangga, berarti pula berbicara masalah tanggungjawab, tugas, dan kewajiban pemimpin rumah tangga. Dalam praktiknya, kepemimpinan jenis ini terjadi karena Islam mengatur manusia dalam hidup berjodoh-jodohan melalui jenjang yang disebut dengan perkawinan. Yang ketentuannya dirumuskan dalam ujud aturan-aturan yang disebut dengan hukum perkawinan dalam Islam.

Padahal hukum tersebut, disinyalir merupakan hasil ijtihad para ahli tafsir (*mufassirin*) terdahulu dari sumber dasarnya, yaitu al-Qur'an surat al-nisa' ayat 34 yang dikuatkan oleh beberapa hadith Nabi Saw. Di titik inilah, penjelasan dan

penafsiran mengenai maksud dan kandungan ayat 34 yang disampaikan oleh mufassirin menemukan urgensitasnya. Dengan kemampuan dan penguasaan ilmu yang dimiliki, mereka berhasil mengungkap ayat tersebut secara tepat.

Dan dalam perkembangannya kemudian ditransfer oleh para ulama berikutnya yang berkompeten dalam masalah *ijtihad* ke dalam literatur klasik. Cara yang mereka pergunakan adalah dengan melalui metode *istinbath ahkam* (menggali hukum dengan menggunakan dalil-dalil yang ada). Metode ini kemudian lebih dikenal dengan suatu ilmu yang disebut dengan Ilmu Ushul Fiqh. Melalui ilmu inilah kemudian muncul beberapa hukum Islam, baik yang siap pakai (*ready for use*) ataupun yang belum siap pakai (*not yet for use*) dan salah satunya adalah konsep tentang kepemimpinan rumah tangga.

Hal ini, secara tidak langsung memberi pengertian bahwa sejak dikemukakannya penjelasan dan penafsiran mengenai maksud dan kandungan al-Qur'an surat al-Nisa' ayat 34 oleh para mufassir di masa yang lampau itu, oleh tokoh-tokoh agama Islam Jember sebagai informan kemudian dipahami dan diyakini sebagai sesuatu yang telah menemukan urgensitasnya, karena kemampuan dan penguasaan ilmu yang dimilikinya, mereka telah mengungkap makna dan kandungan ayat tersebut secara tepat.

Bukti dalam hal ini, dapat dilacak dari hasil ijtihad ulama tafsir seperti al-Zuhaili dalam *al-Tafsir al-Munir* yang dikutip oleh Rokhmat S Labib dikemukakan, Allah Swt., berfirman: *Al-rijal qawwamun 'ala al-nisa'* (kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita). Kata *al-Rijal* dalam ayat ini merujuk kepada suami. Demikian pula kata *al-nisa'*, merujuk kepada istri. Pengertian ini

dapat disimpulkan dari konteks ayat ini yang membicarakan tentang aturan pergaulan suami istri dalam kehidupan rumah tangga. Dalam frasa ini, suami ditetapkan sebagai *qawwam* atas wanita. Lebih lanjut mengomentari, kata *al-qawwam* merupakan bentuk *mubalaghah* dari kata *al-qaim*, orang yang melakukan urusan. Jika dinyatakan, laki-laki adalah *qawwam* atas wanita, berarti laki-laki mengerjakan urusan wanita, menjaga, memerintah dengan benar, mendidik dan berhak melarangnya. Dengan kata lain, *al-qawwamah* merupakan kepemimpinan (*al-ri'asah*) dan pengaturan urusan keluarga dan rumah. Dan dalam hal ini, dikuatkan oleh pendapat al-Suyuti dalam *al-Duur al-Mantsur* yang menyatakan: Sehingga, selama laki-laki menjadi *qawwam* atas wanita, maka laki-laki harus mengatur, mendidik, dan memperbaikinya. Pendapat Ibnu Abbas tak jauh berbeda. Menurutnya, laki-laki adalah *umara'* (pemimpin) atas wanita. Dengan demikian, wanita harus mentaati suaminya pada perkara yang diperintahkan Allah untuk ditaati suami. Sedangkan ketaatan suami adalah dengan berbuat baik kepada keluarganya dan menjaga hartanya. Ibnu Katsir menuturkan, pendapat yang sama disampaikan pula oleh Muqatil, al-Sudi, dan al-Dhahak. Menurut Ibnu al-Arabi, kepemimpinan inilah yang disebut Allah Swt., sebagai kelebihan yang diberikan kepada laki-laki atas perempuan dalam firman-Nya:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ

فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبِعُولِهِنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنْ

أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْنَ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاللرِّجَالِ عَلَيْنَ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ

عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya (al Baqarah:228).

Nuansa gender dan patrialkhal ini, diperkuat dengan ayat itu pula yang berbunyi *bima fadhdhalaLlah ba'dhahum 'ala ba'dh* (oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain). Yang menurut Ibnu al-Arabi dikatakan bahwa *dhamir hum* pada kata *ba'dhahum* adalah laki-laki, dan kata *ba'dh* adalah wanita. Dari sini, kalau dikaitkan dengan perspektif tokoh-tokoh agama Islam Jember kesamaannya. Hal ini menggambarkan bahwa mereka bersama-sama dengan masing-masing istri sama-sama mengeterapkan adanya struktur dalam rumah tangganya, yaitu laki-laki (suami) sebagai pemimpin rumah tangga, sedangkan wanita (istri) sebagai pendamping atau sebagai ibu rumah tangga.

Dengan demikian, dapat dikatakan ternyata benar ada kesesuaian bila dikaitkan dengan yang pandangan yang diutarakan oleh Simon De Beavoir dalam bukunya *The Second Sex* (1949), bahwa wanita secara kultural diperlakukan sebagai makhluk sekunder (*second creation*). Tugas dan fungsinya berkisar pada sistem reproduksi seperti melahirkan, mengasuh anak, ibu rumah tangga semata (*housefifization*). Tugas dan fungsi di atas sebenarnya bukanlah sifat alami atau

fitrah perempuan, melainkan norma-norma feminim yang terlekat pada wanita tersebut adalah sifat-sifat yang dikulturkan oleh sistem yang sekarang dikenal dengan sistem patriarkhi, dibentuk, disosialisasikan, diperkuat, dan dikonstruksi secara sosial dan kultural. Sehingga telah terjadi akulturisasi yang panjang atau upaya pelanggengan kulturisasi selama berabad-abad lamanya oleh sistem ini. Sehingga dengan perspektif tokoh-tokoh agama Islam Jember tersebut, dapat menjadikan hal yang harus digarisbawahi disini bahwa mereka seakan-akan mewarnai ajaran agama Islam sebagai salah satu agama pembawa sistem patriarkhi terhadap umat.

Padahal, Islam sebagai pembawa rahmat ke seluruh alam, termasuk didalamnya kaum perempuan, Nilai-nilai fundamental yang mendasari ajaran Islam seperti perdamaian, pembebasan, *egalitarianisme*, *equilibrium*, persamaan derajat, hak antara laki-laki dan perempuan banyak tercermin dalam ayat-ayat al-Qur'an menegaskan bahwa perempuan dan laki-laki adalah makhluk ciptaan Allah yang memiliki kewajiban untuk beribadah kepadanya dan memberikan reward atas ketaatan mereka (QS. 3:195). Perempuan sebagaimana halnya laki-laki adalah keturunan Adam yang dimuliakan Allah (QS. 17:70). Perempuan adalah pasangan laki-laki (QS.78:8). Perempuan bersama laki-laki akan mempertanggungjawabkan secara individual setiap kreasi dan pilihannya (QS.19:93-95). Konsep kesetaraan laki-laki dan perempuan dan pahala kepada mereka atas segala amalannya (QS. 4:124, 16:9, 9:71 dan 72, 33:35).

B. Status Pemimpin Rumah Tangga yang Tidak Mampu Memberi Nafkah

Dalam al-Qur'an, sebagaimana penjelasan dan penafsiran mengenai maksud dan kandungan al-Qur'an surat al-Nisa ayat 34 yang disampaikan oleh para mufassir jelas dikatakan, bahwa laki-laki (suami) diberi predikat oleh Allah Swt sebagai pemimpin rumah tangga adalah karena ada dua syarat yang termaktub dalam ayat itu, antara lain ialah:

1. Allah Swt., telah melebihkan laki-laki atas wanita, dengan firman-Nya, “*bima fadhdalalaLlah ba'dhahum 'ala ba'dh* (oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain). Menurut sebagian mufassir, *dhamir hum* pada kata *ba'dhahum* adalah merujuk kepada laki-laki dan *ba'dh* adalah wanita. Sehingga dengan penjelasan dan penafsiran ini dapat dipahami bahwa penyebab ditetapkannya laki-laki sebagai pemimpin atas wanita disebabkan kelebihan yang diberikan Allah kepada laki-laki. Dan berikutnya, “*wa bima anfaqu min amwalihim* (dan karena mereka telah menafkahkan sebagian dari harta mereka). Para mufassir menafsirkan, yang dimaksud dengan harta yang dinafkahkan laki-laki kepada wanita adalah *mahar* (harta yang diberikan pada saat pernikahan). Dan nafkah keseharian yang diberikan selama berstatus sebagai suami dari istri. Kendati frasa ini berbentuk kalimat berita (*kalam Khabar*), namun memberikan makna perintah. Bahwa laki-laki (suami) berkewajiban memberikan pangan, sandang dan papan. Kewajiban memberikan pangan dan sandang ditegaskan dalam firman Allah Swt:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى

الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ

وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ^ج وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ^ق فَإِنِ أَرَادَا فِصَالًا

عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا^ق وَإِنِ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَزِعُوا^ق أَوْلَادَكُمْ

فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ^ق وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا

تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya: “Dan kewajiban para ayah memberikan makan dan pakaian kepada para ibu, dengan cara yang ma’ruf” (al-Qur’an, 2:233).

Dan kewajiban menyediakan tempat tinggal, disampaikan dalam firman-Nya:

أَسْكِنُوهُنَّ مِّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ^ج وَإِن كُنَّ

أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ^ح حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ^ج فَإِن أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ

أُجُورَهُنَّ^ط وَأَتَمُّرُوا^ط بَيْنَكُمْ بِالْمَعْرُوفِ^ط وَإِن تَعَاَسَرْتُمْ^ط فَسُزِّعْ لَهُ^ط أُخْرَىٰ ﴿٦﴾

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka” (at Thalaq: 6).

Dan dalam perkembangan berikutnya, kemudian oleh para ulama dikembangkan dalam suatu tentang beberapa alasan dijakannya laki-laki (suami) sebagai pemimpin rumah tangga atas wanita (istri), dengan rincian alasan sebagai berikut:

a. Laki-laki memiliki keutamaan yang *haqiqi* atau *wahbi* (berdasarkan anugerah Allah).

Mengenai keutamaan tersebut, diartikan bahwa laki-laki (suami) memiliki keunggulan daripada wanita (istri) dalam dua aspek, yaitu pengetahuan umum dan agama (*Intelektual Quition (IQ)*, and *Spiritual Quition (SQ)*), dan aspek kekuatan fisik, semisal berjihad dan berperang.

Dengan demikian, menyikapi syarat ini, oleh para tokoh agama Islam Jember (sebagai responden) dijadikan suatu berita yang urgen. Sehingga meskipun laki-laki (suami) tidak mampu memberikan nafkah lahir dan batin pun menurutnya tetap dipandang sebagai pemimpin rumah tangga secara formil. Padahal jika diperhatikan secara seksama, dalam ayat tersebut tidak dikatakan demikian; yang dikatakan oleh ulama terdahulu dalam ayat tersebut, hemat penulis adalah “*bima fadhhalallah ba’dhahum ‘ala ba’dh*”. Artinya: Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita) -- tidak dikatakan melebihkan semua laki-laki atas semua wanita-- Dengan demikian, bahwa ada sebahagian yang lain (wanita), yang melebihi atas sebahagian mereka (laki-laki). Sebagaimana pemikiran Didin Syafruddin dalam bukunya “*Argumen Supremasi Atas Perempuan*”, dikatakan: Pemahaman seperti itu menunjukkan bahwa mereka telah dipengaruhi oleh historisitasnya. Pada

zaman mereka kesejajaran antara laki-laki dan perempuan baik secara teoritis maupun dalam praktik belum terbukti secara meyakinkan dalam sejarah, sehingga pandangan minor terhadap kedudukan perempuan masih mewarnai pikiran mereka, hingga dalam menafsiri urusan teks-teks keagamaan pun sangat mempengaruhi pemikiran mereka. Lebih lanjut ia menyatakan bahwa disebutkannya sebagian laki-laki mengungguli atas sebahagian wanita mengindikasikan bahwa ada sebahagian wanita yang mengungguli sebahagian laki-laki dalam hal Intelektual Quition (IQ), dan Spiritual Quition (SQ). Dan begitu pula sebaliknya.

b. Laki-laki Memiliki Keutamaan *Kasbi* (berdasarkan usaha).

Jika kita lihat dan cermati secara mendalam bahwa dijadikannya laki-laki (suami) sebagai pemimpin rumah, karena mereka (laki-laki) memiliki keutamaan *kasbi* (berdasarkan usaha), hemat penulis juga kurang pas. Karena dalam realitanya di zaman sekarang ini, tidak jarang kita jumpai dimasyarakat seorang perempuan yang mampu menjalankan kedua fungsi ini. Salah satu yang dapat dijadikan bukti dalam hal ini, seperti banyaknya kaum wanita yang bekerja diluar rumah atau bahkan lebih dari itu di luar negeri sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) hingga ia pun mampu menghidupi keluarganya bahkan menyekolahkan putra-putrinya hingga lulus diperguruan tinggi. Dan sebaliknya, tidak sedikit pula kita jumpai dimasyarakat, laki-laki (suami) yang hanya menggantungkan hidupnya dibawah kemampuan istrinya. Ini cukup dijadikan bukti bahwa wanita pun ternyata tidak bisa dikatakan lebih lemah dalam usahanya dibandingkan dengan seorang laki-laki.

Hal ini mengisyaratkan bahwa segala aturan yang telah digambarkan oleh Allah Swt di dalam al-Qur'an mengenai kehidupan rumah tangga, hemat penulis bukanlah suatu aturan yang mesti dan harus dilaksanakan. Selama aturan itu bersifat teknis dan bukan sesuatu yang *qath'i* (paten) harus diikuti, maka bisa saja kita mencari pandangan lain yang lebih cocok. Yang terpenting adalah hasilnya. Yang dimaksudkan adalah terwujudnya kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawadah wa rahmah*. Saya kira itu saja yang diinginkan oleh Islam. Oleh karena itu, mengenai aturan yang bersifat teknis seperti mencari nafkah, kepemimpinan rumah tangga, dan aturan-aturan teknis lainnya yang berkaitan dengan kerumahtanggaan sebaiknya bisa dibicarakan/dimusyawarahkan oleh setiap pasangan --dengan catatan masing-masing harus bisa memegang prinsip dan ketaqwaan kepada Allah Swt – bahwa selama pasangan suami istri hidup rukun, semua fungsi rumah tangga bisa dijalankan dengan baik, tidak ada ke-ego-an, mengedepankan rasa kebersamaan, saling pengertian, dan saling memaafkan, insyaallah rumah tangga yang demikian akan mendapatkan tujuan perkawinan yang telah didariskan oleh Islam dalam kitab al-Qur'an.

C. Bisakah Istri menjadi Pemimpin Rumah Tangga bersama Suami?

Islam telah mengajarkan persamaan dan keadilan kepada umatnya. Entah pria ataupun wanita semua sama dalam pandangan Islam. Tidak ada yang lebih unggul satu diantara yang lain dalam masalah ibadah kecuali taqwanya. Sehingga dari itu, hemat penulis mengenai peluang wanita (istri) untuk menjadi pemimpin rumah tangga sangat terbuka luas. Adapun sebagai alasan yang dapat dijadikan dukungan terhadap kepemimpinan wanita (istri) dalam rumah tangga adalah

sebagaimana alasan yang dikemukakan oleh para ahli, yang antara lain dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Bentuk redaksi al-Qur'an surat al-Nisa' ayat 34 itu adalah *khobar* bukan *insya'*.

Meskipun kita ketahui, bahwa tidak semua kalimat berita (*kalam khobar*) tidak menunjukkan adanya tuntutan. Karena ada sebagian *kalam khobar* yang secara *dhahir* menunjukkan suatu berita akan tetapi secara makna menunjukkan suatu tuntutan (perintah). Seperti kata *rahimakumullah, ShallaLlah 'alaihi wassalam, walmuththalaqatu yatarabbasna bi anfusihinna tsalatsatu quru'*, dan yang semacamnya. Redaksi-redaksi ini, secara *dhahir* adalah berita, akan tetapi dari segi makna mengandung suatu perintah atau tuntutan (). Sehingga maksud dari kata tersebut diatas, adalah terwujudnya *rahmat, shalawat*, dan wajibnya *iddah*. Sama saja jika hal itu kita kaitkan dengan bentuk redaksi ayat 34 surat al-Nisa' itu. Bisa jadi kepemimpinan suami memang suatu keharusan adanya dan bukan hanya suatu berita.

Namun, sesuatu yang masih bersifat relatif sebagaimana halnya tersebut di atas, tidak bisa dijadikan landasan untuk menetapkan sesuatu yang bersifat niscaya adanya. Seperti adanya pemimpin sekaligus kepemimpinan dalam rumah tangga. Jadi menurut hemat penulis, karena pemimpin dan kepemimpinan merupakan sesuatu yang harus ada demi tegaknya kehidupan rumah tangga di atas syariat Islam, sedangkan di dalam rumah tangga adanya itu adalah laki-laki (suami) dan wanita (istri), maka keduanya harus bertindak sebagai pemimpin. Artinya, suami sebagai pemimpin yang bersifat kebaapaan, sedangkan wanita (istri) sebagai pemimpin yang bersifat keibuan. Keduanya

berpadu dalam kebersamaan (*al-dhammu al-ijtima'*) dalam rangka mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang *sakinah mawadah warahmah* sebagai upaya mewujudkan sesuatu yang menjadi dambaan kedua belah pihak.

2. Penggunaan kata *al-Rijal* dan *al-Nisa* kepada makna sosiologis bukan biologis.

Yang akhirnya bisa menuntut keterbalikan makna yang selama ini dipakai oleh para ulama, utamanya ulama tafsir. Bila mengacu kepada beberapa ayat berikutnya, ternyata pengembalian dhamir menggunakan dhamir masing-masing spesies. Seperti kata "*wallati takhaffuuna*" yang jelas memakai *dhamir* atau kata yang biasa menunjukkan kepada laki-laki dan perempuan secara biologis. Sehingga dari itu, dapat kita pahami bahwa ayat itu seakan-akan menuntut terwujudnya sesuatu yaitu kepemimpinan rumah tangga yang dipimpin oleh seorang laki-laki secara biologis dan sekaligus secara sosiologis. Artinya, seorang pemimpin rumah tangga haruslah seorang laki-laki yang benar-benar lelaki. Baik dari segi fisik ataupun karakternya. Sehingga apabila ada laki-laki yang karakternya tidak seperti lelaki, maka dia juga tidak pantas menyangand predikat sebagai pemimpin rumah tangga. Dan begitu juga, meski seorang wanita memiliki sifat sosiologis seperti laki-laki, dia juga tidak bisa menjadi pemimpin rumah tangga karena terkendala jenis kelamin.

c. Kemungkinan bahwa ayat itu hanya menuntut salah satu syarat dari dua syarat kelayakan sebagai pemimpin rumah tangga. Dan hal itu bisa terjadi bila wau athaf dari "*bima fadhdhalaLlah ba'dhahum 'ala ba'dh wa bima anfaqu minamwalihim*" yang memisah kedua syarat itu dimaknai *au* yang menurut

kaidah nahwu makna asalnya adalah *li al-takhyir*. Karena dalam kaidah nahwu disebutkan bahwa wau athaf bisa saja dimaknai selain makna asalnya yang *limuthlaqi al-jam'i*. Akan tetapi penggunaan wau kepada selain makna asalnya telah keluar dari teori *haqiqat* dan *majaz*. Sebagaimana kita ketahui bahwa makna asal itu lazim disebut makna *haqiqat* sedangkan makna kedua itu disebut makna *majaz*. Dalam teori, jika ada satu kata memiliki dua makna yaitu *haqiqat* dan *majaz*, maka makna *haqiqat*lah yang lebih dulu dipergunakan. Selama makna *haqiqat* tidak *udzur* untuk dipergunakan, maka makna *majaz* tidak dapat dipakai untuk memaknai kata tersebut. Nampaknya dalam ayat tersebut, *wau athaf* masih mungkin untuk dimaknai secara *haqiqat* (asal) nya, yaitu *li muthlaqi al-jam'i*. Dan tidak ada *udzur* atau *qarinah* yang memperkenankan untuk dimaknai lain, yaitu makna *li al-takhyir* (pemilihan) yang merupakan makna kedua (*majaz*) dari *wau athaf* tersebut. Sehingga dengan telaah yang demikian, maka kesimpulannya pemenuhan kedua syarat itu memang semestinya dilakukan.

IAIN JEMBER

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Perspektif empat tokoh agama Islam Jember (sebagai informan/responden) mengenai pemimpin rumah tangga, hemat penulis tidak jauh berseberangan --kalau tidak dikatakan sama-- dengan pemikiran tokoh-tokoh agama Islam yang menekankan bahwa pemimpin rumah tangga itu adalah orang laki-laki (suami) yang diberi mandat oleh Allah Swt., berdasarkan firman-Nya. Atau dengan kata lain, status yang disandang oleh orang laki-laki (suami) karena menjadi kepala keluarga pada suatu unit yang disebut dengan rumah tangga.
2. Perspektif empat tokoh tersebut, secara tidak langsung memberikan pengertian bahwa sejak era pasca penjelasan dan penafsiran mengenai maksud dan kandungan al-Qur'an surat al-Nisa' ayat 34 yang disampaikan oleh mufassirin terdahulu itu menemukan urgensitasnya, dengan kemampuan dan penguasaan ilmu yang dimiliki, mereka berhasil mengungkap makna dan kandungan al-Qur'an ayat tersebut. Kemudian oleh empat tokoh agama Islam Jember itu dipahami dan diyakini sebagai sesuatu yang tepat. Adapun faktor yang mempengaruhi empat tokoh agama Islam Jember sebagai informan memiliki pemikiran yang sedemikian itu, antara lain faktor kehidupan mereka sendiri yang dimulai dari lingkungan keluarganya yang berkultur pesantren dan santri yang membentuk pribadi yang memiliki sikap *tawadu'* pada diri mereka,

kemudian didukung pengaruh para guru, terutama para kyai di pondok pesantren dimana mereka menggali ilmu pengetahuan keagamaan yang sangat dominan dalam pembentukan pemikiran mereka, tak terkecuali mengenai konsep kepemimpinan dalam rumah tangga.

3. Pemikiran empat tokoh agama Islam Jember (sebagai Informan), tentu sangat kuat dan dalam pengaruhnya terhadap generasi Islam penerus, karena dari masing-masing mereka adalah figur pendidik (guru), dan kyai yang memiliki murid dan santri yang cukup banyak pada lembaga yang bernuansa pondok pesantren dibawah asuhannya. Dan dari beberapa mereka juga merupakan figur berpengaruh dikalangan warga Nahdlatul Ulama (NU) dan warga Muhammadiyah sebagai organisasi terbesar di Indonesia.

B. Saran-Saran

1. Bagi pasangan suami istri (Pasutri) terpenting adalah berjuang untuk mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga *sakinah, mawadah, warahmah*. Bukan meraih jabatan atau kedudukan.
2. Bagi pasangan suami istri terpenting adalah dapat memenuhi hak dan kewajiban masing-masing; bukan mengedepankan egositas yang justru akan menimbulkan persoalan-persoalan baru dalam kehidupan rumah tangga.
3. Bagi pasangan suami istri, terpenting dapat merasakan kebahagiaan dalam keluarga secara Islami; bukan kebahagiaan yang semu.

4. Bagi pasangan suami istri, terpenting adalah dapat menanamkan pendidikan Islami terhadap anak-anak, dapat memelihara kesehatan jasmani dan rohani terhadap keluarga, ekonomi keluarga terpenuhi, hubungan antar anggota keluarga harmonis, serasi, dan seimbang dengan cara-cara yang telah diajarkan dalam agama Islam.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Zulkarnaeni. 2003. *Mengapa Harus Perempuan*. Yogyakarta: Ar-Ruzz.
- Abdurrahman. 1995. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Cet. II., Jakarta: CV. Akademika Pressindo.
- Abidin, Slamet & Aminudin. 1999. *Fiqih Munakahat I*. Cet. I. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Amy, 17 September 2012, *BAPAK RUMAH TANGGA*. (Online), ([www. Dunia-ibu.org](http://www.Dunia-ibu.org). diakses 7 Agustus 2014)
- Anoraga, Panji. 2003. *Psikologi Kepemimpinan*. Jakarta: Rieneka Cipta
- Arikunto, Suharsimi. 2005. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- , 2010. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rieneka Cipta.
- Baidlawi. 2008. *Pemimpin Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam*. Tesis. Pascasarjana Institut Agama Islam Ibrahimy Sukorejo Situbondo.
- BP.4 Jawa Timur. 2012. *Tuntunan Praktis Rumah Tangga Bahagia*. Sidoarjo: BP.4 Jatim.
- Al-Bukhari, al-Ju'fi, al-Mughirah, bin, Ibrahim, bin, Isma'il, bin, Muhammad, 'Abdullah, Abu. tt. *Al-Jami' al-Sahih*, Jilid IV., Juz VII-IX. t.tp: Dar al-Tuq al-Najah.

- Al-Da>rimi>, Bahra>m, bin, al-Fad}l, bin, ‘Abdirrahma>n, bin, ‘Abdulla>h, Muhammad, Abu>. 2000. *Musnad al-Da>rimi>*. Juz. I. Cet. I. Saudi:Da>r al-Mughni> li al-Nashri wa Tawzi>’.
- Darwin, Muhadjir & Tukiran. 2001. *Menggugat Budaya Patriarkhi*. Cet. I. Yogyakarta: PPK UGM dan TFF.
- Departemen Agama RI. 2000. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
- Departemen Agama RI. 2007. *Modul Kursus Calon Pengantin*. Surabaya: BP 4 dan Depag Jatim.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1994. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet.III. Ed. II. Jakarta: Balai Pustaka.
- Engineer, Ali, Asghar. 2003. *Pembebasan Perempuan*. Yogyakarta: LKiS.
- Forum Kajian Kitab Kuning (FK3). 2003. *Wajah Baru Relasi Suami Istri*. Cet. II. Yogyakarta: LKiS.
- Ghazaly, Rahman, Abd. 2006. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana.
- Hafidhuddin, Didin & Tanjung, Hendri. 2003. *Manajemen Syariah dalam Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Hanbal, bin, Muhammad, bin, Ahmad, Ima>m. 1995. *Al-Musnad*. Cet. I. Juz II. Kairo: Dar al-Hadith.
- Hardiyanto, Sunu, Petrus. 1997. *Disiplin Tubuh, Bengkel Individu*. Cet. I. Yogyakarta: LKiS.

- Iskandar. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Gaung Persada.
- Labib, S., Rokhmat. 2010. *Tafsir al-Wa'ie*. Jakarta: Wadi Press.
- Lembaga Kajian dan Pengembangan Al-Insan. Tt. *Al-Insan*. Jakarta: LKP Al-Insan.
- Maktabah Sha'milah Versi 3.35. al-Salami, Harb, bin, al-Husayn, 'Abdullah, Abu>, 1419H. *Al-Barr wa al-S}ilah 'an Ibn al-Mubarak wa Ghayruh*. Cet. I. Juz. I. Riyadh: Daar al-Wat}an.
- Muhammad, Husein. Tt. *Fiqh Perempuan*, Yogyakarta: LKiS.
- Muthmainnah, Yuliantin. 2010. *Memposisikan Perempuan dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Rahima.
- Mulia, Musdah, Siti. 14 Juni 2006. *Nabi Sulaiman Iri Pada Ratu Bulgis*. (Online), (www.Islam.Lib.com. Diakses 16 Agustus 2014).
- Narbuko, Cholid & Ahmadi, Abu. 2002. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nasution, S. 1992. *Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif*. Bandung: Tarsito.
- . 2007. *Metode Research: Penelitian Ilmiah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Al-Ni>sa>bu>ri>, al-Qushayri>, al-Hajja>j, bin, Muslim, al-Husayn, Abu. 2003. *S}ahi>h Muslim*. Cet. I. Beirut: Daar al-Fikr.
- Partanto, A., Puis, & Al-Barry, Dahlan, M. 2001. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Arkola.
- Al-Qazwini, Yazid>, bin, Muhammad, 'Abdillah>, Abi>. Tt. *Sunan Ibnu Ma>jah*. Cet. I, Riyad: Maktabat al-Ma'a>rif li al-Nashri wa al-Tawzi>'.

- Rivai, Veithzal. 2013. *Pemimpin dan Kepemimpinan dalam Organisasi*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Shiddiq, Ahmad. 2002. *Benang Tipis Antara Halal dan Haram*. Surabaya: Putra Pelajar.
- Shihab, Quraisy. 2004. *Wawasan al-Qur'an*. Cet. XV. Bandung: Mizan Pustaka.
- Al-Sijista>ni>, al-Ash'ath, bin, Sulayma>n, Da>wud, Abu>. Tt. *Sunan Abi>Da>wud*. Riyadh: Maktabat al-Ma'a>rif li al-Nashri wa al-Tawzi>'.
- Subhan, Zaitunah. 2004. *Perempuan dan Politik dalam Islam*. Cet. II. Yogyakarta: Pustaka Pesantren.
- , 2004. *Kodrat Perempuan*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren.
- Sugiyono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: ALFABETA.
- Sukandarrumidi. 2004. *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Surahmad, Winarno. 1994. *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, dan Teknik*. Bandung: Tarsito, 1994.
- Suryabrata, Sumadi. 1995. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Syahatah, Husein. 2004. *Menjadi Kepala Rumah Tangga yang Sukses*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Syarifuddin, Amir. 2007. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Cet. II. Jakarta: Prenada Media.

Thalib, M. 1993. *Perkawinan Menurut Islam*. Surabaya: Al-Ikhlās.

Al-Tirmizi>, Sawrah, bin, ‘I>sa>, bin, Muhammad. Tt. *Sunan al-Tirmizi>*. Cet. I. Riyadh: Maktabat al-Ma’>arif li al-Nashri wa Tawzi>’.

Tim Kreatif PPs, 2012. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Program Pascasarjana STAIN Jember*. Jember: t.tp.

Tim Redaksi Nuansa Aulia, 2012. *Kompilasi Hukum Islam*. (Bandung: CV. Nuansa Aulia.

Yayasan Al-Huda. 2005. *Mushaf Al-Qur’an Terjemah*. Jakarta: Al-Huda Kelompok Gema Insani.

Zuhaili, Wahbah. 2005. *Kebebasan dalam Islam*. T.tj. Cet. I. Jakarta: Pustaka al-Kautsar.

IAIN JEMBER

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Mujib Iriyanto

NIM : 083911013

Program : Magister

Institusi : Program Pascasarjana IAIN Jember

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk dari sumbernya.

Jember, 11 Maret 2015

Saya yang menyatakan,

Materai



MUJIB IRIYANTO

PEMIMPIN RUMAH TANGGA PERSPEKTIF TOKOH- TOKOH AGAMA ISLAM JEMBER

(Analisis Terhadap Pemimpin Rumah Tangga dalam Relasi Suami Istri)

MUJIB IRIYANTO

JURUSAN SYARIAH PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
PASCASARJANA IAIN JEMBER

Abstrak- Abstract . “PEMIMPIN RUMAH TANGGA PERSPEKTIF TOKOH-TOKOH AGAMA ISLAM JEMBER (Analisis Terhadap Pemimpin Rumah Tangga dalam Relasi Suami Istri)”. Tesis. Program Pascasarjana Program Studi Hukum Keluarga Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jember. Pembimbing I: Dr. H. Abdullah Syamsul Arifin, M.HI. Pembimbing II: Dr. Kasman, M.Fil.I.

Kata Kunci: *Peminpin Rumah Tangga, Tokoh Agama Islam Jember, dan Relasi Suami Istri.*

PENDAHULUAN

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena di lapangan banyaknya pandangan yang berbeda di kalangan masyarakat tentang konsep pemimpin rumah tangga yang berimplikasi pada kehidupan mereka. Bahkan gagalnya berumah tangga, dan terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga, terkadang dimotifasi oleh pemahaman kepemimpinan rumah tangga yang dangkal. Tokoh agama Islam Jember merupakan tokoh yang menjadi panutan, teladan di mana perilaku dan pandangannya senantiasa ditiru oleh masyarakat.

Adapun fokus penelitian pada penelitian ini adalah bagaimana konsep pemimpin rumah tangga dalam Islam, status suami sebagai pemimpin yang tidak mampu memberikan nafkah lahir-batin bagi keluarga dan *probabilitas* istri menjadi pemimpin dalam rumah tangga dalam perspektif tokoh-tokoh agama Islam Jember?

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan konsep pemimpin rumah tangga dalam Islam, status suami sebagai pemimpin yang tidak mampu memberikan nafkah lahir-batin bagi keluarga dan *probabilitas* istri menjadi pemimpin dalam rumah tangga dalam perspektif perspektif tokoh-tokoh agama Islam Jember.

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *kualitatif* dan termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*). Adapun prosedur

pengumpulan datanya dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik pengolahan dengan cara *editing*, *organizing*, dan *concluding*. Dan analisa datanya menggunakan *deskriptif analisis*.

Berangkat dari persoalan di atas, penulis merasa terobsesi dan termotivasi untuk merefleksi persoalan-persoalan tersebut, utamanya isu terhadap Ideologi *patriarki*¹ yang dalam perkembangannya justru terkesan memberi legitimasi pada absahnya subordinasi, marginalisasi, deskriminasi terhadap perempuan, dengan mencari akar sosiologis yang melatar belaknginya. Hal ini sangat urgen, agar fenomena-fenomena yang terjadi dimasyarakat Islam khususnya dapat dipilah secara jelas, pada wilayah mana ia merupakan suatu produk sejarah tertentu yang dibatasi oleh dimensi historisitas ruang dan waktu, profan dan pada saat mana dan wilayah mana ia diperlakukan sebagai rumusan teologi yang bersifat sakral, mutlak, esensial, dan tak teragukan. Kemudian penulis menghadapkannya dengan perspektif tokoh-tokoh agama Islam Jember, dalam menggali jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan di atas.

METODOLOGI

Metode dalam penelitian ini, langkah-langkah (teknik) yang digunakan adalah melalui Pendekatan ,Data diperoleh dari pemikiran beberapa tokoh agama Islam Jember yang bersedia dijadikan sebagai informan/responden, dengan beberapa langkah yang harus ditempuh. Langkah-langkah dimaksud utamanya adalah untuk memperoleh kesepakatan dalam hal ruang dan waktu yang diberikan oleh para informan dalam hal kesediaannya untuk diwawancarai secara langsung atau *face to face*. Sehingga dengan demikian, diharapkan agar wawancara dapat berjalan secara berencana dan dapat dilakukan secara bergiliran. Adapun isi daripada wawancara itu adalah tanya jawab antara peneliti dengan informan perihal ‘pemimpin rumah tangga’ yang dalam hal ini telah ditetapkan kedalam fokus penelitian (rumusan masalah).

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis, yakni menganalisis dan mendeskripsikan temuan-temuan yang didapat dan tidak memberikan penilaian salah atau benar atas produk pemikiran tokoh-tokoh agama Islam Jember yang dimaksud.

Jenis Penelitian ini, adalah jenis penelitian kualitatif. Karena data yang diperoleh/dikumpulkan hanya bersifat deskriptif yang dituangkan dalam kata-kata, bukan dalam bentuk angka-angka. Penelitian kualitatif adalah mengamati orang dalam

¹Ideologi patriarki menurut Muhadjir Darwin adalah budaya yang memposisikan laki-laki sebagai pihak yang *superior* dan *inferior* terhadap perempuan diberbagai sektor kehidupan, baik domestik maupun publik. Hegemoni laki-laki atas perempuan memperoleh legitimasi dalam nilai-nilai sosial, agama, hukum, negara, dan sebagainya. Dan tersosialisasinya secara turun temurun dari generasi ke generasi. Ideologi patriarki merupakan salah satu varian dari ideologi hegemoni, yaitu dominasi kekuasaan seperti ini dapat terjadi antar kelompok berdasarkan jenis kelamin, agama, ras, etnis atau kelas ekonomi. Yulianti Muthmainnah, *Memposisikan Perempuan dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Rahima, 2010), 32.

lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka, serta berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitar.²Orientasinya adalah fenomena yang terjadi dalam masyarakat Islam khususnya,dalam hal ini cara memandang, memahami,mengenai kepemimpinan rumah tanggadalam konsep Islam.

Jenis penelitian yang digunakan dalam pencarian data ialah penelitian lapangan (*field research*) yakni penelitian yang langsung dilakukan di lapangan pada informan.³Dalam penelitian ini, ada tiga hal yang ingin diperoleh, antara lain: 1) Mendeskripsikan perihal pemimpin rumah tangga menurut perpektif tokoh-tokoh agama Islam Jember; 2) mendeskripsikan status pemimpin rumah tangga yang tidak mampu memberikan nafkah lahir dan batin terhadap istri;dan 3) mendeskripsikan probabilitas dan imposibilitasperempuan (istri) menjadi pemimpin rumah tangga bersama suami perspektif tokoh-tokoh agama Islam Jember.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian tersebut adalah:

1. Dalam pandangan tokoh-tokoh agama Jember suami adalah pemimpin rumah tangga secara formal dan istri sebagai ibu rumah tangga mendampingi suami yang merujuk pada surat *al-Nisa* > ' ayat 34 dan pandangan ini sejalan dengan ulama' terdahulu yang memposisikan suami lebih tinggi derajatnya dari pada istri berdasarkan 2 syarat yang dimiliki suami.
2. Menurut mayoritas tokoh agama Islam Jember status pemimpin rumah tangga secara formal adalah status yang melekat pada suami yang tidak bisa digantikan oleh istri. Namun ada juga yang berpandangan bahwa suami ada kemungkinan gugur menjadi pemimpin bila tugas-tugas dan fungsi sebagai seorang pemimpin tidak dijalankan. Pandangan ini sejalan dengan pandangan Imam al-Qurt }u>bi.
3. Menurut mayoritas tokoh agama Islam Jember berpandangan bahwa istri menjadi pemimpin rumah tangga secara formal tidak bisa dilakukan, karena status pemimpin rumah tangga bagi mereka adalah status yang melekat pada suami. Namun ada juga yang berpandangan kemungkinan istri menjadi pemimpin dalam kondisi si suami tidak menjalankan perannya sebagai pemimpin sedangkan istri mampu menjalankan tugas dan fungsi suami.

² S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif*, (Bandung: Tarsito, 1992), 5.

³ Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Gaung Persada, 2009), 51.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Perspektif empat tokoh agama Islam Jember (sebagai informan/responden) mengenai pemimpin rumah tangga, hemat penulis tidak jauh berseberangan --kalau tidak dikatakan sama-- dengan pemikiran tokoh-tokoh agama Islam yang menekankan bahwa pemimpin rumah tangga itu adalah orang laki-laki (suami) yang diberi mandat oleh Allah Swt., berdasarkan firman-Nya. Atau dengan kata lain, status yang disandang oleh orang laki-laki (suami) karena menjadi kepala keluarga pada suatu unit yang disebut dengan rumah tangga.
2. Perspektif empat tokoh tersebut, secara tidak langsung memberikan pengertian bahwa sejak era pasca penjelasan dan penafsiran mengenai maksud dan kandungan al-Qur'an surat al-Nisa' ayat 34 yang disampaikan oleh mufassirin terdahulu itu menemukan urgensitasnya, dengan kemampuan dan penguasaan ilmu yang dimiliki, mereka berhasil mengungkap makna dan kandungan al-Qur'an ayat tersebut. Kemudian oleh empat tokoh agama Islam Jember itu dipahami dan diyakini sebagai sesuatu yang tepat. Adapun faktor yang mempengaruhi empat tokoh agama Islam Jember sebagai informan memiliki pemikiran yang sedemikian itu, antara lain faktor kehidupan mereka sendiri yang dimulai dari lingkungan keluarganya yang berkultur pesantren dan santri yang membentuk pribadi yang memiliki sikap *tawadu'* pada diri mereka, kemudian didukung pengaruh para guru, terutama para kyai di pondok pesantren dimana mereka menggali ilmu pengetahuan keagamaan yang sangat dominan dalam pembentukan pemikiran mereka, tak terkecuali mengenai konsep kepemimpinan dalam rumah tangga.
3. Pemikiran empat tokoh agama Islam Jember (sebagai Informan), tentu sangat kuat dan dalam pengaruhnya terhadap generasi Islam penerus, karena dari masing-masing mereka adalah figur pendidik (guru), dan kyai yang memiliki murid dan santri yang cukup banyak pada lembaga yang bernuansa pondok pesantren dibawah asuhannya. Dan dari beberapa mereka juga merupakan figur berpengaruh dikalangan warga Nahdlatul Ulama (NU) dan warga Muhammadiyah sebagai organisasi terbesar di Indonesia.

B. Saran-Saran

1. Bagi pasangan suami istri (Pasutri) terpenting adalah berjuang untuk mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga *sakinah, mawadah, warahmah*. Bukan meraih jabatan atau kedudukan.
2. Bagi pasangan suami istri terpenting adalah dapat memenuhi hak dan kewajiban masing-masing; bukan mengedepankan egositas yang justru akan menimbulkan persoalan-persoalan baru dalam kehidupan rumah tangga.
3. Bagi pasangan suami istri, terpenting dapat merasakan kebahagiaan dalam keluarga secara Islami; bukan kebahagiaan yang semu.
4. Bagi pasangan suami istri, terpenting adalah dapat menanamkan pendidikan Islami terhadap anak-anak, dapat memelihara kesehatan jasmani dan rohani terhadap

keluarga, ekonomi keluarga terpenuhi, hubungan antar anggota keluarga harmonis, serasi, dan seimbang dengan cara-cara yang telah diajarkan dalam agama Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Zulkarnaeni. 2003. *Mengapa Harus Perempuan*. Yogyakarta: Ar-Ruzz.
- Abdurrahman. 1995. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Cet. II., Jakarta: CV. Akademika Pressindo.
- Abidin, Slamet & Aminudin. 1999. *Fiqh Munakahat I*. Cet. I. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Amy, 17 September 2012, *BAPAK RUMAH TANGGA*. (Online), ([www. Duniaibu.org](http://www.Duniaibu.org). diakses 7 Agustus 2014)
- Anoraga, Panji. 2003. *Psikologi Kepemimpinan*. Jakarta: Rieneka Cipta
- Arikunto, Suharsimi. 2005. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- . 2010. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rieneka Cipta.
- Baidlawi. 2008. *Pemimpin Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam*. Tesis. Pascasarjana Institut Agama Islam Ibrahimy Sukorejo Situbondo.
- BP.4 Jawa Timur. 2012. *Tuntunan Praktis Rumah Tangga Bahagia*. Sidoarjo: BP.4 Jatim.
- Al-Bukhari, al-Ju'fi, al-Mughniyah, bin, Ibrahim, bin, Isma'il, bin, Muhammad, 'Abdullah, Abu. tt. *Al-Jami' al-Sjahih*, Jilid IV., Juz VII-IX. t.tp: Dar al-Tajrid al-Najah.
- Al-Darimi, Bahram, bin, al-Fadl, bin, 'Abdirrahman, bin, 'Abdullah, Muhammad, Abu. 2000. *Musnad al-Darimi*. Juz. I. Cet. I. Saudi: Dar al-Mughniyah li al-Nashri wa Tawzi'.
- Darwin, Muhadjir & Tukiran. 2001. *Menggugat Budaya Patriarkhi*. Cet. I. Yogyakarta: PPK UGM dan TFF.
- Departemen Agama RI. 2000. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
- Departemen Agama RI. 2007. *Modul Kursus Calon Pengantin*. Surabaya: BP 4 dan Depag Jatim.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1994. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet.III. Ed. II. Jakarta: Balai Pustaka.
- Engineer, Ali, Asghar. 2003. *Pembebasan Perempuan*. Yogyakarta: LKiS.
- Forum Kajian Kitab Kuning (FK3). 2003. *Wajah Baru Relasi Suami Istri*. Cet. II. Yogyakarta: LKiS.
- Ghazaly, Rahman, Abd. 2006. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana.
- Hafidhuddin, Didin & Tanjung, Hendri. 2003. *Manajemen Syariah dalam Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Hanbal, bin, Muhammad, bin, Ahmad, Ima'm. 1995. *Al-Musnad*. Cet. I. Juz II. Kairo: Dar al-Hadith.

- Hardiyanto, Sunu, Petrus. 1997. *Disiplin Tubuh, Bengkel Individu*. Cet. I. Yogyakarta: LKiS.
- Iskandar. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Gaung Persada.
- Labib, S., Rokhmat. 2010. *Tafsir al-Wa'ie*. Jakarta: Wadi Press.
- Lembaga Kajian dan Pengembangan Al-Insan. Tt. *Al-Insan*. Jakarta: LKP Al-Insan.
- Maktabah Sha>milah Versi 3.35. al-Salami, Harb, bin, al-Husayn, 'Abdulla>h, Abu>, 1419H. *Al-Barr wa al-S}ilah 'an Ibn al-Muba>rak wa Ghayruh*. Cet. I. Juz. I. Riyadh: Da>r al-Wat}an.
- Muhammad, Husein. Tt. *Fiqh Perempuan*, Yogyakarta: LKiS.
- Muthmainnah, Yuliantin. 2010. *Memposisikan Perempuan dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Rahima.
- Mulia, Musdah, Siti. 14 Juni 2006. *Nabi Sulaiman Iri Pada Ratu Bulgis*. (Online), (www.Islam.Lib.com). Diakses 16 Agustus 2014).
- Narbuko, Cholid & Ahmadi, Abu. 2002. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nasution, S. 1992. *Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif*. Bandung: Tarsito.
- , 2007. *Metode Research: Penelitian Ilmiah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Al-Ni>sa>bu>ri>, al-Qushayri>, al-Hajja>j, bin, Muslim, al-Husayn, Abu. 2003. *Sjahi>h Muslim*. Cet. I. Beirut: Da>r al-Fikr.
- Partanto, A., Puis, & Al-Barry, Dahlan, M. 2001. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Arkola.
- Al-Qazwini, Yazid, bin, Muhammad, 'Abdilla>h, Abi>. Tt. *Sunan Ibnu Ma>jah*. Cet. I, Riyad: Maktabat al-Ma'a>rif li al-Nashri wa al-Tawzi>'.
- Rivai, Veithzal. 2013. *Pemimpin dan Kepemimpinan dalam Organisasi*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Shiddiq, Ahmad. 2002. *Benang Tipis Antara Halal dan Haram*. Surabaya: Putra Pelajar.
- Shihab, Quraisy. 2004. *Wawasan al-Qur'an*. Cet. XV. Bandung: Mizan Pustaka.
- Al-Sijista>ni>, al-Ash'ath, bin, Sulayma>n, Da>wud, Abu>. Tt. *Sunan Abi> Da>wud*. Riyadh: Maktabat al-Ma'a>rif li al-Nashri wa al-Tawzi>'.
- Subhan, Zaitunah. 2004. *Perempuan dan Politik dalam Islam*. Cet. II. Yogyakarta: Pustaka Pesantren.
- , 2004. *Kodrat Perempuan*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren.
- Sugiyono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: ALFABETA.
- Sukandarrumidi. 2004. *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Surahmad, Winarno. 1994. *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, dan Teknik*. Bandung: Tarsito, 1994.
- Suryabrata, Sumadi. 1995. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Syahatah, Husein. 2004. *Menjadi Kepala Rumah Tangga yang Sukses*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Syarifuddin, Amir. 2007. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Cet. II. Jakarta: Prenada Media.

